



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024-2044**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Malang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2024-2044;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);



4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 123);



20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Malang.
4. Bupati adalah Bupati Malang.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.



7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
10. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Prasarana wilayah adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan layak.
13. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
14. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
18. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten yang merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah Kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang diharapkan.



20. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten guna mencapai tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
21. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah penjabaran kebijakan Penataan Ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang Wilayah Kabupaten.
22. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
23. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
24. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan.
25. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan Wilayah.
26. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan PKL, antarpusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan PKL.
27. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
28. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau PKL dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
29. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.



30. Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
31. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, serta angkutan perdesaan.
32. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota dan angkutan perdesaan.
33. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
34. Jaringan jalur kereta api adalah rangkaian sistem jalur transportasi kereta api untuk melayani kegiatan transportasi penumpang dan barang serta mendukung kegiatan pertambangan dan industri.
35. Jaringan jalur kereta api antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
36. Stasiun kereta api adalah fasilitas operasi kereta api atau tempat kereta api berhenti secara teratur untuk menaikturunkan penumpang atau membongkar muat barang.
37. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten/kota dalam provinsi.
38. Pelabuhan Perikanan Pantai adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan.



39. Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan pusat kegiatan nasional yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
40. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.
41. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disingkat PLTP adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga panas bumi.
42. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
43. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro yang selanjutnya disingkat PLTM adalah suatu pembangkit listrik skala kecil ($0,1 - < 1$ MW) yang menggunakan tenaga air sebagai penggerakannya.
44. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
45. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
46. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
47. Jaringan tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
48. Jaringan bergerak seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
49. Jaringan sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya.
50. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.



51. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
52. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
53. Jaringan pengendalian banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
54. Bangunan pengendalian banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
55. Bangunan sumber daya air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
56. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
57. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
58. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
59. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
60. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.



61. Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3.
62. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
63. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
64. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
65. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
66. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
67. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
68. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
69. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
70. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
71. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
72. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.



73. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.
74. Kawasan Konservasi adalah kawasan pengelolaan sumber daya dengan fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian sumber daya alam ataupun sumber daya buatan dengan tetap memelihara, serta meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
75. Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
76. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
77. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
78. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
79. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.



80. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 (nol koma dua puluh lima) hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 (lima ratus) tanaman tiap hektar.
81. Kawasan Pertanian adalah kawasan budi daya pertanian yang ditetapkan dengan kriteria memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai Kawasan Pertanian, ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi, mendukung ketahanan pangan nasional dan/atau dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.
82. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak, dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
83. Kawasan Hortikultura adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
84. Kawasan Perkebunan adalah lahan usaha pertanian yang luas, biasanya terletak di daerah tropis atau subtropis, yang digunakan untuk menghasilkan komoditas perdagangan (pertanian) dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, bukan untuk konsumsi lokal.
85. Kawasan Peternakan adalah peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
86. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
87. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.



88. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
89. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan, mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budi daya yang lain yang di dalamnya terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.
90. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.
91. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.
92. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
93. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
94. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
95. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.



96. Kawasan Minapolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai sistem produksi perikanan dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan minabis.
97. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam Wilayah Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
98. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
99. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.
100. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).
101. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah Wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
102. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.



103. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada satu Wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
104. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas, dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
105. Kawasan Sempadan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air.
106. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau di bawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batu bara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.
107. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
108. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
109. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
110. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.



111. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
112. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
113. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat Kabupaten yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
114. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. kawasan strategis Kabupaten;
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - f. ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - g. hak, kewajiban dan peran Masyarakat;
 - h. kelembagaan;
 - i. penyelesaian sengketa; dan
 - j. penyidikan.



- (2) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten merupakan seluruh Wilayah administrasi Kabupaten yang secara geografis pada koordinat antara 112°17',10,90" Bujur Timur dan 112°57',00,00" Bujur Timur dan antara 7°44',55,11" Lintang Selatan dan 8°26',35,45" Lintang Selatan dengan luas kurang lebih 347.344 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh empat) hektare.
- (3) Batas-batas Wilayah Kabupaten meliputi:
- sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto;
 - sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lumajang dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
 - sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar; dan
 - di dalam Wilayah administrasi terdapat enklave Kota Malang dan Kota Batu.
- (4) Lingkup Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- Kecamatan Ampelgading;
 - Kecamatan Bantur;
 - Kecamatan Bululawang;
 - Kecamatan Dampit;
 - Kecamatan Dau;
 - Kecamatan Donomulyo;
 - Kecamatan Gedangan;
 - Kecamatan Gondanglegi;
 - Kecamatan Jabung;
 - Kecamatan Kalipare;
 - Kecamatan Kepanjen;
 - Kecamatan Karangploso;
 - Kecamatan Kasembon;
 - Kecamatan Kromengan;
 - Kecamatan Lawang;
 - Kecamatan Ngantang;
 - Kecamatan Ngajum;
 - Kecamatan Pagak;
 - Kecamatan Pagelaran;
 - Kecamatan Pakis;
 - Kecamatan Pakisaji;



- v. Kecamatan Poncokusumo;
 - w. Kecamatan Pujon;
 - x. Kecamatan Singosari;
 - y. Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
 - z. Kecamatan Sumberpucung;
 - aa. Kecamatan Tajinan;
 - bb. Kecamatan Tirtoyudo;
 - cc. Kecamatan Tumpang;
 - dd. Kecamatan Turen;
 - ee. Kecamatan Wagir;
 - ff. Kecamatan Wajak; dan
 - gg. Kecamatan Wonosari.
- (5) Lingkup Wilayah RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten Malang yang maju dan berdaya saing berbasis agro-minapolitan, ekowisata dan industri secara berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
- a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.



- (2) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan sistem perkotaan yang terintegrasi dengan sistem perkotaan provinsi dan nasional; dan
 - b. pengembangan sistem prasarana Wilayah yang mendukung pertumbuhan dan pemerataan di Kabupaten;
- (3) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kebijakan pengembangan Kawasan Lindung; dan
 - b. kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya.
- (4) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa pemantapan fungsi Kawasan Lindung dan membatasi alih fungsi pada Kawasan Lindung.
- (5) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan Budi Daya yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan Wilayah;
 - b. pengembangan pariwisata alam, budaya dan buatan;
 - c. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - d. pengembangan kawasan permukiman.
- (6) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan; dan
 - b. pengembangan kawasan yang diprioritaskan untuk mendukung sektor ekonomi potensial dan pengembangan Wilayah.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Strategi pengembangan sistem perkotaan yang terintegrasi dengan sistem perkotaan provinsi dan nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan PKL;
 - b. mengembangkan kawasan perkotaan mandiri di sekitar Kota Malang dan Kota Batu; dan
 - c. mendorong dan mengembangkan PPK.



- (2) Strategi pengembangan sistem prasarana Wilayah yang mendukung pertumbuhan dan pemerataan di Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan sistem jaringan transportasi darat;
 - b. mengembangkan jaringan jalan yang menghubungkan Kawasan Peruntukan Industri dengan jalan lintas selatan;
 - c. mengembangkan jalan yang menghubungkan kawasan permukiman dengan Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. mengembangkan sistem prasarana transportasi udara;
 - e. mengembangkan sistem jaringan energi dan kelistrikan;
 - f. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi;
 - g. mengembangkan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - h. mengembangkan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (3) Strategi pemantapan fungsi Kawasan Lindung dan membatasi alih fungsi pada Kawasan Lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), meliputi:
- a. merehabilitasi tanah dan reboisasi hutan lindung yang mengalami kerusakan;
 - b. mengembangkan hutan lindung sebagai hutan penelitian dan wisata edukasi minat khusus secara terbatas;
 - c. mengendalikan hutan dan tegakan tinggi pada Wilayah hulu;
 - d. mengelola zona pemanfaatan daerah aliran sungai sesuai tipologinya;
 - e. mengembangkan potensi pariwisata di kawasan sekitar mata air dan waduk;
 - f. mengembangkan sempadan sungai sebagai RTH dan kawasan wisata;
 - g. pengembangan jalur wisata jelajah/pendakian;
 - h. pengembangan taman wisata alam; dan
 - i. pengendalian kawasan rawan bencana.
- (4) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan Wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan kawasan hutan produksi tetap;
 - b. melakukan penanaman dan penebangan secara bergilir dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;



- c. pengembangan Kawasan Pertanian;
 - d. mempertahankan lahan pertanian yang ditetapkan sebagai KP2B;
 - e. pengembangan sarana dan prasarana penunjang pertanian;
 - f. mengembangkan hortikultura unggulan dengan berorientasi ekspor;
 - g. mengembangkan sistem peternakan dan pertanian terintegrasi;
 - h. mengembangkan Kawasan Agropolitan dan agroekowisata;
 - i. mengembangkan Kawasan Perikanan dan Kawasan Minapolitan; dan
 - j. mengembangkan agroindustri.
- (5) Strategi pengembangan pariwisata alam, budaya dan buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. pembentukan pusat pelayanan pariwisata;
 - b. mengembangkan daya tarik wisata andalan prioritas; dan
 - c. mengembangkan ekowisata.
- (6) Strategi pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c, meliputi:
- a. penyediaan ruang dan infrastruktur pendukung Kawasan Peruntukan Industri;
 - b. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri yang mengolah bahan dasar;
 - c. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri dengan sistem aglomerasi;
 - d. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri pada lokasi yang memiliki aksesibilitas tinggi; dan
 - e. mengembangkan RTH penyangga Kawasan Peruntukan Industri.
- (7) Strategi pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf d, meliputi:
- a. mengembangkan permukiman layak huni;
 - b. mengembangkan perumahan terjangkau, dengan pola hunian berimbang;
 - c. meningkatkan kualitas permukiman perkotaan;
 - d. pemenuhan kebutuhan RTH pada kawasan perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat;



- e. mempertahankan keberadaan RTH apabila proporsi totalnya lebih besar dari 30% (tiga puluh persen);
 - f. perbaikan permukiman kumuh di perkotaan dan perdesaan;
 - g. mengembangkan kawasan siap bangun/lingkungan siap bangun mandiri;
 - h. mengembangkan permukiman perdesaan berbasis kearifan lokal; dan
 - i. mengembangkan sarana dan prasarana permukiman.
- (8) Strategi pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a, meliputi:
- a. mengembangkan agrominapolitan;
 - b. mengembangkan infrastruktur penunjang terpadu; dan
 - c. mengembangkan kelembagaan.
- (9) Strategi pengembangan kawasan yang diprioritaskan untuk mendukung sektor ekonomi potensial dan pengembangan Wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi skala regional berbasis agro; dan
 - b. mengembangkan KEK.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7

Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. PKL; dan
- b. PPK.

Pasal 8

(1) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. perkotaan Kepanjen;
- b. perkotaan Lawang;
- c. perkotaan Ngantang;
- d. perkotaan Tumpang; dan
- e. perkotaan Turen.

(2) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. perkotaan Ampelgading – Tirtoyudo;
- b. perkotaan Bantur – Gedangan – Sumbermanjing Wetan;
- c. perkotaan Bululawang – Tajinan;
- d. perkotaan Dau – Wagir;
- e. perkotaan Dampit;
- f. perkotaan Donomulyo – Pagak;
- g. perkotaan Gondanglegi – Pagelaran;
- h. perkotaan Jabung;
- i. perkotaan Karangploso;
- j. perkotaan Kalipare;
- k. perkotaan Kromengan – Sumberpucung;
- l. perkotaan Kasembon;
- m. perkotaan Ngajum – Wonosari;
- n. perkotaan Pakisaji;
- o. perkotaan Pakis;
- p. perkotaan Poncokusumo;
- q. perkotaan Pujon;
- r. perkotaan Singosari; dan
- s. perkotaan Wajak.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai PKL dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang.
- (4) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - d. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. terminal penumpang;
 - d. jembatan timbang; dan
 - e. jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor; dan
 - c. jalan lokal.



- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jalan Arteri Primer, meliputi:
- a. Bts. Kab. Blitar – Kepanjen;
 - b. Bts. Kab. Malang – Bts. Kota Lumajang;
 - c. Bts. Kab. Pasuruan – Karanglo;
 - d. Bts. Kota Malang – Kepanjen;
 - e. Bts. Wlingi – Bts. Kab. Malang;
 - f. Gondanglegi – Turen;
 - g. Jalan Layang Lawang;
 - h. Karanglo – Bts. Kota Malang;
 - i. Kepanjen – Gondanglegi; dan
 - j. Turen – Bts. Kab. Lumajang.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Jalan Kolektor Primer; dan
 - b. Jalan Kolektor Sekunder.
- (5) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. Jalan Argo Puro;
 - b. Jalan Hamid Rusdi;
 - c. Jalan Kertanegara – Kendedes;
 - d. Jalan Masjid (Singosari);
 - e. Jalan Melaten;
 - f. Jalan Slamet Riyadi;
 - g. Jalan Sumber Waras;
 - h. Jalan Sumbersuko; dan
 - i. Jalan W. Monginsidi.
- (6) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Jalan Lokal Primer dan Jalan Lokal Sekunder.
- (7) Jalan umum selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat jalan nasional bukan jalan tol.
- (8) Tabel rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, ayat (6), dan ayat (7) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



- (9) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- Pandaan – Malang;
 - Malang – Kepanjen;
 - Sukorejo – Batu – Kediri; dan
 - Yogyakarta - Pacitan - Trenggalek – Lumajang.
- (10) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - Terminal Penumpang Tipe C.
- (11) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a meliputi:
- Terminal Landungsari di Kecamatan Dau; dan
 - Terminal Dampit di Kecamatan Dampit.
- (12) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b meliputi:
- Terminal Talangagung di Kecamatan Kepanjen;
 - Terminal Wonosari di Kecamatan Wonosari;
 - Terminal Lawang di Kecamatan Lawang;
 - Terminal Singosari di Kecamatan Singosari;
 - Terminal Karangploso di Kecamatan Karangploso;
 - Terminal Gondanglegi di Kecamatan Gondanglegi; dan
 - Terminal Tumpang di Kecamatan Tumpang.
- (13) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Singosari terdapat di Kecamatan Singosari.
- (14) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tersebar di seluruh wilayah Kabupaten tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- jaringan jalur kereta api; dan
 - stasiun kereta api.



- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jaringan jalur kereta api antarkota yaitu jalur ganda Bangil – Malang – Blitar – Kertosono.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun penumpang meliputi:
 - a. Stasiun Lawang berada di Kecamatan Lawang;
 - b. Stasiun Singosari berada di Kecamatan Singosari;
 - c. Stasiun Pakisaji berada di Kecamatan Pakisaji;
 - d. Stasiun Kepanjen berada di Kecamatan Kepanjen;
 - e. Stasiun Ngebruk berada di Kecamatan Sumberpucung; dan
 - f. Stasiun Sumberpucung berada di Kecamatan Sumberpucung.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c berupa pelabuhan laut meliputi:
 - a. pelabuhan pengumpan; dan
 - b. pelabuhan perikanan.
- (2) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pelabuhan Pengumpan Regional Sendang Biru berada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan.
- (3) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Pelabuhan Perikanan Pantai Pondok Dadap di Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

Pasal 13

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi:
 - a. bandar udara pengumpul; dan
 - b. bandar udara khusus.



- (2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder Abdul Rachman Saleh berada di Kecamatan Pakis.
- (3) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Bandar Udara Khusus Militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Abdul Rachman Saleh berada di Kecamatan Pakis.

Bagian Keempat Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. PLTA meliputi:
 - 1. PLTA Karangates/Sutami berada di Kecamatan Sumberpucung;
 - 2. PLTA Sengguruh berada di Kecamatan Kepanjen;
 - 3. PLTA Mendalan berada di Kecamatan Kasembon;
 - 4. PLTA Selorejo berada di Kecamatan Ngantang; dan
 - 5. PLTA Ampelgading berada di Kecamatan Ampelgading.
 - b. PLTS Terapung Waduk Sutami berada di Kecamatan Sumberpucung; dan
 - c. pembangkit listrik lainnya berupa PLTM Tamanasri di Kecamatan Ampelgading.
- (4) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
 - b. Gardu Listrik.



- (5) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa SUTT, meliputi:
- a. SUTT Blimbing – BGL – Sukorejo berada di Kecamatan Lawang dan Kecamatan Singosari;
 - b. SUTT Blimbing - Polehan berada di Kecamatan Pakis;
 - c. SUTT INC Lawang - Bangil + Bulukandang berada di Kecamatan Lawang;
 - d. SUTT INC Siman - Mendalan + Sekarputih berada di Kecamatan Kasembon;
 - e. SUTT INC SLJ - Mendalan + Sengkaling berada di Kecamatan Ngantang;
 - f. SUTT Karangates - Sengguruh berada di Kecamatan Kepanjen dan Kecamatan Sumberpucung;
 - g. SUTT Kebonagung – Lawang berada di Kecamatan Dau, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari dan Kecamatan Wagir;
 - h. SUTT Kebonagung 5 – Pakis berada di Kecamatan Pakis;
 - i. SUTT Kebonagung 5 - Sengkaling 5 berada di Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir;
 - j. SUTT Kebonagung - Sengguruh + Turen + Gampingan berada di Kecamatan Bululawang, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Pagak dan Kecamatan Tajinan;
 - k. SUTT Lawang - Kebonagung berada di Kecamatan Lawang;
 - l. SUTT Mendalan - SLJ – SKL berada di Kecamatan Kasembon, Kecamatan Ngantang dan Kecamatan Pujon;
 - m. SUTT Mendalan + Siman – Sekarputih berada di Kecamatan Kasembon;
 - n. SUTT Purwosari - Pakis berada di Kecamatan Jabung, Kecamatan Lawang, Kecamatan Pakis dan Kecamatan Singosari;
 - o. SUTT Sengkaling - Blimbing berada di Kecamatan Karangploso;
 - p. SUTT Sutami - INC Kebonagung berada di Kecamatan Wagir;
 - q. SUTT Sutami - Kebonagung 5 berada di Kecamatan Kromengan, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Sumberpucung dan Kecamatan Wagir;
 - r. SUTT Turen - Kebonagung + Gampingan berada di Kecamatan Bululawang, Kecamatan Gondanglegi dan Kecamatan Turen; dan
 - s. SUTT Wlingi 5 - Sutami berada di Kecamatan Kalipare dan Kecamatan Sumberpucung.



- (6) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. Gardu Induk Lawang berada di Kecamatan Lawang;
 - b. Gardu Induk Pakis/Malang Timur berada di Kecamatan Pakis;
 - c. Gardu Induk Sutami berada di Kecamatan Sumberpucung;
 - d. Gardu Induk Gampingan berada di Kecamatan Kepanjen;
 - e. Gardu Induk Karangates berada di Kecamatan Sumberpucung;
 - f. Gardu Induk Mendalan berada di Kecamatan Kasembon;
 - g. Gardu Induk Selorejo berada di Kecamatan Ngantang;
 - h. Gardu Induk Sengguruh berada di Kecamatan Kepanjen;
 - i. Gardu Induk Turen berada di Kecamatan Turen; dan
 - j. Gardu Induk Siman berada di Kecamatan Kasembon.
- (7) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
- a. Kecamatan Ampelgading;
 - b. Kecamatan Bululawang;
 - c. Kecamatan Dampit;
 - d. Kecamatan Dau;
 - e. Kecamatan Gondanglegi;
 - f. Kecamatan Karangploso;
 - g. Kecamatan Kepanjen;
 - h. Kecamatan Kromengan;
 - i. Kecamatan Lawang;



- j. Kecamatan Pagelaran;
 - k. Kecamatan Pakisaji;
 - l. Kecamatan Singosari;
 - m. Kecamatan Sumberpucung;
 - n. Kecamatan Tajinan;
 - o. Kecamatan Tirtoyudo; dan
 - p. Kecamatan Turen.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan bergerak seluler berupa menara *Base Transceiver Station* berada di:
- a. Kecamatan Bantur;
 - b. Kecamatan Donomulyo;
 - c. Kecamatan Kasembon;
 - d. Kecamatan Kepanjen;
 - e. Kecamatan Kromengan;
 - f. Kecamatan Lawang;
 - g. Kecamatan Ngajum;
 - h. Kecamatan Ngantang;
 - i. Kecamatan Pagak;
 - j. Kecamatan Pagelaran;
 - k. Kecamatan Pakis;
 - l. Kecamatan Pakisaji;
 - m. Kecamatan Poncokusumo;
 - n. Kecamatan Pujon;
 - o. Kecamatan Singosari;
 - p. Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
 - q. Kecamatan Sumberpucung;
 - r. Kecamatan Tajinan;
 - s. Kecamatan Tirtoyudo;
 - t. Kecamatan Tumpang;
 - u. Kecamatan Turen;
 - v. Kecamatan Wagir;
 - w. Kecamatan Wajak; dan
 - x. Kecamatan Wonosari.
- (4) Pengaturan sistem jaringan telekomunikasi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e berupa prasarana sumber daya air, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di seluruh Kecamatan.
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di seluruh Kecamatan.
- (5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di seluruh Kecamatan.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan pengendalian banjir; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir.
- (7) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berada di:
 - a. Kecamatan Kasembon;
 - b. Kecamatan Lawang; dan
 - c. Kecamatan Pujon.
- (8) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri atas:
 - a. Bendungan Genteng di Kecamatan Dampit;
 - b. Bendungan Lesti III di Kecamatan Kepanjen;
 - c. Bendungan Kepanjen di Kecamatan Kepanjen;
 - d. Bendungan Lumbangsari di Kecamatan Kepanjen;
 - e. Bendungan Selorejo di Kecamatan Ngantang;



- f. Bendungan Konto II di Kecamatan Sumberpucung;
 - g. Bendungan Karangates/Sutami di Kecamatan Sumberpucung;
 - h. Bendungan Sengguruh di Kecamatan Kepanjen;
 - i. Bendungan Blobo di Kecamatan Kepanjen; dan
 - j. Bendungan Lahor di Kecamatan Sumberpucung.
- (9) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Bendungan Genteng di Kecamatan Dampit;
 - b. Bendungan Lesti III di Kecamatan Kepanjen;
 - c. Bendungan Kepanjen di Kecamatan Kepanjen;
 - d. Bendungan Lumbangsari di Kecamatan Kepanjen;
 - e. Bendungan Selorejo di Kecamatan Ngantang;
 - f. Bendungan Konto II di Kecamatan Sumberpucung;
 - g. Bendungan Karangates/Sutami di Kecamatan Sumberpucung;
 - h. Bendungan Sengguruh di Kecamatan Kepanjen;
 - i. Bendungan Blobo di Kecamatan Kepanjen; dan
 - j. Bendungan Lahor di Kecamatan Sumberpucung.
- (10) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f meliputi:
- a. sistem penyediaan air minum;
 - b. sistem pengelolaan air limbah;
 - c. sistem pengelolaan limbah B3;
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Pasal 18

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Unit Air Baku berada di:
 1. Kecamatan Pakis; dan
 2. Kecamatan Pagak.
 - b. Unit Distribusi berupa jaringan sistem penyediaan air minum regional Malang Raya berada di Kecamatan Lawang – Singosari – Dau – Pakisaji – Kepanjen – Kromengan – Sumberpucung.

Pasal 19

- (1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh Kecamatan.
- (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. Kecamatan Bululawang;
 - b. Kecamatan Dau;
 - c. Kecamatan Donomulyo;
 - d. Kecamatan Gondanglegi;
 - e. Kecamatan Jabung;
 - f. Kecamatan Kepanjen;
 - g. Kecamatan Lawang;
 - h. Kecamatan Ngajum;
 - i. Kecamatan Pagak;
 - j. Kecamatan Pagelaran;
 - k. Kecamatan Pakis;
 - l. Kecamatan Poncokusumo;
 - m. Kecamatan Pujon;



- n. Kecamatan Singosari;
- o. Kecamatan Sumberpucung;
- p. Kecamatan Tajinan;
- q. Kecamatan Tumpang;
- r. Kecamatan Turen;
- s. Kecamatan Wagir;
- t. Kecamatan Wajak; dan
- u. Kecamatan Wonosari.

Pasal 20

Sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c berada di seluruh Kecamatan.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. TPS3R;
 - b. TPS;
 - c. TPA; dan
 - d. TPST.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. Kecamatan Dau;
 - b. Kecamatan Gondanglegi;
 - c. Kecamatan Karangploso;
 - d. Kecamatan Kepanjen;
 - e. Kecamatan Pakis;
 - f. Kecamatan Pakisaji;
 - g. Kecamatan Pujon;
 - h. Kecamatan Singosari;
 - i. Kecamatan Sumberpucung;
 - j. Kecamatan Tumpang;
 - k. Kecamatan Wagir;
 - l. Kecamatan Wajak; dan
 - m. Kecamatan Wonosari.



- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
- Kecamatan Dampit;
 - Kecamatan Dau;
 - Kecamatan Kepanjen;
 - Kecamatan Lawang;
 - Kecamatan Pakisaji;
 - Kecamatan Singosari;
 - Kecamatan Tumpang; dan
 - Kecamatan Turen.
- (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- TPA Talangagung di Kecamatan Kepanjen;
 - TPA Randuagung di Kecamatan Singosari;
 - TPA Paras di Kecamatan Poncokusumo;
 - TPA Kalipare di Kecamatan Kalipare; dan
 - TPA Gajahrejo di Kecamatan Gedangan.
- (5) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
- Kecamatan Dampit;
 - Kecamatan Kalipare;
 - Kecamatan Kepanjen;
 - Kecamatan Poncokusumo; dan
 - Kecamatan Singosari.

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e meliputi:
- Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api meliputi ruas jalan:
 - Turen – Bts. Kab. Lumajang berada di Kecamatan Ampelgading;
 - Turen – Bts. Kab. Lumajang berada di Kecamatan Dampit;
 - Gondanglegi - Turen berada di Kecamatan Gondanglegi;



4. Kepanjen - Gondanglegi berada di Kecamatan Gondanglegi;
 5. Bts. Kota Batu - Bts. Kab. Kediri berada di Kecamatan Kasembon;
 6. Kepanjen - Gondanglegi berada di Kecamatan Kepanjen;
 7. Bts. Kota Batu - Bts. Kab. Kediri berada di Kecamatan Ngantang;
 8. Kepanjen - Gondanglegi berada di Kecamatan Pagelaran;
 9. Tulusbesar - Gubugklakah berada di Kecamatan Poncokusumo;
 10. Tulusbesar - Ngadas (Bts. Kab. Lumajang) berada di Kecamatan Poncokusumo;
 11. Turen - Bts. Kab. Lumajang berada di Kecamatan Tirtoyudo;
 12. Jln. Ronggowuni (Tumpang) berada di Kecamatan Tumpang;
 13. Sumbersuko (Bts. Kota Malang) - Tumpang berada di Kecamatan Tumpang;
 14. Tulusbesar - Gubugklakah berada di Kecamatan Tumpang;
 15. Tumpang - Wonomulyo berada di Kecamatan Tumpang;
 16. Gondanglegi - Turen berada di Kecamatan Turen; dan
 17. Turen - Bts. Kab. Lumajang berada di Kecamatan Turen.
- b. Jalur Evakuasi Bencana banjir meliputi ruas jalan:
1. Turen - Bts. Kab. Lumajang berada di Kecamatan Dampit;
 2. Kalipare - Donomulyo berada di Kecamatan Donomulyo;
 3. Gondanglegi - Turen berada di Kecamatan Gondanglegi;
 4. Kepanjen - Gondanglegi berada di Kecamatan Gondanglegi;
 5. Kalipare - Donomulyo berada di Kecamatan Kalipare;



6. Karangates – Kalipare berada di Kecamatan Kalipare;
 7. Kepanjen – Gondanglegi berada di Kecamatan Kepanjen;
 8. Kepanjen – Gondanglegi berada di Kecamatan Pagelaran;
 9. Talok – Druju – Sendang Biru berada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
 10. Bts. Kab. Blitar - Kepanjen berada di Kecamatan Sumberpucung;
 11. Karangates – Kalipare berada di Kecamatan Sumberpucung;
 12. Gondanglegi - Turen berada di Kecamatan Turen;
 13. Talok - Druju - Sendang Biru berada di Kecamatan Turen; dan
 14. Turen – Bts. Kab. Lumajang berada di Kecamatan Turen.
- c. Jalur Evakuasi Bencana banjir bandang meliputi ruas jalan:
1. Bts. Kota Batu – Bts. Kab. Kediri berada di Kecamatan Kasembon;
 2. Bts. Kab. Pasuruan - Karanglo berada di Kecamatan Lawang;
 3. Bts. Kota Batu - Bts. Kab. Kediri berada di Kecamatan Ngantang; dan
 4. Bts. Kab. Pasuruan - Karanglo berada di Kecamatan Singosari.
- d. Jalur Evakuasi Bencana likuefaksi meliputi ruas jalan:
1. Baturetno - Sumbertangkil berada di Kecamatan Tirtoyudo; dan
 2. Tangsi - Pantai Sipelot berada di Kecamatan Tirtoyudo.
- e. Jalur Evakuasi Bencana longsor meliputi ruas jalan:
1. Bts. Kota Batu - Bts. Kab. Kediri berada di Kecamatan Kasembon;
 2. Bts. Kota Batu - Bts. Kab. Kediri berada di Kecamatan Ngantang;



3. Tulusbesar - Gubugklakah berada di Kecamatan Poncokusumo;
 4. Tulusbesar - Ngadas berada di Kecamatan Poncokusumo;
 5. Bts. Kota Batu - Bts. Kab. Kediri berada di Kecamatan Pujon;
 6. Baturetno - Sumbertangkil berada di Kecamatan Tirtoyudo;
 7. Tangsi - Pantai Sipelot berada di Kecamatan Tirtoyudo;
 8. Jln. Ronggowuni (Tumpang) berada di Kecamatan Tumpang;
 9. Sumbersuko (Bts. Kota Malang) - Tumpang berada di Kecamatan Tumpang;
 10. Tulusbesar - Gubugklakah berada di Kecamatan Tumpang; dan
 11. Tumpang - Wonomulyo berada di Kecamatan Tumpang;
- f. Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi meliputi ruas jalan:
1. Turen - Bts. Kab. Lumajang berada di Kecamatan Ampelgading;
 2. Turen - Bts. Kab. Lumajang berada di Kecamatan Dampit;
 3. Kalipare - Donomulyo berada di Kecamatan Donomulyo;
 4. Gondanglegi - Turen berada di Kecamatan Gondanglegi;
 5. Kepanjen - Gondanglegi berada di Kecamatan Gondanglegi;
 6. Kalipare - Donomulyo berada di Kecamatan Kalipare;
 7. Karangates - Kalipare berada di Kecamatan Kalipare;
 8. Kepanjen - Gondanglegi berada di Kecamatan Kepanjen;
 9. Bts. Kab. Blitar - Kepanjen berada di Kecamatan Kromengan;



10. Ngadirejo – Plaosan berada di Kecamatan Kromengan;
 11. Slorok – Jambuwer berada di Kecamatan Kromengan;
 12. Kepanjen - Gondanglegi berada di Kecamatan Pagelaran;
 13. Mendalanwangi – Pakisaji berada di Kecamatan Pakisaji;
 14. Pakisaji – Maduarjo berada di Kecamatan Pakisaji;
 15. Talok – Druju – Sendang Biru berada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
 16. Bts. Kab. Blitar - Kepanjen berada di Kecamatan Sumberpucung;
 17. Karangates – Kalipare berada di Kecamatan Sumberpucung;
 18. Turen – Bts. Kab. Lumajang berada di Kecamatan Tirtoyudo;
 19. Gondanglegi – Turen berada di Kecamatan Turen;
 20. Talok – Druju – Sendang Biru berada di Kecamatan Turen;
 21. Turen – Bts. Kab. Lumajang berada di Kecamatan Turen;
 22. Kebonagung - Sidorahayu berada di Kecamatan Wagir;
 23. Mendalanwangi – Pakisaji berada di Kecamatan Wagir;
 24. Wagir – Gunung Kawi berada di Kecamatan Wagir;
 25. Kluwut - Gunung Kawi berada di Kecamatan Wonosari;
 26. Ngadirejo - Plaosan berada di Kecamatan Wonosari; dan
 27. Ngajum - Gunung Kawi berada di Kecamatan Wonosari.
- g. Jalur Evakuasi Bencana kebakaran hutan meliputi ruas jalan:
1. Bts. Kota Batu – Bts. Kab. Kediri berada di Kecamatan Kasembon;
 2. Bts. Kota Batu - Bts. Kab. Kediri berada di Kecamatan Ngantang;
 3. Tulusbesar - Gubugklakah berada di Kecamatan Poncokusumo;
 4. Tulusbesar - Ngadas berada di Kecamatan Poncokusumo;



5. Bts. Kota Batu - Bts. Kab. Kediri berada di Kecamatan Pujon;
 6. Talok - Druju - Sendang Biru berada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
 7. Tulusbesar - Gubugklakah berada di Kecamatan Tumpang; dan
 8. Talok - Druju - Sendang Biru berada di Kecamatan Turen.
- h. Jalur Evakuasi Bencana tsunami meliputi ruas jalan:
1. Talok - Druju - Sendang Biru berada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
 2. Tangsi - Pantai Sipelot berada di Kecamatan Tirtoyudo; dan
 3. Talok - Druju - Sendang Biru berada di Kecamatan Turen.
- (3) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Tempat Evakuasi Bencana letusan gunung api berada di:
1. Kantor Camat Ampelgading berada di Kecamatan Ampelgading;
 2. Kantor Desa Ngadas berada di Kecamatan Poncokusumo;
 3. Kantor Desa Wonoagung berada di Kecamatan Kasembon;
 4. Lapangan Karaeng Galesong berada di Kecamatan Ngantang;
 5. Masjid Al Munawaroh berada di Kecamatan Tumpang;
 6. Pasar Kidal berada di Kecamatan Tumpang;
 7. Kepolisian Sektor Dampit berada di Kecamatan Dampit; dan
 8. Stadion Kanjuruhan berada di Kecamatan Kepanjen.
- b. Tempat Evakuasi Bencana banjir berada di:
1. Kantor Desa Sumbermanjing Wetan berada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
 2. Kantor Desa Tumpakrejo berada di Kecamatan Kalipare;



3. Kantor Komando Rayon Militer 0818/06 berada di Kecamatan Sumberpucung;
 4. Lapangan Sitiarjo berada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
 5. Masjid Badarussalam berada di Kecamatan Kalipare;
 6. Kantor Kepolisian Sektor Dampit berada di Kecamatan Dampit;
 7. Kantor Kepolisian Sektor Donomulyo berada di Kecamatan Donomulyo; dan
 8. Stadion Kanjuruhan berada di Kecamatan Kepanjen.
- c. Tempat Evakuasi Bencana banjir bandang berada di:
1. Kantor Desa Wonoagung berada di Kecamatan Kasembon;
 2. Lapangan Sapta Marga Divisi Infanteri 2 Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Malang berada di Kecamatan Singosari;
 3. Lapangan Sumber Waras Kalirejo berada di Kecamatan Lawang; dan
 4. Unit Pelaksana Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan Malang berada di Kecamatan Singosari.
- d. Tempat Evakuasi Bencana likuefaksi berada di:
1. Balai Desa Pujiharjo berada di Kecamatan Tirtoyudo; dan
 2. Lapangan Gampingan berada di Kecamatan Tirtoyudo.
- e. Tempat Evakuasi Bencana longsor berada di:
1. Kantor Desa Ngadas berada di Kecamatan Poncokusumo;
 2. Kantor Desa Tumpakrejo berada di Kecamatan Kalipare;
 3. Kantor Desa Wonoagung berada di Kecamatan Kasembon;
 4. Komando Rayon Militer 0818/06 Sumberpucung berada di Kecamatan Sumberpucung;
 5. Lapangan Karaeng Galesong berada di Kecamatan Ngantang;



6. Masjid Al Munawaroh berada di Kecamatan Tumpang;
 7. Masjid Badarussalam berada di Kecamatan Kalipare;
 8. Masjid Jamik Darussalam berada di Kecamatan Pujon;
 9. Masjid Miftakhul Huda berada di Kecamatan Pujon; dan
 10. Pasar Kidal berada di Kecamatan Tumpang.
- f. Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi berada di:
1. Balai Desa Sumbersuko berada di Kecamatan Wagir;
 2. Kantor Camat Ampelgading berada di Kecamatan Ampelgading;
 3. Kantor Desa Karangpandan berada di Kecamatan Pakisaji;
 4. Kantor Desa Mendalanwangi berada di Kecamatan Wagir;
 5. Kantor Desa Sumbermanjing Wetan berada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
 6. Kantor Desa Tumpakrejo berada di Kecamatan Kalipare;
 7. Komando Rayon Militer 0818/06 Sumberpucung berada di Kecamatan Sumberpucung;
 8. Lapangan SDN Wonosari 02 berada di Kecamatan Wonosari;
 9. Lapangan Sitiarjo berada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
 10. Masjid Badarussalam berada di Kecamatan Kalipare;
 11. Masjid Nurul Hidayah berada di Kecamatan Kromengan;
 12. Kantor Kepolisian Sektor Dampit berada di Kecamatan Dampit;
 13. Kantor Kepolisian Sektor Donomulyo berada di Kecamatan Donomulyo; dan
 14. Stadion Kanjuruhan berada di Kecamatan Kepanjen.



- g. Tempat Evakuasi Bencana kebakaran hutan berada di:
 - 1. Kantor Desa Ngadas berada di Kecamatan Poncokusumo;
 - 2. Kantor Desa Sumbermanjing Wetan berada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
 - 3. Kantor Desa Wonoagung berada di Kecamatan Kasembon;
 - 4. Lapangan Karaeng Galesong berada di Kecamatan Ngantang;
 - 5. Lapangan Sitiarjo berada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
 - 6. Masjid Al Falah berada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
 - 7. Masjid Al Munawaroh berada di Kecamatan Tumpang;
 - 8. Masjid Jamik Darussalam berada di Kecamatan Pujon; dan
 - 9. Masjid Miftakhul Huda berada di Kecamatan Pujon.
- h. Tempat Evakuasi Bencana tsunami berada di:
 - 1. Balai Desa Pujiharjo berada di Kecamatan Tirtoyudo;
 - 2. Lapangan Gampingan berada di Kecamatan Tirtoyudo;
 - 3. Lapangan Sitiarjo berada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan; dan
 - 4. Masjid Al Falah berada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

Pasal 23

Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f, berupa Jaringan Drainase Primer berada di:

- a. Kecamatan Bantur;
- b. Kecamatan Bululawang;
- c. Kecamatan Dampit;
- d. Kecamatan Dau;
- e. Kecamatan Donomulyo;
- f. Kecamatan Gedangan;
- g. Kecamatan Gondanglegi;
- h. Kecamatan Kalipare;



- i. Kecamatan Karangploso;
- j. Kecamatan Kepanjen;
- k. Kecamatan Kromengan;
- l. Kecamatan Ngajum;
- m. Kecamatan Ngantang;
- n. Kecamatan Pagak;
- o. Kecamatan Pagelaran;
- p. Kecamatan Pakis;
- q. Kecamatan Pakisaji;
- r. Kecamatan Pujon;
- s. Kecamatan Singosari;
- t. Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
- u. Kecamatan Sumberpucung;
- v. Kecamatan Tajinan;
- w. Kecamatan Tirtoyudo;
- x. Kecamatan Turen;
- y. Kecamatan Wajak; dan
- z. Kecamatan Wonosari.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Badan Air;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; dan
- c. kawasan konservasi.

Paragraf 2

Badan Air

Pasal 26

Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a seluas kurang lebih 2.358 (dua ribu tiga ratus lima puluh delapan) hektare berada di:

- a. Kecamatan Ampelgading;
- b. Kecamatan Bantur;
- c. Kecamatan Bululawang;
- d. Kecamatan Dampit;
- e. Kecamatan Dau;
- f. Kecamatan Gedangan;
- g. Kecamatan Gondanglegi;
- h. Kecamatan Kalipare;
- i. Kecamatan Karangploso;
- j. Kecamatan Kepanjen;
- k. Kecamatan Kromengan;
- l. Kecamatan Ngajum;
- m. Kecamatan Ngantang;
- n. Kecamatan Pagak;
- o. Kecamatan Pagelaran;



- p. Kecamatan Pakis;
- q. Kecamatan Pakisaji;
- r. Kecamatan Singosari;
- s. Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
- t. Kecamatan Sumberpucung;
- u. Kecamatan Tajinan;
- v. Kecamatan Tirtoyudo;
- w. Kecamatan Turen; dan
- x. Kecamatan Wajak.

Paragraf 3

Kawasan yang Memberikan Perlindungan
terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 27

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lebih seluas 41.551 (empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh satu) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Ampelgading;
 - b. Kecamatan Bantur;
 - c. Kecamatan Dampit;
 - d. Kecamatan Dau;
 - e. Kecamatan Donomulyo;
 - f. Kecamatan Gedangan;
 - g. Kecamatan Jabung;
 - h. Kecamatan Karangploso;
 - i. Kecamatan Kasembon;
 - j. Kecamatan Kromengan;
 - k. Kecamatan Lawang;
 - l. Kecamatan Ngajum;
 - m. Kecamatan Ngantang;
 - n. Kecamatan Pakisaji;
 - o. Kecamatan Poncokusumo;
 - p. Kecamatan Pujon;



- q. Kecamatan Singosari;
- r. Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
- s. Kecamatan Tirtoyudo;
- t. Kecamatan Tumpang;
- u. Kecamatan Wagir;
- v. Kecamatan Wajak; dan
- w. Kecamatan Wonosari.

Paragraf 4

Kawasan Konservasi

Pasal 28

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi:
 - a. kawasan suaka alam; dan
 - b. kawasan pelestarian alam.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Cagar Alam.
- (3) Cagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Cagar Alam Pulau Sempu dengan luas kurang lebih 970 (sembilan ratus tujuh puluh) hektare berada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan.
- (4) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Taman Nasional; dan
 - b. Taman Hutan Raya.
- (5) Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan luas kurang lebih 19.236 (sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh enam) hektare, berada di:
 - a. Kecamatan Ampelgading;
 - b. Kecamatan Jabung;
 - c. Kecamatan Poncokusumo;
 - d. Kecamatan Tirtoyudo;
 - e. Kecamatan Tumpang; dan
 - f. Kecamatan Wajak.



- (6) Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa Taman Hutan Raya R. Soerjo dengan luas kurang lebih 4.150 (empat ribu seratus lima puluh) hektare, berada di:
- a. Kecamatan Karangploso;
 - b. Kecamatan Kasembon;
 - c. Kecamatan Lawang;
 - d. Kecamatan Pujon; dan
 - e. Kecamatan Singosari.

Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya

Paragraf 1 Umum

Pasal 29

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Badan Jalan;
- b. kawasan hutan produksi;
- c. Kawasan Perkebunan Rakyat;
- d. Kawasan Pertanian;
- e. kawasan perikanan;
- f. Kawasan Pertambangan dan Energi;
- g. Kawasan Peruntukan Industri;
- h. Kawasan Pariwisata;
- i. kawasan permukiman; dan
- j. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 2 Badan Jalan

Pasal 30

Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a berupa Badan Jalan tol dengan luas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) hektare, berada di:

- a. Kecamatan Lawang;
- b. Kecamatan Pakis; dan
- c. Kecamatan Singosari.



Paragraf 3
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 31

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lebih seluas 44.673 (empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tiga) hektare, berada di:
 - a. Kecamatan Ampelgading;
 - b. Kecamatan Bantur;
 - c. Kecamatan Dampit;
 - d. Kecamatan Dau;
 - e. Kecamatan Donomulyo;
 - f. Kecamatan Gedangan;
 - g. Kecamatan Jabung;
 - h. Kecamatan Kalipare;
 - i. Kecamatan Karangploso;
 - j. Kecamatan Kasembon;
 - k. Kecamatan Kepanjen;
 - l. Kecamatan Kromengan;
 - m. Kecamatan Lawang;
 - n. Kecamatan Ngajum;
 - o. Kecamatan Ngantang;
 - p. Kecamatan Pagak;
 - q. Kecamatan Pakis;
 - r. Kecamatan Pakisaji;
 - s. Kecamatan Poncokusumo;
 - t. Kecamatan Pujon;
 - u. Kecamatan Singosari;
 - v. Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
 - w. Kecamatan Sumberpucung;
 - x. Kecamatan Tirtoyudo;
 - y. Kecamatan Tumpang;
 - z. Kecamatan Turen;
 - aa. Kecamatan Wagir;
 - bb. Kecamatan Wajak; dan
 - cc. Kecamatan Wonosari.



Paragraf 4

Kawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 32

Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c kurang lebih seluas 2.611 (dua ribu enam ratus sebelas) hektare, berada di:

- a. Kecamatan Bantur;
- b. Kecamatan Dampit;
- c. Kecamatan Donomulyo;
- d. Kecamatan Gedangan; dan
- e. Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

Paragraf 5

Kawasan Pertanian

Pasal 33

(1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d meliputi:

- a. Kawasan Tanaman Pangan;
- b. Kawasan Hortikultura;
- c. Kawasan Perkebunan; dan
- d. Kawasan Peternakan.

(2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kurang lebih seluas 51.886 (lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh enam) hektare berada di seluruh Kecamatan.

(3) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa KP2B kurang lebih seluas 45.888 (empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh delapan) hektare berada di seluruh Kecamatan.

(4) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kurang lebih seluas 52.507 (lima puluh dua ribu lima ratus tujuh) hektare berada di seluruh Kecamatan.



- (5) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kurang lebih seluas 55.126 (lima puluh lima ribu seratus dua puluh enam) hektare berada di seluruh Kecamatan.
- (6) Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 249 (dua ratus empat puluh sembilan) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Bululawang;
 - b. Kecamatan Dau;
 - c. Kecamatan Gondanglegi;
 - d. Kecamatan Jabung;
 - e. Kecamatan Karangploso;
 - f. Kecamatan Lawang;
 - g. Kecamatan Ngajum;
 - h. Kecamatan Poncokusumo;
 - i. Kecamatan Singosari;
 - j. Kecamatan Turen; dan
 - k. Kecamatan Wagir.

Paragraf 6

Kawasan Perikanan

Pasal 34

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e berupa Kawasan Perikanan Budi Daya.
- (2) Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lebih seluas 110 (seratus sepuluh) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Gedangan;
 - b. Kecamatan Sumbermanjing Wetan; dan
 - c. Kecamatan Tirtoyudo.

Paragraf 7

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 35

- (1) Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f meliputi:
 - a. kawasan pertambangan mineral; dan
 - b. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.



- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan peruntukan pertambangan batuan kurang lebih seluas 15 (lima belas) hektare berada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan.
- (3) Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kurang lebih seluas 18 (delapan belas) hektare berupa PLTA Sengguruh berada di:
 - a. Kecamatan Kepanjen;
 - b. Kecamatan Pagak; dan
 - c. Kecamatan Pagelaran.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 36

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g kurang lebih seluas 3.140 (tiga ribu seratus empat puluh) hektare berada di seluruh Kecamatan.

Paragraf 9

Kawasan Pariwisata

Pasal 37

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h kurang lebih seluas 169 (seratus enam puluh sembilan) hektare berada di:

- a. Kecamatan Kepanjen;
- b. Kecamatan Ngajum;
- c. Kecamatan Pakis;
- d. Kecamatan Pujon; dan
- e. Kecamatan Singosari.

Paragraf 10

Kawasan Permukiman

Pasal 38

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i meliputi:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.



- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kurang lebih seluas 33.302 (tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua) hectare berada di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kurang lebih seluas 28.600 (dua puluh delapan ribu enam ratus) hektare berada di seluruh Kecamatan.

Paragraf 11

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 39

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j dengan luas kurang lebih 6.527 (enam ribu lima ratus dua puluh tujuh) hektare meliputi:

- a. Lapangan Militer Zidam V berada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
- b. Lapangan Militer Tempur Marinir Purboyo berada di Kecamatan Pagak dan Kecamatan Bantur;
- c. Daerah Latihan Militer Batalyon Kavaleri-3/Serbu Gunung Unpuk di Kecamatan Lawang dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
- d. Daerah Latihan Militer Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Divisi-2 di Kecamatan Tumpang, Kecamatan Wajak dan Kecamatan Jabung;
- e. Satuan Radar 221 Ngliyep di Kecamatan Donomulyo;
- f. Pos Tentara Indonesia Angkatan Laut Sendangbiru di Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
- g. Lapangan Militer berada di Kecamatan Pagak dan Kecamatan Lawang;
- h. Batalyon Infanteri Para Raider 502/Ujwala Yudha dan Brigade Infanteri Lintas Udara 18/Trisula Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat berada di Kecamatan Jabung;
- i. Pusat Pendidikan Artileri Pertahanan Udara berada di Kecamatan Karangploso;



- j. Batalyon Kesehatan 2/Yudha Bhakti Husada berada di Kecamatan Karangploso;
- k. Batalyon Artileri Medan 1/05 berada di Kecamatan Singosari;
- l. Divisi Infanteri 2/ Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat berada di Kecamatan Singosari;
- m. Batalyon Kavaleri 3/Tank Andhaka Cakti dan Lapangan Latihan Militer berada di Kecamatan Singosari;
- n. Detasemen Polisi Militer berada di Kecamatan Lawang;
- o. Batalyon Zeni Tempur 5 berada di Kecamatan Kepanjen;
- p. Komando Rayon Militer berada di seluruh Kecamatan;
- q. Pangkalan Angkatan Laut berada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan; dan
- r. Bandar Udara Abdul Rachman Saleh berada di Kecamatan Pakis.
- s. Gudang Amunisi Daerah V/Malang berada di Kecamatan Tajinan.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
- (2) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Bagian Kedua

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 41

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan agrominapolitan meliputi:
 1. Kawasan Agropolitan di Kecamatan Poncokusumo; dan
 2. Kawasan Minapolitan di Kecamatan Wajak.
 - b. KEK Singhasari di Kecamatan Singosari.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan kawasan agrominapolitan bertujuan mewujudkan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan regional sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi skala regional secara berkelanjutan; dan
 - b. pengembangan KEK Singhasari bertujuan mewujudkan Kabupaten Malang sebagai salah satu destinasi wisata nasional.
- (3) Arahkan pengembangan kawasan dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
 - a. arahan pengembangan kawasan agrominapolitan, meliputi:
 1. penetapan dan pengembangan pertanian dan perikanan budi daya unggulan;
 2. pengembangan komoditas unggulan;
 3. pengolahan dan pengemasan;
 4. perluasan pemasaran; dan
 5. peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia.
 - b. arahan pengembangan KEK Singhasari meliputi:
 1. penyediaan lahan pengembangan;
 2. pengembangan fasilitas pendidikan transnasional;
 3. pengembangan jaringan jalan menuju KEK;
 4. penyediaan sarana dan prasarana ekonomi kreatif;
 5. penetapan dan pengembangan objek wisata;



6. pengembangan objek wisata unggulan;
7. pengembangan klaster wisata;
8. pengembangan sarana dan prasarana penunjang wisata; dan
9. pengembangan promosi wisata.

Bagian Ketiga

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Pasal 42

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b berupa kawasan sekitar candi dan bangunan peninggalan sejarah meliputi:
 - a. Candi Singosari berada di Kecamatan Singosari;
 - b. Candi Jago berada di Kecamatan Tumpang; dan
 - c. Candi Kidal berada di Kecamatan Tumpang.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan sekitar Candi Singosari, Candi Jago, Candi Kidal dan bangunan peninggalan sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mewujudkan kawasan sekitar candi sebagai kawasan cagar budaya dan wisata budaya dengan tetap mempertahankan fungsinya.
- (3) Arahkan pengembangan kawasan sekitar Candi Singosari, Candi Jago, Candi Kidal dan bangunan peninggalan sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan kelembagaan pengelola;
 - b. perwujudan kawasan konservasi;
 - c. perlindungan kawasan; dan
 - d. pengendalian kawasan.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

Arahkan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.



Bagian Kedua
Ketentuan KKPR

Pasal 44

- (1) KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a meliputi:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.
- (3) Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan oleh pelaku usaha yang termasuk dalam kelompok usaha mikro kecil, tidak melalui proses penerbitan KKPR.
- (4) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah
5 (Lima) Tahunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 45

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b terdiri atas:
 - a. indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024;
 - b. indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029;
 - c. indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2030-2034;



- d. indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035-2039; dan
 - e. indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2040-2044.
- (2) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa usulan program pengembangan wilayah Kabupaten untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa tempat di mana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah; dan
 - d. Masyarakat.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berisi usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 6 (enam) tahun pertama dirinci ke dalam program utama tahunan.



- (8) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap III (Tiga) Tahun 2030-2034

Pasal 46

Indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) Tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 47

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman;
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- c. perwujudan sistem jaringan energi;
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 48

- (1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan PKL; dan
 - b. perwujudan PPK.
- (2) Perwujudan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan Ibu Kota Kabupaten;
 - b. pengembangan sarana pelayanan umum perkotaan;
 - c. pengembangan *Transit Oriented Development* Kepanjen; dan
 - d. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan.



- (3) Perwujudan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan PPK;
 - b. penyusunan dan legalisasi Rencana Detail Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan; dan
 - c. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perkotaan.

Pasal 49

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan jalan;
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api;
 - c. perwujudan jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
 - d. perwujudan sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perwujudan jalan umum;
 - b. perwujudan jalan tol;
 - c. perwujudan terminal penumpang;
 - d. perwujudan jembatan timbang; dan
 - e. perwujudan jembatan.
- (3) Perwujudan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. perbaikan dan pemeliharaan jalan;
 - b. pengembangan jalan arteri primer;
 - c. pengembangan Jalan Kolektor Primer 1;
 - d. pengembangan Jalan Kolektor Primer 2;
 - e. pengembangan Jalan Kolektor Primer 3;
 - f. pengembangan Jalan Kolektor Primer 4;
 - g. peningkatan jalan akses Taman Nasional Bromo Tengger Semeru;
 - h. pengembangan jalan lokal;
 - i. pemantapan jalan lokal;
 - j. pelebaran jalan pada *exit* tol;



- k. pembangunan *fly over/underpass* perlintasan sebidang Karanglo;
 - l. pembangunan *fly over* pada perlintasan sebidang pada jalan provinsi dengan jalan kereta api; dan
 - m. pengembangan dan Pembangunan jalan nasional bukan jalan tol.
- (4) Perwujudan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pengembangan jalan tol; dan
 - b. pembangunan jalan tol.
- (5) Perwujudan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pengembangan Terminal Penumpang Tipe B;
 - b. perbaikan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C;
 - c. rencana pembangunan Terminal Penumpang Tipe C;
 - d. pengembangan infrastruktur pendukung terminal; dan
 - e. pengembangan angkutan massal.
- (6) Perwujudan jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa pengembangan jembatan timbang.
- (7) Perwujudan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. perbaikan dan pemeliharaan jembatan; dan
 - b. pengembangan jembatan.
- (8) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota yaitu jalur ganda Bangil-Malang-Blitar-Kertosono;
 - b. kajian reaktivasi jalur kereta;
 - c. pengembangan jalur kereta api penunjang bandara;
 - d. kajian pengembangan stasiun barang di Stasiun Singosari;
 - e. rencana pengembangan jalur kereta api;
 - f. revitalisasi perlintasan tidak sebidang yang berada pada seluruh perlintasan tidak sebidang;
 - g. pengembangan dan pemeliharaan stasiun penumpang; dan
 - h. kajian relokasi stasiun penumpang.



- (9) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kajian pembangunan pelabuhan pengumpan baru.
- (10) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal menjadi Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - b. pengembangan pangkalan pendaratan ikan; dan
 - c. pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai.
- (11) Perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pengembangan Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder;
 - b. penyediaan fasilitas bandar udara umum dan khusus;
 - c. pengembangan landasan pacu;
 - d. internasionalisasi Bandar Udara Abdul Rachman Saleh;
 - e. pengembangan kawasan perkotaan yang menunjang bandara; dan
 - f. pengembangan Bandar Udara Khusus Militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Abdul Rachman Saleh.

Pasal 50

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c meliputi:
 - a. perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. peningkatan dan pemeliharaan PLTA;
 - b. kajian dan pembangunan PLTS Terapung Waduk Sutami; dan
 - c. peningkatan dan pemeliharaan PLTM Tamanasri.



- (3) Perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan dan pemeliharaan SUTT;
 - b. kajian pengembangan, perencanaan, dan pembangunan ketenagalistrikan; dan
 - c. pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik.

Pasal 51

- (1) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d meliputi:
- a. perwujudan jaringan tetap; dan
 - b. perwujudan jaringan bergerak.
- (2) Perwujudan jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pemeliharaan jaringan tetap; dan
 - b. pengembangan jaringan tetap.
 - a. Perwujudan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan dan pemeliharaan jaringan bergerak seluler menara *Base Transceiver Station* bersama.

Pasal 52

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e meliputi:

- a. mempertahankan dan memelihara daerah irigasi;
- b. pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- c. pengembangan dan pemeliharaan jaringan pengendalian banjir;
- d. pengembangan dan pemeliharaan bangunan pengendalian banjir;
- e. pemeliharaan dan normalisasi embung;
- f. pengembangan dan pemeliharaan bangunan sumber daya air; dan
- g. pengembangan wisata sekitar bendungan.



Pasal 53

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f meliputi perwujudan:
 - a. sistem penyediaan air minum;
 - b. sistem penyediaan air limbah;
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah B3;
 - d. sistem jaringan persampahan Wilayah;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) Perwujudan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. peningkatan jaringan perpipaan; dan
 - b. peningkatan layanan.
- (3) Perwujudan sistem penyediaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan Pengelolaan Air Limbah Non Domestik;
 - b. pengembangan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - c. penyediaan instalasi pengolahan air limbah komunal; dan
 - d. pengembangan infrastruktur SPAL domestik.
- (4) Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan tempat penyimpanan sementara limbah B3;
 - b. pengembangan tempat pengumpulan limbah B3;
 - c. pengembangan tempat pengolahan limbah B3; dan
 - d. pengembangan tempat pemanfaatan limbah B3.
- (5) Perwujudan sistem jaringan persampahan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kajian pengembangan dan pengadaan Stasiun Peralihan Antara;
 - b. pengembangan dan pengadaan TPS3R;
 - c. pengembangan dan pengadaan TPS;
 - d. pengembangan dan pengadaan TPA; dan
 - e. pengembangan dan pengadaan TPST.
- (6) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. pengembangan titik evakuasi; dan
 - c. penyediaan dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.



- (7) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pemeliharaan dan normalisasi Jaringan Drainase Primer;
 - b. normalisasi saluran, pembuatan sudetan dan inlet drainase sekunder;
 - c. pengembangan jaringan drainase sekunder; dan
 - d. pengembangan jaringan tersier.

Pasal 54

Perwujudan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 55

- (1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:
 - a. perwujudan Badan Air;
 - b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; dan
 - c. perwujudan kawasan konservasi.
- (2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa perlindungan terhadap Badan Air.
- (3) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelestarian, perlindungan dan pengendalian Kawasan Hutan Lindung.
- (4) Perwujudan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. perlindungan dan pelestarian Cagar Alam Pulau Sempu;
 - b. perlindungan dan pemeliharaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru; dan
 - c. perlindungan dan pemeliharaan Taman Hutan Raya R. Suryo.



Pasal 56

- (1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan Badan Jalan;
 - b. perwujudan kawasan hutan produksi;
 - c. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - d. perwujudan Kawasan Pertanian;
 - e. perwujudan kawasan perikanan;
 - f. perwujudan Kawasan Pertambangan Dan Energi;
 - g. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
 - h. perwujudan Kawasan Pariwisata;
 - i. perwujudan kawasan permukiman; dan
 - j. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Perwujudan Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan dan pemeliharaan Badan Jalan.
- (3) Perwujudan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:
 - a. konservasi dan perbaikan tanah Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - b. pengendalian pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (4) Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - b. pengembangan perkebunan rakyat berbasis komoditas unggulan;
 - c. mengembangkan agribisnis perkebunan;
 - d. peningkatan ketersediaan teknologi dan kualitas sumber daya kelompok tani yang profesional;
 - e. rehabilitasi dan pemeliharaan kawasan perkebunan;
 - f. intensifikasi komoditi perkebunan;
 - g. pembinaan industri pengolahan hasil perkebunan;
 - h. diversifikasi dan intensifikasi produk melalui pengembangan teknologi budi daya tanaman;
 - i. pengelolaan Kawasan Perkebunan Rakyat secara berkelanjutan untuk menunjang terwujudnya kelestarian kawasan hutan dan kawasan ketahanan pangan;
 - j. peningkatan manajemen pengairan; dan
 - k. kelembagaan dan jaringan kelembagaan yang berakses ke hulu dan hilir.



- (5) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- perwujudan Kawasan Tanaman Pangan;
 - perwujudan Kawasan Hortikultura;
 - perwujudan Kawasan Perkebunan; dan
 - perwujudan Kawasan Peternakan.
- (6) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- pencetakan sawah baru pada kawasan potensi yang didukung dengan ketersediaan kondisi lahan serta sistem pengairan;
 - pengembangan pertanian perkotaan;
 - pengembangan pertanian organik;
 - penetapan Kawasan Tanaman Pangan khususnya lahan pertanian sawah irigasi sebagai KP2B;
 - penerapan mekanisme komprehensif dan pengembangan rekayasa teknologi; dan
 - pemberian insentif kepada Masyarakat yang mempertahankan lahan KP2B yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (7) Perwujudan Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- pengembangan kualitas produk hortikultura;
 - pengembangan Kawasan Hortikultura sebagai Kawasan Agropolitan;
 - pembinaan dan pengembangan industri pengolahan hasil komoditas hortikultura unggulan;
 - fasilitasi kemitraan antara kelompok tani dengan pengusaha; dan
 - pengembangan jumlah dan kualitas kelembagaan tani.
- (8) Perwujudan Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi:
- rehabilitasi dan pemeliharaan Kawasan Perkebunan;
 - intensifikasi komoditi perkebunan;
 - diversifikasi dan intensifikasi produk melalui pengembangan teknologi budi daya tanaman;
 - pembinaan dan pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan;
 - peningkatan manajemen pengairan;
 - peningkatan ketersediaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia yang memadai; dan
 - pengembangan kelompok tani menjadi kelompok pengusaha yang mandiri dan profesional.



- (9) Perwujudan Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Peternakan berbasis ternak unggulan;
 - b. penguatan kapasitas daya dukung untuk pengembangan komoditi peternakan;
 - c. penanganan pasca panen dan pemasaran;
 - d. fasilitasi kepemilikan modal peternak untuk merubah pola pikir dan pola tindak peternak menuju kemandirian;
 - e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia peternak dalam bentuk keterampilan, perubahan pola pikir, penataan keuangan/aset dan pola usaha;
 - f. penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat peternak; dan
 - g. regulasi pendukung pengembangan komoditi.
- (10) Perwujudan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - b. pengembangan kawasan perikanan tangkap;
 - c. pengembangan sarana penunjang kawasan perikanan; dan
 - d. pengembangan tempat pelelangan ikan.
- (11) Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. perwujudan kawasan pertambangan mineral; dan
 - b. perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.
- (12) Perwujudan kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a berupa perwujudan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan meliputi:
- a. pengembangan dan pengendalian kawasan peruntukan pertambangan batuan;
 - b. pengelolaan kawasan pasca tambang dengan direhabilitasi/reklamasi menjadi fungsi kawasan sekitarnya; dan
 - c. kajian pengembangan potensi pertambangan.
- (13) Perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b berupa pengembangan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.
- (14) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - b. pengembangan dan pengendalian kegiatan industri kecil dan menengah.



- (15) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. pemeliharaan dan peningkatan Kawasan Pariwisata yang sudah ada;
 - b. peningkatan promosi pariwisata pada 6 (enam) destinasi pariwisata Kabupaten;
 - c. mengoptimalkan potensi alam, budaya, dan buatan;
 - d. peningkatan dan penguatan pariwisata Bromo Tengger Semeru;
 - e. pengembangan kawasan pantai selatan;
 - f. penataan prasarana *terrace* tematik; dan
 - g. pengembangan kawasan pantai sebagai wisata konservasi/minat khusus.
- (16) Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (17) Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - b. program lingkungan sehat di kawasan permukiman berbasis kearifan lokal yang berwawasan lingkungan;
 - c. penanganan permukiman kumuh prioritas;
 - d. pengembangan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan permukiman; dan
 - e. pelestarian dan rehabilitasi bangunan/benda/struktur cagar budaya.
- (18) Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - b. pembangunan dan pengembangan fasilitas pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. pengembangan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan permukiman.
- (19) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:
- a. mempertahankan Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang ada;
 - b. pengembangan kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai kebutuhannya;



- c. menyusun studi dan kajian tentang pengembangan kawasan aerotropolis;
- d. pengembangan dan peningkatan sarana prasarana di kawasan transportasi;
- e. peningkatan aksesibilitas dari perkotaan ke kawasan transportasi;
- f. penataan kawasan sekitar kawasan transportasi; dan
- g. peningkatan Bandar Udara Abdul Rachman Saleh sebagai Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder.

Pasal 57

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan sudut kepentingan ekonomi; dan
- b. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan sudut kepentingan sosiokultural.

Pasal 58

(1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a meliputi:

- a. perwujudan kawasan agrominapolitan; dan
- b. perwujudan KEK Singhasari.

(2) Perwujudan kawasan agrominapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pengembangan sentra produksi dan pengepul hasil produksi (perdesaan);
- b. pengembangan *home* industri di permukiman perdesaan;
- c. pengembangan industri pengolah hasil pertanian, pusat pemasaran lokal, dan dukungan lembaga keuangan di permukiman perkotaan;
- d. peningkatan jangkauan pemasaran dari pasar regional hingga pasar nasional/internasional;



- e. penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
 - f. penetapan pusat produksi ikan budi daya;
 - g. pengembangan pusat pemasaran perikanan darat dan wisata kuliner perikanan;
 - h. pengembangan pusat pemasaran perikanan laut, pengolahan perikanan laut dan wisata kuliner; dan
 - i. penyediaan fasilitas perkotaan pendukung Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan.
- (3) Perwujudan KEK Singhasari sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyediaan lahan pengembangan;
 - b. pengembangan fasilitas pendidikan transnasional;
 - c. pengembangan jaringan jalan menuju KEK;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana ekonomi kreatif
 - e. penetapan dan pengembangan objek wisata;
 - f. pengembangan objek wisata unggulan;
 - g. pengembangan klaster wisata;
 - h. pengembangan sarana dan prasarana penunjang wisata; dan
 - i. pengembangan promosi wisata.

Pasal 59

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan sudut kepentingan sosiokultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b berupa perwujudan kawasan sekitar candi dan peninggalan sejarah meliputi:

- a. pengamanan terhadap kawasan dan melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah dan situs purbakala;
- b. pembentukan kelembagaan pengelola;
- c. perwujudan Kawasan Konservasi;
- d. perlindungan kawasan; dan
- e. pengendalian kawasan.



Paragraf 3

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap IV (Empat)
Tahun 2035-2039

Pasal 60

Indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d diuraikan dalam bentuk narasi meliputi:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 61

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman;
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- c. perwujudan sistem jaringan energi;
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 62

(1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:

- a. perwujudan PKL; dan
- b. perwujudan PPK.

(2) Perwujudan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pengembangan Ibu Kota Kabupaten;
- b. pengembangan sarana pelayanan umum perkotaan;
- c. pengembangan *Transit Oriented Development* Kepanjen; dan
- d. Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan.



- (3) Perwujudan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan PPK;
 - b. penyusunan dan legalisasi Rencana Detail Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan; dan
 - c. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perkotaan.

Pasal 63

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan jalan;
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api;
 - c. perwujudan jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
 - d. perwujudan sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perwujudan jalan umum;
 - b. perwujudan jalan tol;
 - c. perwujudan terminal penumpang;
 - d. perwujudan jembatan timbang; dan
 - e. perwujudan jembatan.
- (3) Perwujudan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. perbaikan dan pemeliharaan jalan;
 - b. pengembangan Jalan Arteri Primer;
 - c. pembangunan Jalan Kolektor Primer 1;
 - d. pengembangan Jalan Kolektor Primer 2;
 - e. pengembangan Jalan Kolektor Primer 4;
 - f. peningkatan jalan akses Taman Nasional Bromo Tengger Semeru;
 - g. pengembangan jalan lokal;
 - h. pemantapan jalan lokal;



- i. pelebaran jalan pada *exit* tol;
 - j. pembangunan *flyover/underpass* perlintasan sebidang Karanglo;
 - k. pembangunan *flyover* pada perlintasan sebidang pada jalan provinsi dengan jalan kereta Api; dan
 - l. pengembangan dan pembangunan jalan nasional bukan jalan tol.
- (4) Perwujudan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pengembangan jalan tol; dan
 - b. pembangunan jalan tol;
- (5) Perwujudan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pengembangan Terminal Penumpang Tipe B;
 - b. perbaikan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C; dan
 - c. pengembangan angkutan massal;
- (6) Perwujudan jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa pengembangan jembatan timbang.
- (7) Perwujudan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. perbaikan dan pemeliharaan jembatan; dan
 - b. pengembangan jembatan.
- (8) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota yaitu jalur ganda Bangil-Malang-Blitar-Kertosono;
 - b. kajian reaktivasi jalur kereta;
 - c. rencana pengembangan jalur kereta api;
 - d. revitalisasi perlintasan tidak sebidang yang berada pada seluruh perlintasan tidak sebidang;
 - e. pengembangan dan pemeliharaan stasiun penumpang; dan
 - f. kajian relokasi stasiun penumpang.
- (9) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kajian pembangunan pelabuhan pengumpan baru.



- (10) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan pelabuhan pengumpan lokal menjadi Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - b. pengembangan pangkalan pendaratan ikan; dan
 - c. pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai.
- (11) Perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengembangan Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder;
 - b. penyediaan fasilitas bandar udara umum dan khusus;
 - c. pengembangan landasan pacu;
 - d. internasionalisasi Bandar Udara Abdul Rachman Saleh;
 - e. pengembangan kawasan perkotaan yang menunjang bandar udara; dan
 - f. pengembangan Bandar Udara Khusus Militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Abdul Rachman Saleh di Kecamatan Pakis.

Pasal 64

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:
- a. perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. peningkatan dan pemeliharaan PLTA;
 - b. kajian dan pembangunan PLTS Terapung Waduk Sutami; dan
 - c. peningkatan dan pemeliharaan PLTM Tamanasri.



- (3) Perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan dan pemeliharaan SUTT;
 - b. kajian pengembangan, perencanaan, dan pembangunan ketenagalistrikan; dan
 - c. pengembangan dan pemeliharaan Gardu Induk.

Pasal 65

- (1) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d meliputi:
- a. perwujudan jaringan tetap; dan
 - b. perwujudan jaringan bergerak.
- (2) Perwujudan jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pemeliharaan jaringan tetap; dan
 - b. pengembangan jaringan tetap.
- (3) Perwujudan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan dan pemeliharaan jaringan bergerak seluler menara *Base Transceiver Station* bersama.

Pasal 66

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e meliputi:

- a. mempertahankan dan memelihara daerah irigasi;
- b. pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- c. pengembangan dan pemeliharaan jaringan pengendalian banjir;
- d. pengembangan dan pemeliharaan bangunan pengendalian banjir;
- e. pemeliharaan dan normalisasi embung;
- f. pengembangan dan pemeliharaan bangunan sumber daya air; dan
- g. pengembangan wisata sekitar bendungan.



Pasal 67

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf f meliputi perwujudan:
 - a. sistem penyediaan air minum;
 - b. sistem pengelolaan air limbah;
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah B3;
 - d. sistem jaringan persampahan Wilayah;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) Perwujudan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. peningkatan jaringan perpipaan; dan
 - b. peningkatan layanan.
- (3) Perwujudan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan Pengelolaan Air Limbah Non Domestik;
 - b. pengembangan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - c. penyediaan instalasi pengolahan air limbah komunal; dan
 - d. pengembangan infrastruktur sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (4) Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan tempat penyimpanan sementara limbah B3;
 - b. pengembangan tempat pengumpulan limbah B3;
 - c. pengembangan tempat pengolahan limbah B3; dan
 - d. pengembangan tempat pemanfaatan limbah B3.
- (5) Perwujudan sistem jaringan persampahan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kajian pengembangan dan pengadaan stasiun peralihan antara;
 - b. pengembangan dan pengadaan TPS3R;
 - c. pengembangan dan pengadaan TPS;
 - d. pengembangan dan pengadaan TPA; dan
 - e. pengembangan dan pengadaan TPST.
- (6) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. pengembangan titik evakuasi; dan
 - c. penyediaan dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.



- (7) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pemeliharaan dan normalisasi Jaringan Drainase Primer;
 - b. normalisasi saluran, pembuatan sudetan dan inlet drainase sekunder;
 - c. pengembangan jaringan sekunder; dan
 - d. pengembangan jaringan tersier.

Pasal 68

Perwujudan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 69

- (1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a meliputi:
 - a. perwujudan Badan Air;
 - b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; dan
 - c. perwujudan Kawasan Konservasi.
- (2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa perlindungan terhadap Badan Air;
- (3) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelestarian, perlindungan dan pengendalian kawasan Hutan Lindung.
- (4) Perwujudan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. perlindungan dan pelestarian Cagar Alam Pulau Sempu;
 - b. perlindungan dan pemeliharaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru; dan
 - c. perlindungan dan pemeliharaan Taman Hutan Raya R. Suryo.



Pasal 70

- (1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan Badan Jalan;
 - b. perwujudan kawasan hutan produksi;
 - c. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - d. Perwujudan Kawasan Pertanian;
 - e. perwujudan kawasan perikanan;
 - f. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi;
 - g. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
 - h. perwujudan Kawasan Pariwisata;
 - i. perwujudan kawasan permukiman; dan
 - j. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Perwujudan Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan dan pemeliharaan Badan Jalan.
- (3) Perwujudan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:
 - a. konservasi dan perbaikan tanah Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - b. pengendalian pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (4) Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - b. pengembangan Perkebunan Rakyat berbasis komoditas unggulan;
 - c. mengembangkan agribisnis perkebunan;
 - d. peningkatan ketersediaan teknologi dan kualitas sumber daya kelompok tani yang profesional;
 - e. rehabilitasi dan pemeliharaan kawasan perkebunan;
 - f. intensifikasi komoditi perkebunan;
 - g. pembinaan industri pengolahan hasil perkebunan;
 - h. diversifikasi dan intensifikasi produk melalui pengembangan teknologi budi daya tanaman;
 - i. pengelolaan Kawasan Perkebunan Rakyat secara berkelanjutan untuk menunjang terwujudnya kelestarian kawasan hutan dan kawasan ketahanan pangan;
 - j. peningkatan manajemen pengairan; dan
 - k. kelembagaan dan jaringan kelembagaan yang berakses ke hulu dan hilir.



- (5) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. perwujudan Kawasan Hortikultura;
 - c. perwujudan Kawasan Perkebunan; dan
 - d. perwujudan Kawasan Peternakan.
- (6) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. pencetakan sawah baru pada kawasan potensi yang didukung dengan ketersediaan kondisi lahan serta sistem pengairan;
 - b. pengembangan pertanian perkotaan;
 - c. pengembangan pertanian organik;
 - d. penetapan kawasan pertanian pangan khususnya lahan pertanian sawah irigasi sebagai KP2B;
 - e. penerapan mekanisme komprehensif dan pengembangan rekayasa teknologi; dan
 - f. pemberian insentif kepada Masyarakat yang mempertahankan lahan KP2B yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (7) Perwujudan Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan kualitas produk hortikultura;
 - b. pengembangan Kawasan Hortikultura sebagai Kawasan Agropolitan;
 - c. pembinaan dan pengembangan industri pengolahan hasil komoditas hortikultura unggulan;
 - d. fasilitasi kemitraan antara kelompok tani dengan pengusaha; dan
 - e. pengembangan jumlah dan kualitas kelembagaan tani.
- (8) Perwujudan Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi:
 - a. rehabilitasi dan pemeliharaan Kawasan Perkebunan;
 - b. intensifikasi komoditi perkebunan;
 - c. diversifikasi dan intensifikasi produk melalui pengembangan teknologi budi daya tanaman;
 - d. pembinaan dan pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan;
 - e. peningkatan manajemen pengairan;
 - f. peningkatan ketersediaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia yang memadai; dan
 - g. pengembangan kelompok tani menjadi kelompok pengusaha yang mandiri dan profesional.



- (9) Perwujudan Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d meliputi:
- a. pengembangan peternakan berbasis ternak unggulan;
 - b. penguatan kapasitas daya dukung untuk pengembangan komoditi peternakan;
 - c. penanganan pasca panen dan pemasaran;
 - d. fasilitasi kepemilikan modal peternak untuk merubah pola pikir dan pola tindak peternak menuju kemandirian;
 - e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia peternak dalam bentuk keterampilan, perubahan pola pikir, penataan keuangan/aset dan pola usaha;
 - f. penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat peternak; dan
 - g. regulasi pendukung pengembangan komoditi.
- (10) Perwujudan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - b. pengembangan kawasan perikanan tangkap;
 - c. pengembangan sarana penunjang kawasan perikanan; dan
 - d. pengembangan tempat pelelangan ikan.
- (11) Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. perwujudan kawasan pertambangan mineral; dan
 - b. perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.
- (12) Perwujudan kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a berupa perwujudan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan meliputi:
- a. pengembangan dan pengendalian kawasan peruntukan pertambangan batuan;
 - b. pengelolaan kawasan pasca tambang dengan direhabilitasi/reklamasi menjadi fungsi kawasan sekitarnya; dan
 - c. kajian pengembangan potensi pertambangan.
- (13) Perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b berupa pengembangan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.
- (14) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - b. pengembangan dan pengendalian kegiatan industri kecil dan menengah.



- (15) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. pemeliharaan dan peningkatan Kawasan Pariwisata yang sudah ada;
 - b. peningkatan promosi pariwisata pada 6 (enam) destinasi pariwisata Kabupaten;
 - c. mengoptimalkan potensi alam, budaya, dan buatan;
 - d. peningkatan dan penguatan pariwisata Bromo Tengger Semeru;
 - e. pengembangan kawasan pantai Selatan;
 - f. penataan prasarana *terrace* tematik; dan
 - g. pengembangan kawasan pantai sebagai wisata konservasi/minat khusus.
- (16) Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (17) Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - b. program lingkungan sehat di kawasan permukiman berbasis kearifan lokal yang berwawasan lingkungan;
 - c. penanganan permukiman kumuh prioritas;
 - d. pengembangan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan permukiman; dan
 - e. pelestarian dan rehabilitasi bangunan/benda/struktur cagar budaya.
- (18) Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - b. pembangunan dan pengembangan fasilitas pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. pengembangan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan permukiman.
- (19) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:
- a. mempertahankan Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang ada;
 - b. pengembangan kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai kebutuhannya;



- c. menyusun studi dan kajian tentang pengembangan kawasan aerotropolis;
- d. pengembangan dan peningkatan sarana prasarana di kawasan transportasi;
- e. peningkatan aksesibilitas dari perkotaan ke kawasan transportasi;
- f. penataan kawasan sekitar kawasan transportasi;
- g. peningkatan Bandar Udara Abdul Rachman Saleh sebagai Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder; dan
- h. internasionalisasi Bandar Udara Abdul Rachman Saleh.

Pasal 71

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan sudut kepentingan ekonomi; dan
- b. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan sudut kepentingan sosiokultural.

Pasal 72

(1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a meliputi:

- a. perwujudan kawasan agrominapolitan; dan
- b. perwujudan KEK Singhasari.

(2) Perwujudan kawasan agrominapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pengembangan sentra produksi dan pengepul hasil produksi (perdesaan);
- b. pengembangan *home* industri di permukiman perdesaan;
- c. pengembangan industri pengolah hasil pertanian, pusat pemasaran lokal, dan dukungan lembaga keuangan di permukiman perkotaan;



- d. peningkatan jangkauan pemasaran dari pasar regional hingga pasar nasional/internasional;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
 - f. penetapan pusat produksi ikan budi daya;
 - g. pengembangan pusat pemasaran perikanan darat dan wisata kuliner perikanan;
 - h. pengembangan pusat pemasaran perikanan laut, pengolahan perikanan laut dan wisata kuliner; dan
 - i. penyediaan fasilitas perkotaan pendukung Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan.
- (3) Perwujudan KEK Singhasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyediaan lahan pengembangan;
 - b. pengembangan fasilitas pendidikan transnasional;
 - c. pengembangan jaringan jalan menuju KEK;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana ekonomi kreatif
 - e. penetapan dan pengembangan objek wisata;
 - f. pengembangan objek wisata unggulan;
 - g. pengembangan klaster wisata;
 - h. pengembangan sarana dan prasarana penunjang wisata; dan
 - i. pengembangan promosi wisata.

Pasal 73

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan sudut kepentingan sosiokultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b berupa perwujudan kawasan sekitar candi dan peninggalan sejarah meliputi:

- a. pengamanan terhadap kawasan dan melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah dan situs purbakala;
- b. pembentukan kelembagaan pengelola;
- c. perwujudan Kawasan Konservasi;
- d. perlindungan kawasan; dan
- e. pengendalian kawasan.



Paragraf 4

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap V (Lima)
Tahun 2040-2044

Pasal 74

Indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2040-2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e diuraikan dalam bentuk narasi meliputi:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 75

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman;
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- c. perwujudan sistem jaringan energi;
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 76

(1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, meliputi:

- a. perwujudan PKL; dan
- b. perwujudan PPK.

(2) Perwujudan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pengembangan Ibu Kota Kabupaten;
- b. pengembangan sarana pelayanan umum perkotaan;
- c. pengembangan *Transit Oriented Development* Kepanjen; dan
- d. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan.



- (3) Perwujudan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan PPK;
 - b. penyusunan dan legalisasi Rencana Detail Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang perkotaan; dan
 - c. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perkotaan.

Pasal 77

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan jalan;
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api;
 - c. perwujudan jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
 - d. perwujudan sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perwujudan jalan umum;
 - b. perwujudan jalan tol;
 - c. perwujudan terminal penumpang;
 - d. perwujudan jembatan timbang; dan
 - e. perwujudan jembatan.
- (3) Perwujudan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. perbaikan dan pemeliharaan jalan;
 - b. pengembangan jalan arteri primer (perbaikan dan pelebaran jalan);
 - c. pengembangan Jalan Kolektor Primer 2;
 - d. pengembangan Jalan Kolektor Primer 4;
 - e. peningkatan jalan akses Taman Nasional Bromo Tengger Semeru;
 - f. pengembangan jalan lokal;
 - g. pemantapan jalan lokal;
 - h. pelebaran jalan pada *exit* tol;
 - i. pembangunan *flyover* pada perlintasan sebidang pada jalan provinsi dengan jalan kereta api; dan
 - j. pengembangan dan pembangunan jalan nasional bukan jalan tol.



- (4) Perwujudan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan jalan tol; dan
 - b. pembangunan jalan tol.
- (5) Perwujudan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. pengembangan angkutan massal.
- (6) Perwujudan jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa pengembangan jembatan timbang.
- (7) Perwujudan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. perbaikan dan pemeliharaan jembatan; dan
 - b. pengembangan jembatan.
- (8) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota yaitu jalur ganda Bangil-Malang-Blitar-Kertosono;
 - b. kajian reaktivasi jalur kereta;
 - c. rencana pengembangan jalur kereta api;
 - d. revitalisasi perlintasan tidak sebidang yang berada pada seluruh perlintasan tidak sebidang;
 - e. pengembangan dan pemeliharaan stasiun penumpang; dan
 - f. kajian relokasi stasiun penumpang.
- (9) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kajian pembangunan pelabuhan pengumpan baru.
- (10) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pengembangan pelabuhan pengumpan lokal menjadi Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - b. pengembangan pangkalan pendaratan ikan; dan
 - c. pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai.



- (11) Perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengembangan Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder;
 - b. penyediaan fasilitas bandar udara umum dan khusus;
 - c. pengembangan landasan pacu;
 - d. internasionalisasi Bandar Udara Abdul Rachman Saleh;
 - e. pengembangan kawasan perkotaan yang menunjang bandar udara; dan
 - f. pengembangan Bandar Udara Khusus Militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Abdul Rachman Saleh.

Pasal 78

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c meliputi:
- a. perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. peningkatan dan pemeliharaan PLTA;
 - b. kajian dan pembangunan PLTS Terapung Waduk Sutami;
 - c. peningkatan dan pemeliharaan PLTM Tamanasri.
- (3) Perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan dan pemeliharaan SUTT;
 - b. kajian pengembangan, perencanaan, dan pembangunan ketenagalistrikan; dan
 - c. pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik.



Pasal 79

- (1) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d meliputi:
 - a. perwujudan jaringan tetap; dan
 - b. perwujudan jaringan bergerak.
- (2) Perwujudan jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemeliharaan jaringan tetap; dan
 - b. pengembangan jaringan tetap.
- (3) Perwujudan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan dan pemeliharaan jaringan bergerak seluler menara *Base Transceiver Station* bersama.

Pasal 80

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf e meliputi:

- a. mempertahankan dan memelihara daerah irigasi;
- b. pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- c. pengembangan dan pemeliharaan jaringan pengendalian banjir;
- d. pengembangan dan pemeliharaan bangunan pengendalian banjir;
- e. pemeliharaan dan normalisasi embung;
- f. pengembangan dan pemeliharaan bangunan sumber daya air; dan
- g. pengembangan wisata sekitar bendungan.

Pasal 81

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf f meliputi perwujudan:
 - a. sistem penyediaan air minum;
 - b. sistem pengelolaan air limbah;
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah B3;



- d. sistem jaringan persampahan Wilayah;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) Perwujudan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. peningkatan jaringan perpipaan; dan
 - b. peningkatan layanan;
- (3) Perwujudan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan pengelolaan air limbah non domestik;
 - b. pengembangan pengelolaan air limbah domestik;
 - c. penyediaan instalasi pengolahan air limbah komunal; dan
 - d. pengembangan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (4) Perwujudan Sistem Pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan tempat penyimpanan sementara limbah B3;
 - b. pengembangan tempat pengumpulan limbah B3;
 - c. pengembangan tempat pengolahan limbah B3; dan
 - d. pengembangan tempat pemanfaatan limbah B3.
- (5) Perwujudan sistem jaringan persampahan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kajian pengembangan dan pengadaan stasiun peralihan antara;
 - b. pengembangan dan pengadaan TPS3R;
 - c. pengembangan dan pengadaan TPS;
 - d. pengembangan dan pengadaan TPA; dan
 - e. pengembangan dan pengadaan TPST.
- (6) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. pengembangan titik evakuasi; dan
 - c. penyediaan dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.



- (7) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pemeliharaan dan normalisasi Jaringan Drainase Primer;
 - b. normalisasi saluran, pembuatan sudetan dan inlet drainase sekunder;
 - c. pengembangan jaringan drainase sekunder; dan
 - d. pengembangan jaringan drainase tersier.

Pasal 82

Perwujudan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 83

- (1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a meliputi:
 - a. perwujudan Badan Air;
 - b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; dan
 - c. perwujudan Kawasan Konservasi.
- (2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa perlindungan terhadap Badan Air.
- (3) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelestarian, perlindungan dan pengendalian Kawasan Hutan Lindung.
- (4) Perwujudan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. perlindungan dan pelestarian Cagar Alam Pulau Sempu;
 - b. perlindungan dan pemeliharaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru; dan
 - c. perlindungan dan pemeliharaan Taman Hutan Raya R. Suryo.



Pasal 84

- (1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan Badan Jalan;
 - b. perwujudan kawasan hutan produksi;
 - c. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - d. perwujudan Kawasan Pertanian;
 - e. perwujudan kawasan perikanan;
 - f. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi;
 - g. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
 - h. perwujudan Kawasan Pariwisata;
 - i. perwujudan kawasan permukiman; dan
 - j. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Perwujudan Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan dan pemeliharaan Badan Jalan.
- (3) Perwujudan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:
 - a. konservasi dan perbaikan tanah Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - b. pengendalian pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (4) Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - b. pengembangan perkebunan rakyat berbasis komoditas unggulan;
 - c. mengembangkan agribisnis perkebunan;
 - d. peningkatan ketersediaan teknologi dan kualitas sumber daya kelompok tani yang profesional;
 - e. rehabilitasi dan pemeliharaan Kawasan Perkebunan;
 - f. intensifikasi komoditi perkebunan;
 - g. pembinaan industri pengolahan hasil perkebunan;
 - h. diversifikasi dan intensifikasi produk melalui pengembangan teknologi budi daya tanaman;



- i. pengelolaan Kawasan Perkebunan Rakyat secara berkelanjutan untuk menunjang terwujudnya kelestarian kawasan hutan dan kawasan ketahanan pangan;
 - j. peningkatan manajemen pengairan; dan
 - k. kelembagaan dan jaringan kelembagaan yang berakses ke hulu dan hilir.
- (5) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. perwujudan Kawasan Hortikultura;
 - c. perwujudan Kawasan Perkebunan; dan
 - d. perwujudan Kawasan Peternakan.
- (6) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. pencetakan sawah baru pada kawasan potensi yang didukung dengan ketersediaan kondisi lahan serta sistem pengairan;
 - b. pengembangan pertanian perkotaan;
 - c. pengembangan pertanian organik;
 - d. penetapan Kawasan Tanaman Pangan khususnya lahan pertanian sawah irigasi sebagai KP2B;
 - e. penerapan mekanisme komprehensif dan pengembangan rekayasa teknologi; dan
 - f. pemberian insentif kepada Masyarakat yang mempertahankan lahan KP2B yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (7) Perwujudan Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. pengembangan kualitas produk hortikultura;
 - b. pengembangan Kawasan Hortikultura sebagai Kawasan Agropolitan;
 - c. pembinaan dan pengembangan industri pengolahan hasil komoditas hortikultura unggulan;
 - d. fasilitasi kemitraan antara kelompok tani dengan pengusaha; dan
 - e. pengembangan jumlah dan kualitas kelembagaan tani.



- (8) Perwujudan Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi:
- rehabilitasi dan pemeliharaan Kawasan Perkebunan;
 - intensifikasi komoditi perkebunan;
 - diversifikasi dan intensifikasi produk melalui pengembangan teknologi budi daya tanaman;
 - pembinaan dan pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan;
 - peningkatan manajemen pengairan;
 - peningkatan ketersediaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia yang memadai; dan
 - pengembangan kelompok tani menjadi kelompok pengusaha yang mandiri dan profesional.
- (9) Perwujudan Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d meliputi:
- pengembangan Kawasan Peternakan berbasis ternak unggulan;
 - penguatan kapasitas daya dukung untuk pengembangan komoditi peternakan;
 - penanganan pasca panen dan pemasaran;
 - fasilitasi kepemilikan modal peternak untuk merubah pola pikir dan pola tindak peternak menuju kemandirian;
 - peningkatan kapasitas sumber daya manusia peternak dalam bentuk keterampilan, perubahan pola pikir, penataan keuangan/aset dan pola usaha;
 - penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat peternak; dan
 - regulasi pendukung pengembangan komoditi.
- (10) Perwujudan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap;
 - pengembangan sarana penunjang kawasan perikanan; dan
 - pengembangan tempat pelelangan ikan.



- (11) Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. pengendalian kawasan pertambangan mineral; dan
 - b. perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.
- (12) Perwujudan kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a berupa perwujudan kawasan peruntukan pertambangan batuan meliputi:
 - a. pengembangan dan pengendalian kawasan peruntukan pertambangan batuan;
 - b. pengelolaan kawasan pasca tambang dengan direhabilitasi/reklamasi menjadi fungsi kawasan sekitarnya; dan
 - c. kajian pengembangan potensi pertambangan.
- (13) Perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b berupa pengembangan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.
- (14) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - b. pengembangan dan pengendalian kegiatan industri kecil dan menengah.
- (15) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. pemeliharaan dan peningkatan Kawasan Pariwisata yang sudah ada;
 - b. peningkatan promosi pariwisata pada 6 (enam) destinasi pariwisata Kabupaten;
 - c. mengoptimalkan potensi alam, budaya, dan buatan;
 - d. peningkatan dan penguatan pariwisata Bromo Tengger Semeru;
 - e. pengembangan Kawasan Pantai Selatan;
 - f. penataan prasarana *terrace* tematik; dan
 - g. pengembangan kawasan pantai sebagai wisata konservasi/minat khusus.
- (16) Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan.



- (17) Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a meliputi:
- pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - program lingkungan sehat di kawasan permukiman berbasis kearifan lokal yang berwawasan lingkungan;
 - penanganan permukiman kumuh prioritas;
 - pengembangan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan permukiman; dan
 - pelestarian dan rehabilitasi bangunan/benda/struktur cagar budaya.
- (18) Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b meliputi:
- pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - pembangunan dan pengembangan fasilitas pendidikan dan pelatihan; dan
 - pengembangan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan permukiman.
- (19) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:
- mempertahankan Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang ada;
 - pengembangan kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai kebutuhannya;
 - menyusun studi dan kajian tentang pengembangan kawasan aerotropolis;
 - pengembangan dan peningkatan sarana prasarana di kawasan transportasi;
 - peningkatan aksesibilitas dari perkotaan ke kawasan transportasi;
 - penataan kawasan sekitar kawasan transportasi;
 - peningkatan Bandar Udara Abdul Rachman Saleh sebagai Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder; dan
 - internasionalisasi Bandar Udara Abdul Rachman Saleh.

Pasal 85

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c meliputi:

- perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan sudut kepentingan ekonomi; dan
- perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan sudut kepentingan sosiokultural.



Pasal 86

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a meliputi:
 - a. perwujudan kawasan agrominapolitan; dan
 - b. perwujudan KEK Singhasari.
- (2) Perwujudan kawasan agrominapolitan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan sentra produksi dan pengepul hasil produksi (perdesaan);
 - b. pengembangan *home* industri di permukiman perdesaan;
 - c. pengembangan industri pengolah hasil pertanian, pusat pemasaran lokal, dan dukungan lembaga keuangan di permukiman perkotaan;
 - d. peningkatan jangkauan pemasaran dari pasar regional hingga pasar nasional/internasional;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
 - f. penetapan pusat produksi ikan budi daya;
 - g. pengembangan pusat pemasaran perikanan darat dan wisata kuliner perikanan;
 - h. pengembangan pusat pemasaran perikanan laut, pengolahan perikanan laut dan wisata kuliner; dan
 - i. penyediaan fasilitas perkotaan pendukung Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan.
- (3) Perwujudan KEK Singhasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan lahan pengembangan;
 - b. pengembangan fasilitas pendidikan transnasional;
 - c. pengembangan jaringan jalan menuju KEK;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana ekonomi kreatif
 - e. penetapan dan pengembangan objek wisata;
 - f. pengembangan objek wisata unggulan;
 - g. pengembangan klaster wisata;
 - h. pengembangan sarana dan prasarana penunjang wisata; dan
 - i. pengembangan promosi wisata.



Pasal 87

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan sudut kepentingan sosiokultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b berupa perwujudan kawasan sekitar candi dan peninggalan sejarah meliputi:

- a. pengamanan terhadap kawasan dan melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah dan situs purbakala;
- b. pembentukan kelembagaan pengelola;
- c. perwujudan Kawasan Konservasi;
- d. perlindungan kawasan; dan
- e. pengendalian kawasan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 88

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 89

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan Insentif dan Disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 90

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Pengaturan ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang.



Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Rencana Struktur Ruang
Wilayah Kabupaten

Pasal 91

Ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- e. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 92

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi PKL; dan
 - b. ketentuan umum zonasi PPK.
- (2) Ketentuan umum zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan fungsi masing-masing PKL; dan
 2. kegiatan permukiman dan sarana prasarana penunjang.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. mengembangkan prasarana dan sarana perekonomian untuk menunjang kegiatan ekonomi Wilayah;
 2. mengembangkan prasarana transportasi untuk menunjang pergerakan dari dan menuju kawasan lain di sekitarnya;
 3. mengembangkan ruang untuk sentra kegiatan produksi dalam skala lokal dan Wilayah;



4. mengembangkan jaringan akses dari pusat produksi berorientasi ekspor menuju pelabuhan laut atau bandar udara;
 5. TPS dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan eksploitasi dan pembangunan kawasan yang berlebihan yang dapat menimbulkan bencana alam dan kerusakan alam.
- (3) Ketentuan umum zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan ekonomi berskala perkotaan;
 2. pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 3. pembangunan infrastruktur perkotaan dengan memperhatikan Pemanfaatan Ruang untuk melayani kegiatan berskala desa atau beberapa lingkungan yang didukung dengan pembangunan fasilitas infrastruktur lingkungan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan industri berskala kecil yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas;
 2. eksplorasi dan eksploitasi pertambangan mineral dan batu bara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. TPS yang tidak mengganggu kegiatan PPK;
 4. TPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan industri.



Pasal 93

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan jalan;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut; dan
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi jalan umum;
 - b. ketentuan umum zonasi jalan tol;
 - c. ketentuan umum zonasi terminal penumpang;
 - d. ketentuan umum zonasi Jembatan timbang; dan
 - e. ketentuan umum zonasi jembatan.
- (3) Ketentuan umum zonasi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan arteri;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lokal.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa Jalan Arteri Primer meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. permukiman;
 2. kegiatan ekonomi dan pelayanan umum berkepadatan sedang sampai rendah; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan industri skala kecil dengan syarat menyediakan prasarana tersendiri; dan
 2. kegiatan pariwisata, fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan syarat memenuhi standar keamanan.



- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan industri dan ekonomi dengan skala besar dan berorientasi langsung pada Jalan Arteri Primer;
 - 2. permukiman dengan kepadatan tinggi yang berorientasi langsung pada Jalan Arteri Primer;
 - 3. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna Jalan Arteri Primer; dan
 - 4. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan dan Kawasan Lindung di sepanjang jalan arteri.
 - d. prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. rambu lalu lintas;
 - 2. marka jalan;
 - 3. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - 4. alat penerangan jalan;
 - 5. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
 - 6. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - 7. fasilitas untuk sepeda;
 - 8. fasilitas pejalan kaki dan disabilitas; dan
 - 9. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar Badan Jalan.
 - e. ketentuan lain-lain meliputi:
 - 1. penyediaan penempatan rambu;
 - 2. penyediaan penempatan iklan;
 - 3. penyediaan Jembatan penyeberangan; dan
 - 4. penyediaan tempat pemberhentian angkutan.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer; dan
 - b. kawasan di sekitar Jalan Kolektor Sekunder.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan permukiman berkepadatan sedang;
 - 2. kegiatan ekonomi, fasilitas umum dan fasilitas sosial berkepadatan sedang; dan
 - 3. pengembangan RTH.



- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan industri menengah dan kegiatan ekonomi skala regional dan menyediakan prasarana tersendiri;
 - 2. permukiman dengan kepadatan sedang dengan syarat tidak berorientasi langsung pada Jalan Kolektor Primer; dan
 - 3. kegiatan lain berupa pariwisata, fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan industri besar, kegiatan ekonomi, pariwisata, fasilitas umum dan fasilitas sosial skala regional dan berorientasi langsung pada Jalan Kolektor Primer; dan
 - 2. permukiman kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada Jalan Kolektor Primer.
- d. prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. rambu lalu lintas;
 - 2. marka jalan;
 - 3. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - 4. alat penerangan jalan;
 - 5. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 - 6. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - 7. fasilitas untuk sepeda;
 - 8. fasilitas pejalan kaki dan disabilitas; dan
 - 9. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar Badan Jalan.
- e. ketentuan lain-lain meliputi:
 - 1. penyediaan penempatan rambu;
 - 2. penyediaan penempatan iklan;
 - 3. penyediaan Jembatan penyeberangan; dan
 - 4. penyediaan tempat pemberhentian angkutan.



(7) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan permukiman berkepadatan rendah;
 2. kegiatan ekonomi, fasilitas umum dan fasilitas sosial berkepadatan rendah; dan
 3. pengembangan RTH.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan industri menengah dan kegiatan ekonomi skala regional dengan menyediakan prasarana tersendiri;
 2. permukiman dengan kepadatan sedang dengan syarat tidak berorientasi langsung pada Jalan Kolektor Sekunder; dan
 3. kegiatan lain berupa pariwisata, fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. semua pemanfaatan pada badan jalan, kecuali untuk pergerakan orang/barang dan kendaraan; dan
 2. aktivitas pemanfaatan budi daya sampai batas Badan Jalan Tol.
- d. prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. rambu lalu lintas;
 2. marka jalan;
 3. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 4. alat penerangan jalan;
 5. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan; dan
 6. alat pengawasan dan pengamanan jalan.
- e. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. penyediaan penempatan rambu;
 2. penyediaan penempatan iklan;
 3. penyediaan Jembatan penyeberangan; dan



4. Jalan Tol yang terdapat di kawasan rawan bencana longsor, banjir dan gempa bumi diperbolehkan dengan persyaratan tertentu, antara lain:
 - a) rekayasa teknis dan kestabilan lereng;
 - b) konstruksi bangunan tahan gempa dan banjir; dan
 - c) pengaturan saluran drainase.
- (8) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa Jalan Lokal Primer meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan berkepadatan rendah sampai sedang; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan ruang terbangun dengan syarat memenuhi garis sempadan jalan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna Jalan Lokal Primer; dan
 2. bangunan yang berdiri di atas sempadan jalan.
 - d. prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. rambu lalu lintas;
 2. marka jalan;
 3. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 4. alat penerangan jalan;
 5. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
 6. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 7. fasilitas untuk sepeda;
 8. fasilitas pejalan kaki dan disabilitas; dan
 9. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar Badan Jalan.
 - e. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. penyediaan penempatan rambu;
 2. penyediaan penempatan iklan;
 3. penyediaan Jembatan penyeberangan; dan
 4. penyediaan tempat pemberhentian angkutan.



(9) Ketentuan umum zonasi Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pemagaran dilengkapi dengan fasilitas penyeberangan jalan dalam bentuk Jembatan atau terowongan;
2. bangunan pengamanan yang mempunyai kekuatan dan struktur yang dapat menyerap energi benturan kendaraan pada tempat yang membahayakan pengguna Jalan Tol;
3. prasarana yang menyatakan aturan perintah dan larangan dalam bentuk rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas;
4. sarana komunikasi dan sarana deteksi pengamanan lain yang memungkinkan pertolongan dengan segera sampai ke tempat kejadian serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, serta gangguan keamanan lainnya; dan
5. RTH berupa jalur hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pengembangan pemanfaatan ruang lindung dan budi daya dengan syarat yang tidak mengakses secara langsung ruas Jalan Tol;
2. pengembangan fasilitas pendukung Jalan Tol dengan mengacu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas rendah.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. semua pemanfaatan pada badan jalan, kecuali untuk pergerakan orang/barang dan kendaraan; dan
2. aktivitas pemanfaatan budi daya sampai batas Badan Jalan Tol.

d. sarana dan prasarana minimum meliputi:

1. rambu lalu lintas;
2. marka jalan;
3. alat pemberi isyarat lalu lintas;



4. alat penerangan jalan;
 5. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan; dan
 6. alat pengawasan dan pengamanan jalan.
- e. ketentuan lain-lain terdiri atas:
1. penyediaan penempatan rambu;
 2. penyediaan penempatan iklan;
 3. penyediaan jembatan penyeberangan;
 4. jalan tol yang terdapat di kawasan rawan bencana longsor, banjir dan gempa bumi diperbolehkan dengan persyaratan tertentu, antara lain:
 - a) rekayasa teknis dan kestabilan lereng;
 - b) konstruksi bangunan tahan gempa dan banjir; dan
 - c) pengaturan saluran drainase.
- (10) Ketentuan umum zonasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe C.
- (11) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan budi daya yang mendukung fungsi terminal berupa perkantoran;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. perdagangan dan jasa; dan
 2. RTH.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya yang tidak mendukung terminal.
- (12) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C; dan
 2. pengembangan RTH.



- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe C dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
 - 2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe C sesuai kewenangannya; dan
 - 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C.
- (13) Ketentuan umum zonasi Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan timbang; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Jembatan timbang sesuai kewenangannya; dan
 - 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan timbang.
- (14) Ketentuan umum zonasi Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan;



- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan.

Pasal 94

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan jalur kereta api; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar stasiun kereta api.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan jalur kereta api umum dimaksud pada ayat (2) berupa ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan jalur kereta api antar kota.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan jalur kereta api antar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan jalur kereta api; dan
 - 2. pengembangan RTH.



- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. bangunan pos penjaga kereta api;
 - 2. perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi kawasan sekitar stasiun penumpang meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan stasiun penumpang dan barang; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar stasiun penumpang dan barang dengan syarat memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan stasiun penumpang dan barang.



Pasal 95

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelabuhan pengumpan; dan
 - b. pelabuhan perikanan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pelabuhan Pengumpan Regional meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa:
 1. dermaga dan sarana prasarana penunjangnya; dan
 2. memasang alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. terminal khusus; dan
 2. kegiatan yang mendukung fungsi kepelabuhanan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. bangunan yang mengganggu alur kapal; dan
 2. kegiatan yang dapat mengakibatkan pendangkalan jalur kapal.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Pelabuhan Perikanan Pantai meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa:
 1. dermaga dan sarana prasarana penunjangnya; dan
 2. memasang alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. terminal khusus;
 2. tempat pelelangan ikan;
 3. stasiun pengisian bahan bakar umum; dan
 4. kegiatan yang mendukung fungsi kepelabuhanan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. bangunan yang mengganggu alur kapal; dan
 2. kegiatan yang dapat mengakibatkan pendangkalan jalur kapal.



Pasal 96

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. bandar udara pengumpul; dan
 - b. bandar udara khusus.
- (2) Ketentuan umum zonasi bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang berhubungan dengan bandara pada kawasan sekitar bandara;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP dengan syarat tidak boleh melebihi batas ketinggian KKOP; dan
 2. Pemanfaatan Ruang sesuai dengan KKOP dan kawasan kebisingan penerbangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan kegiatan yang mengurangi fungsi keselamatan pada KKOP;
 2. kegiatan yang mengurangi fungsi keselamatan pada KKOP dan melakukan kegiatan lain di KKOP yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara;
 3. ketentuan sarana dan prasarana minimum berupa fasilitas penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan meliputi pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang dan pos.
- (3) Ketentuan umum zonasi bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang berhubungan dengan bandar udara khusus militer;



- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP dengan syarat tidak boleh melebihi batas ketinggian KKOP; dan
 - 2. Pemanfaatan Ruang sesuai dengan KKOP dan kawasan kebisingan penerbangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu pengembangan kegiatan dengan bangunan yang melebihi 1 (satu) lantai.

Pasal 97

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar PLTA;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar PLTS; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar pembangkit listrik lainnya.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTA; dan
 - 2. pengembangan RTH pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.



- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik yang memperhitungkan jarak aman dari kegiatan lain;
 2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu PLTA; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTA.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar pembangkit listrik lainnya berupa PLTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTS; dan
 2. pengembangan RTH pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik yang memperhitungkan jarak aman dari kegiatan lain;
 2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu PLTS; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTS.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa PLTM meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pertanian tanaman pangan dan bangunan penunjang sistem jaringan energi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. fasilitas umum dengan kepadatan dan intensitas rendah dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain; dan
 - 2. fasilitas komersial, perdagangan dan jasa serta industri dengan kepadatan dan intensitas rendah dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. fasilitas umum dengan kepadatan dan intensitas tinggi;
 - 2. fasilitas komersial, kegiatan ekonomi dan industri dengan kepadatan dan intensitas tinggi; dan
 - 3. pemanfaatan ruang yang mengganggu keamanan PLTM.
- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem; dan
 - b. Gardu Listrik.



- (8) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berupa SUTT meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTT;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan RTH di sekitar SUTT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasi SUTT.
- (9) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berupa gardu induk meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan gardu induk.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan RTH dan pertanian di sekitar gardu induk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan gardu induk.

Pasal 98

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan tetap; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan bergerak.



- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. jaringan kabel telekomunikasi di bawah tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. bangunan penunjang jaringan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan menara *microcell* dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika; dan
 - d. ketentuan intensitas untuk jaringan tetap dengan ketentuan ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *Base Transceiver Station* meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. instalasi menara *Base Transceiver Station* dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik kawasan;
 2. RTH berupa taman; dan
 3. pengembangan jaringan berupa serat optik di bawah tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan bangunan menara *Base Transceiver Station* dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi jaringan telekomunikasi; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telekomunikasi.



- d. ketentuan intensitas untuk jaringan bergerak dengan ketentuan ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi; dan
- e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk jaringan bergerak berupa pagar pengaman/pembatas dengan guna lahan di sekitarnya.

Pasal 99

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan irigasi;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar bangunan sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan irigasi primer;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan irigasi tersier.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan, serta pembangunan bangunan pemeliharaan jaringan irigasi primer;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi irigasi serta tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;



2. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas daerah dilakukan secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di kabupaten/kota yang berbatasan; dan
 3. kegiatan perikanan dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang dan pendirian bangunan yang dapat merusak sempadan dan jaringan irigasi primer.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan sistem di sekitar jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pertanian dengan tidak merusak jaringan irigasi;
 2. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas daerah dilakukan secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di kabupaten/kota yang berbatasan; dan
 3. kegiatan perikanan dengan tidak merusak kualitas maupun kuantitas air.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa Pemanfaatan Ruang dan pendirian bangunan yang dapat merusak jaringan irigasi sekunder.
- (5) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan jaringan irigasi;
 2. pembangunan jalan inspeksi;
 3. pemasangan papan pengumuman/larangan;



4. pemasangan pondasi, tiang dan bentangan kabel listrik;
 5. pondasi jembatan/jalan; dan
 6. bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi, dan pengontrol/pengukur debit air/pencatat hidrologi/kantor pengamat pengairan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;
 2. bangunan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih;
 3. bangunan PLTM;
 4. sarana prasarana pendukung pariwisata;
 5. pengembangan jaringan pipa air minum;
 6. pengembangan jaringan pipa gas; dan
 7. pondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari dan merusak jaringan sumber daya air.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan pengendalian banjir; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar bangunan pengendalian banjir.
- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan pengendalian banjir;



- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian dengan tidak merusak bangunan pengendalian banjir; dan
 - 2. RTH dengan tidak mengganggu fungsi utama bangunan pengendalian banjir.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan ke dalam jaringan pengendalian banjir; dan
 - 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan pengendalian banjir.
- (8) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. mendirikan dan mengelola prasarana dan sarana pengendali banjir; dan
 - 2. kegiatan yang mendukung pengendalian banjir.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian dengan tidak merusak bangunan pengendalian banjir; dan
 - 2. RTH dengan tidak mengganggu fungsi utama bangunan pengendalian banjir.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pengendalian banjir.
- (9) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. bangunan sumber daya air;
 - 2. kegiatan pendukung bangunan sumber daya air; dan
 - 3. kegiatan perikanan.



- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian dengan tidak merusak kualitas maupun kuantitas air;
 - 2. kegiatan wisata alam dengan tidak mengganggu fungsi bangunan sumber daya air;
 - 3. kegiatan transportasi dengan tidak mengganggu fungsi bangunan sumber daya air; dan
 - 4. RTH.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi bangunan sumber daya air.

Pasal 100

Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf f meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan air minum;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan limbah B3;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
- e. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- f. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem drainase.

Pasal 101

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Unit Air Baku; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Unit Distribusi.



- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan RTH; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi.

Pasal 102

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.



- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan RTH; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. penelitian limbah non domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan RTH; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.



Pasal 103

Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan RTH; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah B3.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pengelola limbah B3 memiliki perizinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 104

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf d meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar TPS3R;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar TPS;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar TPA; dan
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar TPST.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan RTH; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPS3R.



- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan *reuse, reduce, recycle* sampah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS3R.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan RTH; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPS.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan penampungan sementara sampah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan RTH; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPA.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPA.



- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan RTH; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPST.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPST.

Pasal 105

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf e meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan RTH;
 2. pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 3. mendirikan prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan ruang evakuasi;
 4. kegiatan pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan pendukung pada jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 5. peningkatan aksesibilitas menuju ruang evakuasi bencana.



- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan yang tidak sesuai dan mengganggu kegiatan evakuasi bencana;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum berupa prasarana dan sarana pendukung jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum zonasi Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan RTH; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan Tempat Evakuasi Bencana untuk pelayanan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum berupa prasarana dan sarana pendukung Tempat Evakuasi Bencana.

Pasal 106

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf f meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan drainase sekunder; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan drainase tersier.



- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan RTH; dan
 2. jaringan sistem jaringan pejalan kaki.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
 - d. sarana dan prasarana minimum untuk sistem jaringan drainase meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan, serta alat penjaring sampah.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase sekunder; dan
 2. pembangunan dan pengembangan jaringan drainase sekunder secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase sekunder.



(4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase tersier; dan
2. pembangunan dan pengembangan jaringan drainase tersier secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase tersier.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 107

Ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.



Pasal 108

Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Badan Air;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; dan
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi.

Pasal 19

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pemanfaatan air, pemeliharaan dan konservasi Badan Air;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. bangunan bendung/bendungan dengan tidak mengganggu fungsi utama Badan Air;
 2. pembangkit listrik ramah lingkungan dan tidak menimbulkan pencemaran;
 3. pengontrol/pengukur debit air berupa bangunan pencatat hidrologi dan kantor pengaman pengairan;
 4. transportasi air dengan tidak mengganggu fungsi utama Badan Air dan menimbulkan pencemaran;
 5. budi daya perikanan dengan tidak mengganggu fungsi utama Badan Air dan menimbulkan pencemaran;
 6. pariwisata dengan tidak mengganggu fungsi utama Badan Air dan menimbulkan pencemaran; dan
 7. RTH produktif.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi wilayah Badan Air; dan
 2. bangunan maupun bukan yang potensi mencemari Badan Air.
- d. ketentuan intensitas berupa koefisien dasar bangunan yang diizinkan maksimum 0% (nol persen);
- e. prasarana dan sarana minimum berupa kelengkapan bangunan pelindung terhadap kerusakan air pada wilayah rawan banjir dan erosi; dan
- f. ketentuan lainnya berupa penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan Badan Air.



Pasal 110

Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung, jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pariwisata dengan tidak merubah bentang alam;
 2. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 3. pemanfaatan lahan untuk Tempat Evakuasi Bencana;
 4. kegiatan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan perlindungan pada kawasan yang ditemukan adanya keunikan batuan, fosil atau yang mempunyai indikasi sebagai *geopark* dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 6. pengembangan prasarana wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang berupa koefisien dasar bangunan yang diizinkan maksimum 10% (sepuluh persen) dan koefisien daerah hijau minimum 60% (enam puluh persen);
- e. prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. penyediaan sarana dan prasarana;
 2. kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam meliputi:
 - a) penyediaan jalan setapak;
 - b) bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan; dan
 - c) penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan.



- f. ketentuan lainnya meliputi:
1. pada Kawasan Hutan Lindung yang mengalami penurunan fungsi dapat dilakukan rehabilitasi hutan melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah;
 2. rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik; dan
 3. penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan Masyarakat.

Pasal 111

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan suaka alam; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan pelestarian alam.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi kawasan cagar alam.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 2. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan suaka alam; dan
 2. pencegahan kegiatan budi daya baru.
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang berupa koefisien dasar bangunan yang diizinkan maksimum 10% (sepuluh persen) dan koefisien daerah hijau minimum 60% (enam puluh persen);



- e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana penunjang suaka alam;
- f. ketentuan lainnya terdiri atas:
 - 1. pada kawasan suaka alam yang mengalami penurunan fungsi dapat dilakukan rehabilitasi melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah; dan
 - 2. rehabilitasi suaka alam dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik melalui pendekatan partisipatif.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Taman Nasional; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Taman Hutan Raya.
- (5) Ketentuan umum zonasi Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - 2. pariwisata alam yang bersesuaian dengan karakteristik Taman Nasional.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Taman Nasional; dan
 - 2. kegiatan budi daya.
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang berupa koefisien dasar bangunan yang diizinkan maksimum 10% (sepuluh persen) dan koefisien daerah hijau minimum 60% (enam puluh persen);
 - e. sarana dan prasarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana penunjang; dan



- f. ketentuan lainnya terdiri atas:
 - 1. pada Taman Nasional yang mengalami penurunan fungsi dapat dilakukan rehabilitasi melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah;
 - 2. rehabilitasi Taman Nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik; dan
 - 3. penyelenggaraan rehabilitasi Taman Nasional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan umum zonasi Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - 2. pariwisata alam yang bersesuaian dengan karakteristik Taman Hutan Raya.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Taman Hutan Raya; dan
 - 2. kegiatan budi daya selain yang disebutkan pada huruf a dan huruf b.
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang berupa koefisien dasar bangunan yang diizinkan maksimum 10% (sepuluh persen) dan koefisien daerah hijau minimum 60% (enam puluh persen);
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana penunjang; dan
 - f. ketentuan lainnya terdiri atas:
 - 1. pada Taman Hutan Raya yang mengalami penurunan fungsi dapat dilakukan rehabilitasi melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah;
 - 2. rehabilitasi Taman Hutan Raya dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik; dan
 - 3. penyelenggaraan rehabilitasi Taman Hutan Raya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Pasal 112

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b meliputi;

- a. ketentuan umum zonasi Badan Jalan;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian;
- e. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan;
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi;
- g. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- h. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
- i. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman; dan
- j. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 113

Ketentuan umum zonasi Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan prasarana pelengkap jalan; dan
 2. pengembangan RTH di sisi Badan Jalan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 1. rambu lalu lintas;
 2. marka jalan;
 3. alat pemberi isyarat lalu lintas;



4. alat penerangan jalan;
5. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
6. alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan
7. ketentuan lain-lain sebagaimana dimaksud pada huruf e disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 2. jasa lingkungan;
 3. hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan
 4. pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pengembangan prasarana wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan wisata alam dengan tidak mengurangi fungsi kawasan dan tidak mengubah bentang alam;
 3. kegiatan perlindungan pada kawasan yang ditemukan adanya keunikan batuan, fosil atau yang mempunyai indikasi sebagai *geopark* dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 4. eksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang pertambangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi;
 2. penebangan pohon dalam radius/jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 3. kegiatan yang potensial merusak kelestarian hayati; dan
 4. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tidak memiliki izin dari pihak terkait.



- d. intensitas bangunan berupa koefisien dasar bangunan yang diizinkan maksimum 20% (dua puluh persen), koefisien lantai bangunan maksimum 0,2 (nol koma dua), dan koefisien daerah hijau minimum 50% (lima puluh persen);
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
- f. ketentuan lainnya terdiri atas:
 - 1. hutan produksi di luar Kawasan Hutan Produksi Tetap yang dikelola oleh Masyarakat (hutan rakyat) dapat diberikan hak pakai atau hak milik sesuai dengan syarat subjek sebagai pemegang hak;
 - 2. apabila kriteria kawasan berubah fungsinya menjadi hutan lindung, pemanfaatannya disesuaikan dengan lebih mengutamakan upaya konservasi; dan
 - 3. penertiban penguasaan, kepemilikan tanah, pembinaan dan pemanfaatan hutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. tanaman kehutanan dan tanaman tahunan;
 - 2. kegiatan pertanian tanaman pangan, peternakan, wisata alam, serta pertahanan dan keamanan;
 - 3. kegiatan yang mendukung pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - 4. kegiatan yang meningkatkan produktivitas Kawasan Perkebunan Rakyat; dan
 - 5. kegiatan pemanfaatan hasil perkebunan rakyat.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dengan syarat tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan sesuai dengan aturan tata bangunan yang berlaku;
 - 2. pemanfaatan hasil hutan hanya untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - 3. pengembangan prasarana Wilayah dengan syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



4. kegiatan permukiman dan budi daya lain hanya bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi Kawasan Perkebunan Rakyat;
 5. Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. eksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang pertambangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan kerusakan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - d. intensitas bangunan berupa koefisien dasar bangunan yang diizinkan maksimum 20% (dua puluh persen), koefisien lantai bangunan maksimum 0,2 (nol koma dua) dan koefisien daerah hijau minimum 50% (lima puluh persen);
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil perkebunan rakyat; dan
 - f. ketentuan lainnya terdiri atas:
 1. penyelenggaraan perkebunan rakyat diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan Masyarakat; dan
 2. Kawasan Perkebunan Rakyat yang terdapat di kawasan rawan bencana longsor diperbolehkan dengan persyaratan tertentu antara lain:
 - a) memelihara kelestarian lingkungan;
 - b) pemilihan vegetasi dan pola tanam yang tepat; dan
 - c) rekayasa teknis, kestabilan lereng, dan drainase.

Pasal 116

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf d meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan; dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan Peternakan.



(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang digunakan usaha pertanian tanaman pangan; dan
2. mendirikan bangunan infrastruktur pertanian.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. permukiman, Kawasan Peruntukan Industri dan pariwisata eksisting atau sudah memiliki perizinan berusaha dengan syarat tidak menambah bangunan;
2. peternakan dan perikanan dengan syarat bangunan non permanen;
3. bangunan penunjang pertanian untuk penelitian, pembenihan dan pengolahan pasca panen dengan syarat tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu sifat lahan sebagai lahan pertanian;
4. bangunan pariwisata non permanen yang tidak merubah bentang alam dan sifat lahan sebagai lahan pertanian;
5. alih fungsi Kawasan Tanaman Pangan yang menjadi lahan budi daya non pertanian dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. eksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang pertambangan;
7. kegiatan yang bersifat untuk kepentingan umum atau bersifat strategis nasional dengan syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
8. pada Kawasan Tanaman Pangan yang dimana terdapat penguasaan tanah dan memiliki perizinan minimum KKPR atau rekomendasi pemanfaatan ruang lainnya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan maka permohonan perizinan tersebut tetap dapat digunakan.



- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. semua kegiatan yang menggunakan bangunan kecuali huruf b; dan
 - 2. peternakan dan perikanan permanen.
 - d. ketentuan intensitas bangunan berupa koefisien dasar bangunan yang diizinkan maksimum 20% (dua puluh persen), koefisien lantai bangunan maksimum 0,4 (nol koma empat) dan koefisien daerah hijau minimum 50% (lima puluh persen);
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi);
 - f. ketentuan lain meliputi:
 - 1. Kawasan Tanaman Pangan non KP2B yang berada pada kawasan rawan bencana menyesuaikan dengan tingkat rawan bencana yang ada;
 - 2. Kawasan Tanaman Pangan non KP2B yang berada pada kawasan perlindungan setempat dan jalur hijau tetap dipertahankan; dan
 - 3. Pemanfaatan Ruang pada lahan sawah eksisting yang dilindungi yang berada pada kawasan perumahan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang digunakan usaha pertanian hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. perkebunan rakyat dengan tidak merusak lingkungan;
 - 2. mendirikan bangunan penelitian pertanian dan balai bibit dan hortikultura dengan tidak merusak lingkungan;
 - 3. peternakan dan fasilitas pendukungnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 4. bangunan penunjang pertanian dengan tidak merusak lingkungan;



5. perikanan dan fasilitas pendukungnya dengan tidak merusak lingkungan;
 6. permukiman termasuk sarana pelayanan umum dengan tidak merusak lingkungan;
 7. pertambangan dan industri eksisting yang sudah memiliki perizinan berusaha yang terbit sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dapat digunakan untuk kegiatan budi daya dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 8. kegiatan perlindungan pada kawasan yang ditemukan adanya keunikan batuan, fosil atau yang mempunyai indikasi sebagai *geopark* dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 9. eksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang pertambangan;
 10. pariwisata dan fasilitas pendukungnya dengan tidak merusak lingkungan;
 11. industri non polutan dan fasilitas pendukungnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 12. resapan air dengan tidak merusak lingkungan; dan
 13. pengembangan prasarana Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. industri polutan; dan
 2. kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi.
- d. ketentuan intensitas bangunan berupa koefisien dasar bangunan yang diizinkan maksimum 20% (dua puluh persen), koefisien lantai bangunan maksimum 0,4 (nol koma empat) dan koefisien daerah hijau minimum 50% (lima puluh persen);
- e. sarana dan prasarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan Kawasan Hortikultura;



- f. ketentuan lainnya meliputi:
1. Kawasan Hortikultura yang berada pada kawasan perlindungan setempat dan jalur hijau tetap dipertahankan;
 2. Kawasan Hortikultura yang berada pada kawasan rawan bencana menyesuaikan dengan tingkat rawan bencana yang ada meliputi:
 - a) Kawasan Hortikultura yang berada pada kawasan rawan bencana letusan gunung berapi, harus dikembalikan ke fungsi lindung;
 - b) Kawasan Hortikultura yang berada pada kawasan rawan bencana gempa bumi sedang diperbolehkan dengan persyaratan tertentu antara lain:
 - 1) memelihara kelestarian lingkungan;
 - 2) pemilihan vegetasi dan pola tanam yang tepat; dan
 - 3) rekayasa teknik, kestabilan lereng, dan drainase.
 - c) Kawasan Hortikultura yang berada pada kawasan rentan gerakan tanah dengan tipe sedang diperbolehkan dengan persyaratan tertentu antara lain:
 - 1) rekayasa teknis; dan
 - 2) pemilihan jenis vegetasi dan teknik pengelolaan.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang digunakan budi daya perkebunan, gudang dan kantor usaha perkebunan yang menunjang pengembangan perkebunan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 2. pengembangan pertanian dan peternakan secara terpadu dengan perkebunan sebagai satu sistem pertanian progresif;
 3. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan;



4. kegiatan permukiman dan industri yang berhubungan secara langsung atau merupakan kelengkapan dari perkebunan;
 5. kegiatan perlindungan pada kawasan yang ditemukan adanya keunikan batuan, fosil atau yang mempunyai indikasi sebagai *geopark* dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 6. eksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang pertambangan; dan
 7. pengembangan prasarana Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan perkebunan yang produktivitasnya tinggi; dan
 2. kegiatan yang memiliki potensi pencemaran.
- d. ketentuan intensitas bangunan berupa koefisien dasar bangunan yang diizinkan maksimum 40% (empat puluh persen), koefisien lantai bangunan maksimum 0,4 (nol koma empat) dan koefisien daerah hijau minimum 40% (empat puluh persen);
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang perkebunan;
- f. ketentuan lain meliputi:
1. perubahan penggunaan lahan perkebunan untuk kegiatan yang lain diperbolehkan selama tidak mengganggu produksi perkebunan dan merusak lingkungan hidup;
 2. Kawasan Perkebunan yang berada pada kawasan rawan bencana longsor tipe tinggi harus dikembalikan ke fungsi lindung;
 3. Kawasan Perkebunan yang berada pada kawasan rawan bencana longsor tipe sedang diperbolehkan dengan syarat:
 - a) memelihara kelestarian lingkungan;
 - b) pemilihan vegetasi dan pola tanam yang tepat; dan
 - c) rekayasa teknik, kestabilan lereng, dan drainase.



4. Kawasan Perkebunan yang berada pada kawasan rawan bencana longsor tipe rendah diperbolehkan dengan syarat:
 - a) rekayasa teknis; dan
 - b) pemilihan jenis vegetasi dan teknik pengelolaan.
 5. Kawasan Perkebunan yang berada pada kawasan rawan bencana letusan gunung api tipe tinggi dan sedang tetap diperbolehkan dengan syarat pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta mendukung konsep kelestarian lingkungan.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang digunakan usaha peternakan;
 2. mendirikan bangunan penunjang peternakan; dan
 3. kegiatan peternakan skala usaha.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. bangunan pengolah pakan ternak;
 2. membangun prasarana penunjang kegiatan peternakan;
 3. pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 4. perikanan;
 5. industri eksisting;
 6. permukiman eksisting; dan
 7. pengembangan prasarana Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan kecuali yang termasuk dalam kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat.
 - d. ketentuan intensitas bangunan berupa koefisien dasar bangunan yang diizinkan maksimum 50% (lima puluh persen), koefisien lantai bangunan maksimum 1 (satu) dan koefisien daerah hijau minimum 30% (tiga puluh persen);
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa jaringan prasarana penunjang peternakan; dan



- f. ketentuan lainnya meliputi:
1. kawasan peternakan yang berpotensi mengakibatkan polusi udara dan air harus berada pada jarak sesuai dengan zona penyangga yang disepakati oleh warga sekitar;
 2. Kawasan Peternakan yang berada pada kawasan rentan gerakan tanah harus dikembalikan ke fungsi lindung;
 3. Kawasan Peternakan yang berada pada kawasan rawan bencana longsor diperbolehkan dengan syarat tertentu antara lain:
 - a) memelihara kelestarian lingkungan; dan
 - b) rekayasa teknik, kestabilan lereng, dan drainase.
 4. Kawasan Peternakan yang berada pada kawasan rawan bencana letusan gunung api dengan kerentanan tinggi harus dikembalikan ke fungsi lindung.

Pasal 117

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf e berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan;
 2. kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan pemasaran;
 3. kegiatan penunjang minapolitan; dan
 4. usaha menengah dan kecil pengolah hasil perikanan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan penelitian, pendidikan, dan pariwisata secara terbatas;
 2. penggunaan air irigasi untuk perikanan dengan tidak menurunkan kualitas dan tidak mengurangi pasokan air untuk pertanian;
 3. pengembangan prasarana Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 4. permukiman eksisting dengan tidak menambah luasan.



- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang merusak ekosistem perikanan dan menimbulkan pencemaran; dan
 - 2. kegiatan yang merusak keberlanjutan sumber daya perikanan.
- d. ketentuan intensitas bangunan berupa koefisien dasar bangunan yang diizinkan maksimum 50% (lima puluh persen), koefisien lantai bangunan maksimum 1 (satu) dan koefisien daerah hijau minimum 30% (tiga puluh persen);
- e. prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana pendukung budi daya perikanan;
- f. ketentuan lain meliputi:
 - 1. perlu pemeliharaan air untuk menjaga kelangsungan usaha pengembangan perikanan; dan
 - 2. untuk perairan umum perlu diatur jenis dan alat tangkapnya untuk menjaga kelestarian sumber hayati perikanan.

Pasal 118

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf f meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan mineral; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan untuk eksplorasi pertambangan batuan, industri penunjang kegiatan pertambangan batuan;
 - 2. pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertambangan batuan; dan
 - 3. kegiatan reklamasi di bekas Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan.



- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan untuk hutan produksi tetap, perkebunan rakyat, pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, pariwisata, permukiman, pertahanan dan keamanan, perdagangan dan jasa, fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - 2. pengembangan prasarana Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan TPA;
 - d. ketentuan intensitas bangunan berupa koefisien dasar bangunan yang diizinkan maksimum 60% (enam puluh persen), koefisien lantai bangunan maksimum 1,2 (satu koma dua) dan koefisien daerah hijau minimum 10% (sepuluh persen); dan
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan pembangkit tenaga listrik, fasilitas pemeliharaan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa PLTA meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTA; dan
 - 2. pengembangan RTH pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik yang memperhitungkan jarak aman dari kegiatan lain;
 - 2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu PLTA; dan
 - 3. pengembangan prasarana Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTA.



- d. ketentuan intensitas bangunan berupa koefisien dasar bangunan yang diizinkan maksimum 60% (enam puluh persen), koefisien lantai bangunan maksimum 1,2 (satu koma dua) dan koefisien daerah hijau minimum 10% (sepuluh persen); dan
- e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan pembangkit tenaga listrik, fasilitas pemeliharaan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola.

Pasal 119

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf g meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan usaha industri;
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - 3. penyelenggaraan instalasi pengolahan air limbah; dan
 - 4. pengembangan RTH.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pengembangan permukiman penunjang industri dengan intensitas bangunan berkepadatan sedang;
 - 2. pengembangan aktivitas budi daya produktif lain yang menunjang industri;
 - 3. pengembangan prasarana Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. untuk kegiatan atau bangunan baru yang tidak serasi dengan kegiatan industri; dan
 - 2. pemanfaatan lahan untuk fungsi yang berdampak negatif terhadap perkembangan industri.
- d. ketentuan intensitas bangunan berupa koefisien dasar bangunan yang diizinkan maksimum 60% (enam puluh persen), koefisien lantai bangunan maksimum 2,4 (dua koma empat) dan koefisien daerah hijau minimum 10% (sepuluh persen);



- e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan produksi/pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola; dan
- f. ketentuan lain-lain terdiri atas:
 - 1. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, sarana pengolahan sampah dan limbah;
 - 2. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas; dan
 - 3. setiap kegiatan industri harus menyediakan kebutuhan air baku untuk kegiatan industri tanpa menggunakan sumber utama dari air tanah.

Pasal 120

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf h meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan kawasan wisata dengan tidak merubah bentang alam;
 - 2. pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata;
 - 3. RTH; dan
 - 4. pelestarian lingkungan hidup pada Kawasan Pariwisata.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang menunjang pariwisata, pertanian serta perdagangan dan jasa lainnya secara bersinergis;
 - 2. pendirian bangunan hanya untuk menunjang pariwisata;
 - 3. kegiatan usaha menengah dan kecil penunjang pariwisata;



4. pengembangan prasarana Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan perlindungan pada kawasan yang ditemukan adanya keunikan batuan, fosil atau yang mempunyai indikasi sebagai *geopark* dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. bangunan yang tidak berhubungan dengan pariwisata;
 2. kegiatan industri berskala menengah dan besar serta industri yang berpotensi mencemari lingkungan; dan
 3. pertambangan yang berpotensi mencemari lingkungan.
- d. ketentuan intensitas pengembangan kawasan terbangun berupa koefisien dasar bangunan maksimum 60% (enam puluh persen), koefisien lantai bangunan maksimum 6 (enam) dan koefisien daerah hijau minimum 20% (dua puluh persen);
- e. prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan;
 2. penyediaan lahan parkir berdasarkan kebutuhan;
 3. peningkatan jaringan perpipaan air bersih pada kawasan wisata dengan daya dukung air tanah rendah; dan
 4. penyediaan biopori dan sumur resapan.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. mempertahankan keaslian dan keunikan pariwisata;
 2. pelestarian lingkungan hidup pada Kawasan Pariwisata;
 3. peningkatan peran serta Masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
 4. peningkatan pelayanan jasa dan industri pariwisata;
 5. kegiatan wisata yang memiliki risiko terkena bencana harus dilengkapi dengan kajian lingkungan, studi kelayakan dan mitigasi bencana;
 6. pengembangan Kawasan Pariwisata harus dilengkapi dengan kajian lingkungan dan studi kelayakan; dan



7. untuk Kawasan Pariwisata di Wilayah pantai:
 - a) pengembangan pariwisata alam harus bersesuaian dengan karakteristik kawasan pesisir; dan
 - b) melestarikan perairan pantai, dengan memperkaya tanaman *mangrove* untuk mengembangkan ekosistem bawah laut termasuk terumbu karang dan biota laut yang dapat dijadikan daya tarik wisata taman laut.

Pasal 121

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf i meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan kawasan permukiman;
 2. pengembangan RTH;
 3. sarana dan prasarana permukiman;
 4. kegiatan usaha menengah dan kecil;
 5. fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari permukiman; dan
 6. pengembangan permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris memanfaatkan lahan pertanian, halaman rumah, dan lahan kurang produktif sebagai basis kegiatan usaha.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan permukiman mandiri yang ditunjang dengan pengembangan kegiatan ekonomi, fasilitas sosial dan pelayanan umum;
 2. pengembangan permukiman kawasan khusus berupa penyediaan tempat peristirahatan pada Kawasan Pariwisata dan kawasan permukiman baru sesuai dengan RTR;



3. perubahan fungsi bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan konservasi tanpa merubah bentuk aslinya;
 4. fasilitas umum skala menengah sebagai pusat pelayanan perkotaan maupun perdesaan;
 5. pariwisata budaya maupun buatan yang bersinergis dengan kawasan permukiman;
 6. pengembangan prasarana wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 7. industri eksisting yang mempunyai instalasi pengolah limbah dan tidak diperbolehkan memperluas area;
 8. industri rumah tangga dan usaha mikro dan kecil dengan penyediaan fasilitas pengolahan limbah;
 9. eksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang pertambangan; dan
 10. kegiatan perdagangan dan jasa sepanjang belum diatur dalam ketentuan yang lain dengan syarat:
 - a) kegiatan perdagangan dan jasa dengan pelayanan yang lebih besar dari pelayanan lingkungan, paling rendah berada di tepi jaringan jalan lokal dan bagi pusat perbelanjaan paling rendah berada di tepi jalan kolektor; dan
 - b) kegiatan berupa toko swalayan paling rendah berada di tepi jalan lokal dan berada dalam radius 1,5 (satu koma lima) kilometer dari pasar rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mempunyai skala besar yang mengganggu fungsi kawasan permukiman;
 2. industri yang berpotensi mencemari lingkungan;
 3. pengembangan kawasan permukiman yang bisa menyebabkan alih fungsi KP2B dan Kawasan Lindung;
 4. kegiatan yang mengubah fungsi bangunan yang merupakan bangunan cagar budaya;
 5. segala kegiatan yang berpotensi mencemari sumber air dan merusak fungsi kawasan; dan
 6. pengembangan TPA baru.



- d. ketentuan intensitas bangunan berupa koefisien dasar bangunan yang diizinkan maksimum 70% (tujuh puluh persen), koefisien lantai bangunan maksimum 7 (tujuh) dan koefisien daerah hijau minimum 10% (sepuluh persen);
- e. prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani;
 - 2. penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman;
 - 3. penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi kawasan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari kawasan permukiman;
 - 4. penyediaan biopori dan sumur resapan; dan
 - 5. penyediaan saluran drainase.
- f. ketentuan lainnya meliputi:
 - 1. pengembangan perumahan baru disertai dengan izin lingkungan;
 - 2. pada kawasan permukiman yang mempunyai kepadatan tinggi dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan permukiman secara partisipatif;
 - 3. mempertahankan kawasan permukiman yang ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya, kampung adat dan kampung budaya;
 - 4. pengembangan permukiman produktif tanpa harus mengganggu lingkungan sekitarnya;
 - 5. permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana, kawasan perlindungan setempat, hutan lindung maupun fungsi lindung lainnya harus memperhatikan kaidah keberlanjutan permukiman;
 - 6. pada setiap kaveling kawasan terbangun dalam kawasan permukiman harus menyediakan RTH setidaknya 10% (sepuluh persen) dari luas kaveling yang dimiliki;
 - 7. pengembangan pada lahan yang sesuai dengan kemiringan lereng, ketersediaan, dan mutu sumber air minum;



8. pengembangan permukiman baru pada kawasan bebas dari potensi banjir/genangan; dan
 9. ketentuan intensitas pemanfaatan bangunan berlaku untuk izin pemanfaatan ruang baru setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. intensitas bangunan berkepadatan rendah dan sedang; dan
 2. fasilitas umum skala menengah sebagai pusat pelayanan perdesaan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. mengembangkan perdagangan dan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 2. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
 3. peternakan skala mikro dengan syarat menyediakan pengolahan limbah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 4. perikanan dengan tidak mengganggu lingkungan permukiman;
 5. pengembangan prasarana Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 6. industri rumah tangga dan usaha mikro dan kecil dengan penyediaan fasilitas pengolahan limbah; dan
 7. eksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang pertambangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu mengubah fungsi bangunan yang merupakan bangunan cagar budaya;
 - d. ketentuan intensitas bangunan berupa koefisien dasar bangunan yang diizinkan maksimum 60% (enam puluh persen), koefisien lantai bangunan maksimum 3 (tiga) dan koefisien daerah hijau minimum 10% (sepuluh persen);



- e. sarana dan prasarana minimum berupa penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani; dan
- f. ketentuan lainnya meliputi:
 - 1. permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana, kawasan perlindungan setempat, hutan lindung maupun fungsi lindung lainnya harus memperhatikan kaidah keberlanjutan permukiman;
 - 2. kawasan terbangun permukiman perdesaan yang berada pada kawasan rentan gerakan tanah, termasuk tanah longsor harus dipindahkan secara bertahap;
 - 3. kawasan terbangun permukiman perdesaan yang berada pada kawasan rawan bencana letusan gunung api diizinkan dengan persyaratan:
 - a) konstruksi bangunan beton bertulang dengan pola permukiman menyebar;
 - b) konstruksi bangunan semi permanen dengan pola permukiman mengelompok dan menyebar;
 - c) konstruksi bangunan tradisional dengan pola permukiman mengelompok dan menyebar;
 - d) penerapan desain bangunan yang tahan terhadap tambahan beban akibat abu gunung api;
 - e) dilengkapi tempat perlindungan/bangunan bawah tanah yang kuat dan tahan api untuk kondisi kedaruratan awan panas; dan
 - f) dilengkapi jalur evakuasi ke tempat fasilitas evakuasi.
 - 4. kawasan terbangun permukiman perdesaan yang berada dalam kawasan rawan bencana banjir diperbolehkan dengan syarat:
 - a) penyesuaian desain bangunan di daerah banjir harus tahan terhadap banjir dan dibuat bertingkat;
 - b) pengaturan saluran drainase;
 - c) peningkatan kesiapsiagaan bencana banjir; dan
 - d) dilengkapi jalur evakuasi ke tempat fasilitas evakuasi.
 - 5. ketentuan intensitas pemanfaatan bangunan berlaku untuk izin Pemanfaatan Ruang baru setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 122

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf j meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengamanan kawasan agar tidak menarik kegiatan Masyarakat secara langsung khususnya yang memiliki intensitas kegiatan tinggi; dan
 2. pengadaan sarana dan prasarana lingkungan yang memadai sehingga dapat menunjang kegiatan terkait pertahanan dan keamanan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. penambahan kegiatan yang menunjang secara langsung maupun tidak dengan catatan tidak mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan secara keseluruhan; dan
 2. pengembangan prasarana Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi pertahanan keamanan seperti pengembangan industri yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga berpotensi mengganggu mobilisasi kepentingan pertahanan dan keamanan;
- d. ketentuan intensitas tata bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 1. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte yang terintegrasi dengan pedestrian;
 2. RTH berupa taman dan juga ruang terbuka non hijau yang berupa fasilitas penunjang pertahanan dan keamanan yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;
 3. jaringan listrik, drainase dan air bersih;
 4. akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan
 5. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar dan menyatu dengan sistem drainase kota.
- f. pada kawasan pertahanan dan keamanan yang didalamnya terdapat potensi panas bumi dan bandar udara pengumpan maka KKPR dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 4

Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 123

Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. ketentuan khusus KKOP;
- b. ketentuan khusus KP2B;
- c. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana;
- d. ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya;
- e. ketentuan khusus kawasan resapan air;
- f. ketentuan khusus Kawasan Sempadan;
- g. ketentuan khusus kawasan karst; dan
- h. ketentuan khusus kawasan pertambangan dan mineral.

Pasal 124

(1) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf a berada di:

- a. Kecamatan Bululawang;
- b. Kecamatan Dau;
- c. Kecamatan Jabung;
- d. Kecamatan Karangploso;
- e. Kecamatan Lawang;
- f. Kecamatan Pakis;
- g. Kecamatan Pakisaji;
- h. Kecamatan Poncokusumo;
- i. Kecamatan Singosari;
- j. Kecamatan Tajinan;
- k. Kecamatan Tumpang;
- l. Kecamatan Wagir; dan
- m. Kecamatan Wajak.

(2) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang berhubungan dengan bandar udara pada kawasan sekitar bandar udara;
 2. bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara;



3. kegiatan mendirikan bangunan baru berupa permukiman, industri non polusi udara dan suara, pariwisata di dalam kawasan pendekatan lepas landas harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6% (satu koma enam persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu;
4. pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendatar 1.100 (seribu seratus) meter dari ujung-ujung permukaan utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan dengan batas ketinggian bangunan;
5. Pemanfaatan Ruang yang tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
6. Pemanfaatan Ruang yang tidak menyulitkan penerbang untuk membedakan lampu rambu udara dengan lampu lain;
7. Pemanfaatan Ruang yang tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
8. Pemanfaatan Ruang yang tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
9. Pemanfaatan Ruang yang tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud menggunakan bandar udara; dan



10. Pemanfaatan Ruang dengan kegiatan dalam batas kawasan kebisingan tingkat I, tingkat II dan tingkat III harus sesuai dengan ketentuan tata guna lahan dan peruntukan batas kawasan kebisingan sebagai berikut:
- a) kawasan kebisingan tingkat I dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan atau bangunan kecuali untuk jenis bangunan sekolah dan rumah sakit;
 - b) kawasan kebisingan tingkat II dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan atau bangunan kecuali untuk jenis bangunan sekolah, rumah sakit, dan rumah tinggal; dan
 - c) kawasan kebisingan tingkat III dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas bandar udara yang dilengkapi insulasi suara dan dapat dimanfaatkan sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang tidak mengundang burung.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
1. kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP dengan tidak boleh melebihi batas ketinggian KKOP; dan
 2. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan KKOP dan kawasan kebisingan penerbangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan kegiatan yang mengurangi fungsi keselamatan pada KKOP;
 2. membuat halangan (*obstacle*) berupa bangunan atau tanaman yang bersifat sementara maupun tetap, yang didirikan, dipasang atau ditanam oleh orang lain meliputi gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi dan pohon tinggi;
 3. melakukan kegiatan lain di KKOP seperti bermain layang-layang, bermain balon udara, menggembala ternak, menggunakan frekuensi radio yang mengganggu komunikasi penerbangan, melintasi landasan dan kegiatan lain yang menimbulkan asap kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara;



4. kegiatan yang mengurangi fungsi keselamatan pada KKOP;
 5. bangunan yang lebih tinggi dari batas ketinggian yang diperkenankan sesuai dengan kode referensi landas pacu dan klasifikasi landas pacu dari bandar udara yang telah ditetapkan; dan
 6. pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fasilitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan stasiun pengisian bahan bakar umum, pabrik atau gudang kimia berbahaya dan SUTT.
- d. prasarana dan sarana minimum diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan lain-lain diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 125

- (1) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf b berada di seluruh Kecamatan.
- (2) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemantapan dan peningkatan produktivitas lahan sawah yang menjamin konservasi tanah dan air;
 2. pemeliharaan dan peningkatan prasarana pertanian pada lahan sawah;
 3. penelitian dan kegiatan lain yang sifatnya mendukung pertanian dan perlindungan KP2B; dan
 4. kegiatan yang tidak merusak saluran irigasi, tidak mengurangi luasan serta tidak merusak fungsi lahan dan kualitas tanah KP2B.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang secara eksisting sudah terbangun, eksisting bukan lahan sawah produktif dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin non pertanian atau minimal KKPR yang terbit sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dapat digunakan untuk kegiatan budi daya dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan



2. bangunan untuk kepentingan umum, kawasan strategis nasional dan tempat evakuasi/penampungan bencana sementara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi pertanian dan alih fungsi lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai KP2B sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - d. dalam hal terdapat penyesuaian KP2B dan lahan sawah yang dilindungi, maka Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten menyesuaikan dengan perubahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. sarana dan prasarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian; dan
 - f. ketentuan lainnya meliputi:
 1. KP2B yang berada pada kawasan perlindungan setempat dan jalur hijau tetap dipertahankan;
 2. KP2B dapat dilengkapi dengan kegiatan pariwisata sebagai agrowisata, dengan bangunan non permanen dan skala pemanfaatan ruang yang sangat rendah dengan tidak mengganggu fungsi utama pertanian;
 3. alih fungsi kawasan tanaman pangan yang merupakan KP2B sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 4. perlindungan KP2B akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
- (3) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Pasal 126

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf c meliputi:
 - a. ketentuan khusus kawasan letusan gunung api;
 - b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir;
 - c. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang;
 - d. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana likuefaksi;
 - e. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana longsor;
 - f. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana gempa bumi;
 - g. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan; dan
 - h. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana tsunami.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana letusan gunung api tingkat tinggi berada di:
 1. Kecamatan Ampelgading;
 2. Kecamatan Karangploso;
 3. Kecamatan Kasembon;
 4. Kecamatan Lawang;
 5. Kecamatan Ngantang;
 6. Kecamatan Poncokusumo;
 7. Kecamatan Pujon;
 8. Kecamatan Singosari;
 9. Kecamatan Tirtoyudo; dan
 10. Kecamatan Wajak.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. tetap mempertahankan fungsi aslinya berupa kawasan lindung atau Kawasan Konservasi;
 2. pembuatan aliran lahar;
 3. pembuatan jaringan evakuasi bencana gunung berapi;
 4. pemasangan rambu-rambu peringatan pada jalur berbahaya gunung berapi;
 5. pengamanan aliran sungai;



6. pengamanan limpasan banjir lahar;
 7. kegiatan pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api; dan
 8. kegiatan evakuasi bencana dengan memperhatikan ancaman banjir lahar dan dilengkapi sarana informasi peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api.
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. perkebunan tanaman keras dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;
 2. jaringan transmisi tenaga listrik, jaringan telekomunikasi, prasarana dan sarana sumber daya air, bangunan pengambilan dan pembuangan air dan jaringan pipa air minum;
 3. pembangunan jembatan;
 4. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 5. wisata alam dengan mematuhi peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api.
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu jalur evakuasi bencana;
 2. kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api; dan
 3. kegiatan mendirikan bangunan dan/atau sarana permukiman baru.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi berada di:
1. Kecamatan Ampelgading;
 2. Kecamatan Bantur;
 3. Kecamatan Bululawang;
 4. Kecamatan Dampit;
 5. Kecamatan Dau;
 6. Kecamatan Donomulyo;
 7. Kecamatan Gedangan;



8. Kecamatan Gondanglegi;
 9. Kecamatan Jabung;
 10. Kecamatan Kalipare;
 11. Kecamatan Karangploso;
 12. Kecamatan Kasembong;
 13. Kecamatan Kepanjen;
 14. Kecamatan Kromengan;
 15. Kecamatan Lawang;
 16. Kecamatan Ngajum;
 17. Kecamatan Ngantang;
 18. Kecamatan Pagak;
 19. Kecamatan Pagelaran;
 20. Kecamatan Pakis;
 21. Kecamatan Pakisaji;
 22. Kecamatan Poncokusumo;
 23. Kecamatan Singosari;
 24. Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
 25. Kecamatan Sumberpucung;
 26. Kecamatan Tajinan;
 27. Kecamatan Tirtoyudo;
 28. Kecamatan Tumpang;
 29. Kecamatan Turen;
 30. Kecamatan Wagir; dan
 31. Kecamatan Wajak.
- b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. mempertahankan saluran irigasi yang telah ada;
 2. penyediaan dan perbaikan saluran pembuangan air (drainase); dan
 3. penyediaan biopori dan sumur resapan.
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. RTH meliputi taman Kecamatan, taman kelurahan, taman rukun warga dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi bencana; dan
 3. kawasan terbangun eksisting dengan syarat tidak diperbolehkan menambah luas bangunan.
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan selain yang disebutkan di atas.



(4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tingkat tinggi berada di:

1. Kecamatan Ampelgading;
2. Kecamatan Bantur;
3. Kecamatan Bululawang;
4. Kecamatan Dampit;
5. Kecamatan Dau;
6. Kecamatan Gedangan;
7. Kecamatan Gondanglegi;
8. Kecamatan Jabung;
9. Kecamatan Kalipare;
10. Kecamatan Karangploso;
11. Kecamatan Kasembon;
12. Kecamatan Kepanjen;
13. Kecamatan Lawang;
14. Kecamatan Ngajum;
15. Kecamatan Ngantang;
16. Kecamatan Pagak;
17. Kecamatan Pagelaran;
18. Kecamatan Pakis;
19. Kecamatan Pakisaji;
20. Kecamatan Poncokusumo;
21. Kecamatan Singosari;
22. Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
23. Kecamatan Sumberpucung;
24. Kecamatan Tajinan;
25. Kecamatan Tirtoyudo;
26. Kecamatan Tumpang;
27. Kecamatan Turen;
28. Kecamatan Wagir; dan
29. Kecamatan Wajak.

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pengembangan kegiatan berupa hutan perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan yang tidak mendukung terjadinya tanah longsor yang berpotensi untuk membentuk bendung alam penyebab banjir bandang;



2. kegiatan yang merevitalisasi fungsi resapan tanah; dan
 3. penyediaan sistem jalur evakuasi, sistem peringatan dini, penanda titik kumpul, dan papan informasi Kawasan Rawan Bencana.
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana khususnya di Wilayah perkotaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan penggunaan lahan pada area berisiko tinggi mengalami banjir bandang.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana likuefaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana likuefaksi tingkat tinggi berada di:
 1. Kecamatan Gedangan;
 2. Kecamatan Sumbermanjing Wetan; dan
 3. Kecamatan Tirtoyudo.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana;
 2. penyediaan sistem jalur evakuasi, sistem peringatan dini, penanda titik kumpul, dan papan informasi Kawasan Rawan Bencana; dan
 3. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada Kawasan Rawan Bencana likuefaksi diarahkan untuk tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan dan/atau relokasi bangunan yang dilaksanakan atas kajian risiko bencana.
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu pembangunan kawasan terbangun pada Kawasan Rawan Bencana likuefaksi dengan memperhatikan kaidah teknis; dan
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pembangunan prasarana Wilayah melintasi Kawasan Rawan Bencana likuefaksi.



(6) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana longsor tingkat tinggi berada di:

1. Kecamatan Ampelgading;
2. Kecamatan Bantur;
3. Kecamatan Dampit;
4. Kecamatan Dau;
5. Kecamatan Gedangan;
6. Kecamatan Jabung;
7. Kecamatan Kalipare;
8. Kecamatan Karangploso;
9. Kecamatan Kasembon;
10. Kecamatan Lawang;
11. Kecamatan Ngajum;
12. Kecamatan Ngantang;
13. Kecamatan Pagak;
14. Kecamatan Pakisaji;
15. Kecamatan Poncokusumo;
16. Kecamatan Pujon;
17. Kecamatan Singosari;
18. Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
19. Kecamatan Sumberpucung;
20. Kecamatan Tirtoyudo;
21. Kecamatan Tumpang;
22. Kecamatan Wagir;
23. Kecamatan Wajak; dan
24. Kecamatan Wonosari.

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pengembangan Kawasan Hutan Lindung, hutan produksi, pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
2. melakukan reboisasi/penanaman kembali tanaman tegak dengan kerapatan tinggi;
3. kegiatan rehabilitasi dan konservasi lahan;
4. pembangunan prasarana dan sarana mitigasi bencana; dan
5. kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana.



- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembangunan sistem jaringan prasarana Wilayah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. RTH berupa taman Kecamatan, taman kelurahan, taman rukun warga dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi bencana;
 4. pendirian bangunan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan tata bangunan yang berlaku untuk kegiatan:
 - a) budi daya pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
 - b) perikanan;
 - c) pariwisata alam;
 - d) pendidikan dan penelitian;
 - e) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f) ekowisata.
 5. bangunan eksisting tidak diperkenankan untuk perluasan area maupun menambah lantai bangunan; dan
 6. membuat penguat struktur tanah berupa terasering/pelengsengan di sekitar kawasan terbangun.
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan permukiman baru; dan
 2. seluruh kegiatan selain yang disebutkan di atas.
- (7) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi berada di:
 1. Kecamatan Ampelgading;
 2. Kecamatan Bantur;
 3. Kecamatan Bululawang;



4. Kecamatan Dampit;
 5. Kecamatan Dau;
 6. Kecamatan Donomulyo;
 7. Kecamatan Gedangan;
 8. Kecamatan Gondanglegi;
 9. Kecamatan Jabung;
 10. Kecamatan Kalipare;
 11. Kecamatan Karangploso;
 12. Kecamatan Kepanjen;
 13. Kecamatan Kromengan;
 14. Kecamatan Ngajum;
 15. Kecamatan Ngantang;
 16. Kecamatan Pagak;
 17. Kecamatan Pagelaran;
 18. Kecamatan Pakis;
 19. Kecamatan Pakisaji;
 20. Kecamatan Poncokusumo;
 21. Kecamatan Singosari;
 22. Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
 23. Kecamatan Sumberpucung;
 24. Kecamatan Tajinan;
 25. Kecamatan Tirtoyudo;
 26. Kecamatan Tumpang;
 27. Kecamatan Turen;
 28. Kecamatan Wagir; dan
 29. Kecamatan Wonosari.
- b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan Kawasan Hutan Lindung, hutan produksi, pertanian tanaman pangan dan perkebunan; dan
 2. pembangunan prasarana dan sarana mitigasi bencana.
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembangunan sistem jaringan prasarana Wilayah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



3. RTH meliputi taman Kecamatan, taman kelurahan, taman rukun warga dapat difungsikan sebagai Tempat Evakuasi Bencana;
 4. kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dilaksanakan dengan mempertimbangkan mitigasi bencana;
 5. konstruksi bangunan tahan terhadap gempa; dan
 6. bangunan eksisting tidak diperkenankan untuk perluasan area maupun menambah lantai bangunan.
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu selain seluruh kegiatan yang disebutkan di atas.
- (8) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan tingkat tinggi berada di:
 1. Kecamatan Ampelgading;
 2. Kecamatan Bantur;
 3. Kecamatan Dau;
 4. Kecamatan Donomulyo;
 5. Kecamatan Jabung;
 6. Kecamatan Karangploso;
 7. Kecamatan Kasembon;
 8. Kecamatan Kromengan;
 9. Kecamatan Lawang;
 10. Kecamatan Ngajum;
 11. Kecamatan Ngantang;
 12. Kecamatan Poncokusumo;
 13. Kecamatan Pujon;
 14. Kecamatan Singosari;
 15. Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
 16. Kecamatan Tirtoyudo;
 17. Kecamatan Tumpang;
 18. Kecamatan Wagir;
 19. Kecamatan Wajak; dan
 20. Kecamatan Wonosari;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Kawasan Lindung;
 2. pengembangan kegiatan yang dapat mengurangi risiko terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan;



3. pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana; dan
 4. penyediaan sistem jalur evakuasi, sistem peringatan dini, penanda titik kumpul, dan papan informasi Kawasan Rawan Bencana.
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kebencanaan; dan
 2. pengembangan kegiatan budi daya eksisting dilaksanakan dengan mempertimbangkan mitigasi bencana.
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu selain seluruh kegiatan yang disebutkan di atas.
- (9) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana tsunami tingkat tinggi berada di:
1. Kecamatan Ampelgading;
 2. Kecamatan Bantur;
 3. Kecamatan Gedangan;
 4. Kecamatan Sumbermanjing Wetan; dan
 5. Kecamatan Tirtoyudo.
- b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan Kawasan Lindung;
 2. pengembangan kegiatan yang dapat mengurangi risiko terjadinya bencana tsunami;
 3. pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana; dan
 4. penyediaan sistem jalur evakuasi, sistem peringatan dini, penanda titik kumpul, dan papan informasi Kawasan Rawan Bencana.



- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kebencanaan;
 - 2. pengembangan kegiatan budi daya eksisting dilaksanakan dengan melakukan analisis risiko bencana tsunami; dan
 - 3. perlindungan vegetasi pantai, bakau, gumuk, bukit pasir, dan penetapan sempadan pantai.
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu selain seluruh kegiatan yang disebutkan di atas.
- (10) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 127

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf d berada di:
- a. Kecamatan Ampelgading;
 - b. Kecamatan Bululawang;
 - c. Kecamatan Dampit;
 - d. Kecamatan Jabung;
 - e. Kecamatan Lawang;
 - f. Kecamatan Pakis;
 - g. Kecamatan Pakis;
 - h. Kecamatan Poncokusumo;
 - i. Kecamatan Singosari;
 - j. Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
 - k. Kecamatan Tajinan;
 - l. Kecamatan Tirtoyudo;
 - m. Kecamatan Tumpang;
 - n. Kecamatan Turen; dan
 - o. Kecamatan Wajak.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, wisata alam, dengan syarat tidak merubah bentuk bangunan; dan
 - 2. Tempat Evakuasi Bencana.



- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan wisata budaya tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan Cagar Budaya;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Kawasan Cagar Budaya; dan
 - 2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
 - d. prasarana dan sarana minimum kegiatan pembangunan yang menunjang tanpa merubah bentang alam cagar budaya dan ilmu pengetahuan antara lain:
 - 1. penyediaan jalan setapak;
 - 2. bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan; dan
 - 3. penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan.
 - e. ketentuan lain-lain terdiri atas:
 - 1. pada Kawasan Cagar Budaya yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi cagar budaya dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik; dan
 - 2. penyelenggaraan rehabilitasi cagar budaya diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan Masyarakat.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 128

- (1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf e berada di:
- a. Kecamatan Ampelgading;
 - b. Kecamatan Dampit;
 - c. Kecamatan Dau;
 - d. Kecamatan Jabung;
 - e. Kecamatan Karangploso;
 - f. Kecamatan Kasembon;
 - g. Kecamatan Kromengan;



- h. Kecamatan Lawang;
 - i. Kecamatan Ngajum;
 - j. Kecamatan Ngantang;
 - k. Kecamatan Pakis;
 - l. Kecamatan Pakisaji;
 - m. Kecamatan Poncokusumo;
 - n. Kecamatan Pujon;
 - o. Kecamatan Singosari;
 - p. Kecamatan Tirtoyudo;
 - q. Kecamatan Tumpang;
 - r. Kecamatan Turen;
 - s. Kecamatan Wagir;
 - t. Kecamatan Wajak; dan
 - u. Kecamatan Wonosari.
- (2) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pengendalian Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
 - b. Pemanfaatan Ruang wajib memelihara fungsi resapan air;
 - c. kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - d. menjaga fungsi hidrogeologis kawasan resapan air, dengan memperhatikan pelarangan kegiatan penambangan di kawasan tersebut;
 - e. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (*zero delta q policy*) terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya;
 - f. arahan pengendalian/pembatasan pemanfaatan hasil tegakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup;



- h. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;
 - i. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan dan imbuhan air tanah, dengan menjaga efektivitas sumur resapan air tanah dan sumur imbuhan air tanah;
 - j. pelaksanaan penanganan air tanah diterapkan secara ketat pada zona aman, zona rawan, zona kritis dan zona rusak;
 - k. pengendalian penggunaan air tanah diterapkan secara ketat melalui pengurangan dan penyesuaian pengambilan air tanah terhadap kondisi sumur; dan
 - l. penggunaan air tanah diarahkan digunakan secara komunal dengan melalui pengurangan dan penyesuaian pengambilan air tanah.
- (3) Ketentuan khusus kawasan resapan air dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 129

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf f meliputi:
- a. ketentuan khusus Kawasan Sempadan sungai;
 - b. ketentuan khusus Kawasan Sempadan danau, embung dan waduk;
 - c. ketentuan khusus Kawasan Sempadan mata air; dan
 - d. ketentuan khusus Kawasan Sempadan pantai.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
- a. Kecamatan Ampelgading;
 - b. Kecamatan Bantur;
 - c. Kecamatan Bululawang;
 - d. Kecamatan Dampit;
 - e. Kecamatan Dau;
 - f. Kecamatan Gedangan;
 - g. Kecamatan Gondanglegi;
 - h. Kecamatan Kalipare;



- i. Kecamatan Karangploso;
 - j. Kecamatan Kepanjen;
 - k. Kecamatan Ngajum;
 - l. Kecamatan Ngantang;
 - m. Kecamatan Pagak;
 - n. Kecamatan Pagelaran;
 - o. Kecamatan Pakis;
 - p. Kecamatan Pakisaji;
 - q. Kecamatan Singosari;
 - r. Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
 - s. Kecamatan Sumberpucung;
 - t. Kecamatan Tajinan;
 - u. Kecamatan Tirtoyudo;
 - v. Kecamatan Turen; dan
 - w. Kecamatan Wajak.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan perlindungan dan pengelolaan kawasan;
 - 2. pengembangan RTH;
 - 3. konservasi ekosistem sungai;
 - 4. pengelolaan Badan Air dan/atau pemanfaatan air;
 - 5. pembangunan dan pengembangan energi baru terbarukan;
 - 6. penelitian dan pendidikan;
 - 7. pembangunan sarana dan prasarana terbatas untuk pencegahan dan penanggulangan bencana; dan
 - 8. tempat perkemahan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. bangunan prasarana sumber daya air;
 - 2. fasilitas jembatan dan dermaga;
 - 3. jalur pipa gas;
 - 4. jalur pipa air minum;
 - 5. bentangan jaringan transmisi tenaga listrik;
 - 6. bentangan jaringan telekomunikasi;
 - 7. jaringan persampahan;
 - 8. bangunan ketenagalistrikan;
 - 9. bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum;



10. budi daya eksisting di Kawasan Sempadan sungai sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dengan tidak menambahkan luasan, mematuhi aturan garis sempadan, tidak merusak lingkungan dan/atau mencemari sungai, meliputi:
 - a) Badan Jalan;
 - b) perkebunan rakyat;
 - c) tanaman pangan;
 - d) hortikultura;
 - e) perkebunan;
 - f) perikanan budi daya;
 - g) pariwisata;
 - h) peruntukan industri;
 - i) permukiman perkotaan;
 - j) permukiman perdesaan; dan
 - k) pertahanan dan keamanan.
11. kegiatan pertambangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. mendirikan bangunan baru;
 2. kegiatan budi daya yang dapat mengurangi kekuatan struktur tanah dan menurunkan fungsi lindung kawasan, nilai ekologis, dan estetika kawasan; dan
 3. semua jenis usaha peternakan.
- (4) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan danau, embung dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. Kecamatan Kalipare;
 - b. Kecamatan Kepanjen;
 - c. Kecamatan Kromengan;
 - d. Kecamatan Ngantang;
 - e. Kecamatan Pagak; dan
 - f. Kecamatan Sumberpucung.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan danau, embung dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan RTH;
 2. kegiatan olahraga;



3. kegiatan pariwisata;
 4. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 5. aktivitas budaya dan keagamaan;
 6. pembangunan sarana dan prasarana terbatas untuk pencegahan dan penanggulangan bencana; dan
 7. perikanan berkelanjutan tanpa mengurangi fungsi lindung dan fungsi bendungan atau waduk.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan pengelolaan Badan Air dan/atau pemanfaatan air.
 2. kegiatan budi daya eksisting di Kawasan Sempadan danau, embung dan waduk sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dengan tidak menambahkan luasan, mematuhi aturan garis sempadan, tidak merusak lingkungan dan/atau mencemari air danau, embung dan waduk meliputi:
 - a) perkebunan rakyat;
 - b) tanaman pangan;
 - c) hortikultura;
 - d) perkebunan;
 - e) industri skala kecil;
 - f) permukiman perkotaan;
 - g) permukiman perdesaan; dan
 - h) pembangkitan tenaga listrik.
 3. bangunan eksisting yang berada di sempadan danau, embung dan waduk yang terletak di atas batas normal ketinggian muka air dan/atau memiliki izin mendirikan bangunan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang dapat mengubah letak tepi bendungan atau waduk;
 2. membuang limbah di Badan Air;
 3. menggembala ternak; dan
 4. mengubah aliran air masuk dan ke luar bendungan atau waduk.



(6) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:

- a. Kecamatan Ampelgading;
- b. Kecamatan Bantur;
- c. Kecamatan Bululawang;
- d. Kecamatan Dampit;
- e. Kecamatan Dau;
- f. Kecamatan Donomulyo;
- g. Kecamatan Gedangan;
- h. Kecamatan Gondanglegi;
- i. Kecamatan Jabung;
- j. Kecamatan Kalipare;
- k. Kecamatan Karangploso;
- l. Kecamatan Kasembon;
- m. Kecamatan Kepanjen;
- n. Kecamatan Kromengan;
- o. Kecamatan Lawang;
- p. Kecamatan Ngajum;
- q. Kecamatan Ngantang;
- r. Kecamatan Pagak;
- s. Kecamatan Pagelaran;
- t. Kecamatan Pakis;
- u. Kecamatan Poncokusumo;
- v. Kecamatan Pujon;
- w. Kecamatan Singosari;
- x. Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
- y. Kecamatan Sumberpucung;
- z. Kecamatan Tajinan;
- aa. Kecamatan Tirtoyudo;
- bb. Kecamatan Tumpang;
- cc. Kecamatan Turen;
- dd. Kecamatan Wagir;
- ee. Kecamatan Wajak; dan
- ff. Kecamatan Wonosari.

(7) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan pengelolaan dan/atau pemanfaatan mata air;



- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas kegiatan budi daya eksisting di Kawasan Sempadan mata air sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dengan tidak menambahkan luasan, mematuhi aturan garis sempadan, tidak merusak lingkungan dan/atau mencemari mata air meliputi:
 - 1. tanaman pangan;
 - 2. hortikultura;
 - 3. perkebunan;
 - 4. industri skala kecil;
 - 5. permukiman perkotaan;
 - 6. permukiman perdesaan; dan
 - 7. pertahanan dan keamanan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pengambilan air bawah tanah pada radius 200 (dua ratus) meter dari mata air.
- (8) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di:
- a. Kecamatan Ampelgading;
 - b. Kecamatan Bantur;
 - c. Kecamatan Donomulyo;
 - d. Kecamatan Gedangan; dan
 - e. Kecamatan Sumbermanjing Wetan.
- (9) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan RTH;
 - 2. penanaman mangrove; dan
 - 3. budi daya eksisting di Kawasan Sempadan pantai sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dengan tidak menambahkan luasan, mematuhi aturan garis sempadan, tidak merusak lingkungan dan/atau mencemari air laut meliputi:
 - a) tanaman pangan;
 - b) perkebunan;
 - c) perikanan budi daya; dan
 - d) permukiman perdesaan.



- b. pada kawasan terbangun diarahkan memiliki intensitas bangunan koefisien dasar bangunan maksimum 50% (lima puluh persen), koefisien lantai bangunan 0,5% (nol koma lima persen), dan koefisien daerah hijau 20% (dua puluh persen), sedangkan untuk kawasan terbangun yang sudah ada saat ini dengan koefisien dasar bangunan >50% (lebih dari lima puluh persen) tidak diperbolehkan menambah luas bangunan.
- (10) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 130

- (1) Ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf g berada di:
- a. Kecamatan Ampelgading;
 - b. Kecamatan Bantur;
 - c. Kecamatan Dampit;
 - d. Kecamatan Donomulyo;
 - e. Kecamatan Gedangan;
 - f. Kecamatan Kalipare;
 - g. Kecamatan Pagak;
 - h. Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
 - i. Kecamatan Tirtoyudo; dan
 - j. Kecamatan Turen.
- (2) Ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. perlindungan atau konservasi terhadap kawasan karst;
 - 2. pemanfaatan untuk ruang hijau alami, kegiatan fungsi lindung dan fungsi konservasi; dan
 - 3. permukiman eksisting berkepadatan rendah.



- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengendalian ketat terhadap perkembangan kegiatan budi daya eksisting;
 - 2. wisata minat khusus bersifat terbatas, riset/penelitian, dan budi daya lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan karst yang dapat membentuk morfologi baru; dan
 - 3. Pemanfaatan Ruang yang mengubah bentang alam dan/atau aliran air pada kawasan karst dengan didukung kajian teknis dan daya dukung daya tampung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. eksploitasi pada kawasan bentang alam karst yang delineasinya telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang geologi; dan
 - 2. pertambangan mineral dan batu bara, kegiatan yang berisiko merusak bentang alam karst, dan berpotensi mencemari sistem sungai bawah tanah.
 - d. ketentuan lain-lain terdiri atas:
 - 1. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan tetap memperhatikan ketentuan di bidang kehutanan;
 - 2. peningkatan pengawasan dan pengendalian untuk menjaga kawasan karst dari terjadinya alih fungsi kawasan;
 - 3. pengkajian potensi kawasan karst di Provinsi Jawa Timur;
 - 4. penetapan kawasan karst dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan fungsi ekologis, daya dukung, dan kerawanan bencana; dan
 - 6. prasarana dan sarana minimal berupa prasarana dan sarana penunjang kegiatan permukiman.
- (3) Ketentuan khusus kawasan karst dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Pasal 131

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf h berada di seluruh Kecamatan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pertambangan; dan
 2. pembangunan sarana dan prasarana Wilayah.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, kawasan permukiman dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, dan Kawasan Sempadan sungai; dan
 2. kegiatan pertambangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kewajiban melakukan rehabilitasi, reklamasi dan/atau revitalisasi kawasan pasca tambang.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batu bara dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 132

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.



- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (5) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (7) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (10) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.



- (12) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTR dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (13) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (14) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk juga pelaku usaha mikro kecil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Dalam hal penilaian pelaksanaan KKPR terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (14) terbukti tidak benar kegiatan pemanfaatan ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (16) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (17) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (18) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (19) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.



- (20) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (18) terdiri atas:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana.
- (21) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (19) terdiri atas:
 - a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (22) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (23) Penilaian Perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten.
- (24) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1 Umum

Pasal 133

- (1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.



- (2) Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.
- (3) Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong; atau
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (4) Pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.

Paragraf 2

Ketentuan Insentif

Pasal 134

- (1) Ketentuan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Insentif fiskal; dan/atau
 - b. Insentif non fiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. retribusi; dan/atau
 - c. penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;



- c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi Daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (8) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif

Pasal 135

- (1) Ketentuan Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan/atau
 - b. disinsentif non fiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 136

- (1) Pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 137

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (6) Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.



- (7) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (8) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 138

- (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
 - b. hasil pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Arahan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 137 ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.



- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (6) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan sanksi administratif akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 139

Dalam Penataan Ruang setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTR;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan KKPR dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pemegang KKPR apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian.



Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 140

Dalam Pemanfaatan Ruang setiap Orang wajib:

- a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 141

- (1) Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan melibatkan peran Masyarakat.
- (2) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap:
 - a. penyusunan RTR;
 - b. Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 142

Bentuk peran Masyarakat dalam penyusunan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau kawasan;



3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan/atau
 5. penetapan RTRW Kabupaten.
- b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.

Pasal 143

Bentuk peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 144

Bentuk peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. memberi masukan terkait ketentuan umum zonasi, KKPR, pemberian Insentif dan Disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.



Bagian Keempat
Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 145

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka meningkatkan peran Masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (3) Tata cara peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KELEMBAGAAN

Pasal 146

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 147

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antarpemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antarorang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antarpemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. negosiasi;
 - b. mediasi; dan/atau
 - c. konsiliasi.
- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para pemangku kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 148

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tugas untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. rencana penyidikan;
 - c. pengorganisasian;
 - d. pelaksanaan penyidikan; dan
 - e. pengendalian,yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;



- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - g. menghentikan dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas Orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Pengangkatan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 149

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.



BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 150

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas Wilayah Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 151

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.



(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. izin lokasi, izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlakunya habis;
- b. izin lokasi, izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR yang diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, serta belum dikuasai lahannya, izin lokasi, izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah mempunyai izin maka tetap sesuai dengan izin yang diberikan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR yang diperlukan.



BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 152

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/A);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kepanjen Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 2 Seri D); dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Singosari Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 2 Seri D),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(3) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 30 April 2024

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 30 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

NURMAN RAMDANSYAH

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2024 Nomor 1 Seri D



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024-2044

I. UMUM

Latar belakang upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi alasan dalam penyusunan RTRW Kabupaten. Selain itu alasan teknis fisik serta pemenuhan berbagai peraturan perundang-undangan yang disyaratkan. Kedudukan RTRW Kabupaten adalah sebagai pedoman utama untuk keperluan Penataan Ruang dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di tiap daerah. Oleh karenanya, materi atau kebijakan RTRW Kabupaten disesuaikan dengan gerak dinamika pembangunan dan kondisi perkembangan yang terjadi baik di bidang sosial atau ekonomi. Perkembangan tersebut tentu akan berpengaruh pada Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah Kabupaten. Di bidang sosial, perkembangan jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan sarana hunian dan prasarana pendukung lainnya. Sedangkan di bidang ekonomi, perkembangan aktivitasnya akan menuntut kebutuhan lahan dan infrastruktur. Perkembangan ini tentu saja akan mengubah perwajahan dan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten. Hal ini perlu diatur melalui Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten, sehingga perkembangan yang terjadi kemudian menjadi searah dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, RTRW Kabupaten harus selalu relevan dan antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan, untuk evaluasinya dilakukan per tahapan 5 (lima) tahunan sekali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.



Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Bts.” adalah singkatan dari kata batas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.



Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Air limbah non domestik merupakan limbah yang berasal dari pabrik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, dan transportasi serta sumber-sumber lainnya.

Huruf b

Air limbah domestik merupakan limbah cair hasil buangan dari perumahan (rumah tangga), bangunan perdagangan, perkantoran dan sarana sejenis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.



Pasal 25

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:

- a. Kawasan Hutan Lindung yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri yang berwenang di bidang kehutanan;
- b. kawasan lindung gambut; dan
- c. Kawasan Resapan Air.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Hutan produksi merupakan kawasan hutan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya, khususnya untuk pembangunan, industri dan ekspor. Hutan produksi terdiri atas:

- a. hutan produksi tetap (HP);
- b. hutan produksi terbatas (HTP); dan
- c. hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).

Ayat (2)

Hutan produksi tetap adalah hutan yang dapat di eksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.



Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Kawasan Strategis Kabupaten merupakan bagian Wilayah Kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Wilayah Kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Delineasi Kawasan Strategis Kabupaten berbentuk poligon dan bersifat indikatif. Kawasan Strategis Kabupaten dapat terdiri atas:

1. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
2. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
3. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
4. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.



- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.



- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.



- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Cukup jelas.
- Pasal 103
Cukup jelas.
- Pasal 104
Cukup jelas.
- Pasal 105
Cukup jelas.
- Pasal 106
Cukup jelas.
- Pasal 107
Cukup jelas.
- Pasal 108
Cukup jelas.
- Pasal 109
Cukup jelas.
- Pasal 110
Cukup jelas.



Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.



Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Dalam pengertian lain KKOP merupakan kawasan di sekitar bandar udara (tanah dan/atau perairan dan ruang udara) yang perlu diamankan yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan (sesuai dengan tahapan pendekatan, pendaratan dan lepas landas pesawat terbang).

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.



Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi teknis yang mempunyai manfaat penting untuk melestarikan fungsi sungai. Sempadan sungai terletak pada seluruh Kecamatan yang dilewati oleh Sungai Brantas, Sungai Lesti, Sungai Metro, Kali Genteng, Kali Sumber Bulus, Kali Rejo dan Kali Manjing. Kriteria penetapan Kawasan Sempadan sungai meliputi:

1. perlindungan pada sungai besar di luar kawasan permukiman ditetapkan minimum 100 (seratus) meter kiri kanan sungai. Termasuk sungai besar di Daerah ini antara lain Sungai Brantas, Sungai Lesti, Sungai Metro, Kali Genteng, Kali Sumber Bulus, Kali Rejo dan Kali Manjing;
2. perlindungan terhadap anak sungai di luar permukiman ditetapkan minimum 50 (lima puluh) meter. Termasuk pada Wilayah ini adalah seluruh anak Sungai Lesti dan anak Sungai Brantas. Anak sungai dari Sungai Brantas dan Sungai Lesti ini hampir ada pada setiap Kecamatan di Daerah; dan
3. pada sungai besar dan anak sungai yang melewati kawasan permukiman ditetapkan minimum 15 (lima belas) meter. Kawasan ini hampir ada di setiap Kecamatan, bahkan pada sekitar aliran sungai ini banyak yang digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh Masyarakat setempat.

Huruf b

Kawasan Sempadan danau, embung, dan waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling waduk atau bendungan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk atau bendungan. Kriteria penetapan Kawasan Sempadan danau, embung, dan waduk adalah daratan sepanjang tepian danau, embung, dan waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau, embung, dan waduk antara 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.



Huruf c

Garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

Huruf d

Kawasan Sempadan pantai adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai meliputi:

1. perlindungan hutan bakau (mangrove) pada Pantai Sipelot dan Pantai Tamban;
2. perlindungan terumbu karang di sepanjang kawasan pesisir khususnya di Pulau Sempu, Pantai Tambakasri, Pantai Wonogoro, Pantai Tamban dan Pantai Kondang Ikan; dan
3. perlindungan rumput laut atau padang lamun di Pantai Kondang Merak.

Kriteria Kawasan Sempadan pantai meliputi:

1. perlindungan Kawasan Sempadan pantai 100 (seratus) meter dari pasang tertinggi sehingga dilarang mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas pantai; dan
2. pada sempadan pantai dan sebagian kawasan pantai yang merupakan pesisir terdapat ekosistem bakau, terumbu karang, padang lamun, dan estuari harus dilindungi dari kerusakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.



Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sanksi administratif dikenakan untuk efek jera kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang, sehingga pelanggar tersebut mengalami suatu kondisi yang mengakibatkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.



Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

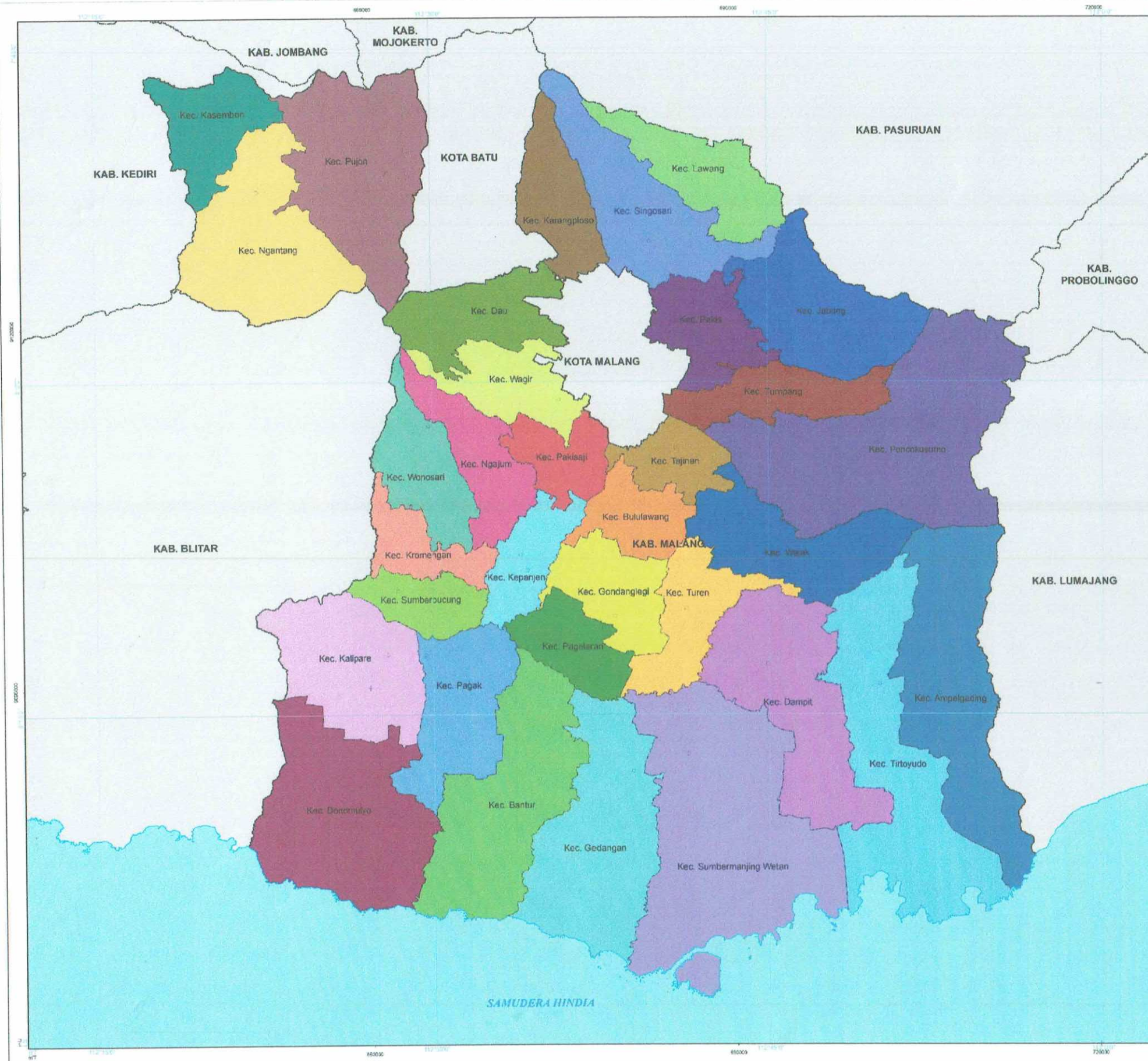
Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.







PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG

TAHUN 2024-2044

PETA

LINGKUP WILAYAH RTRW KABUPATEN

U

SKALA : 1:150,000

0 4 8 16 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S

Datum Horizontal : Datum WGS 1984

Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

 Ibukota Kabupaten

 Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi

 Batas Kabupaten/Kota

 Batas Kecamatan

Pelaliran

 Darat

 Pantai

Administrasi Kecamatan

 Ampelgading

 Bantur

 Bululawang

 Dampit

 Dau

 Donomulyo

 Gedangan

 Gondanglegi

 Jabung

 Kalipare

 Karangploso

 Kasembon

 Kepanjen

 Kromengan

 Lawang

 Ngajum

 Ngantang

 Pakis

 Pagelaran

 Pakisaji

 Ponokasumo

 Pujon

 Singosari

 Sumberejo Wetan

 Sumberejo

 Tajanan

 Tirtoyudo

 Tumpang

 Turen

 Wagir

 Wonosari

1. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044

2. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044

3. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044

4. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044

5. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044

6. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044

7. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044

8. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044

9. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044

10. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044

11. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044

12. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044

13. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044

14. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044

15. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044

16. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044

17. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044

18. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044

19. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044

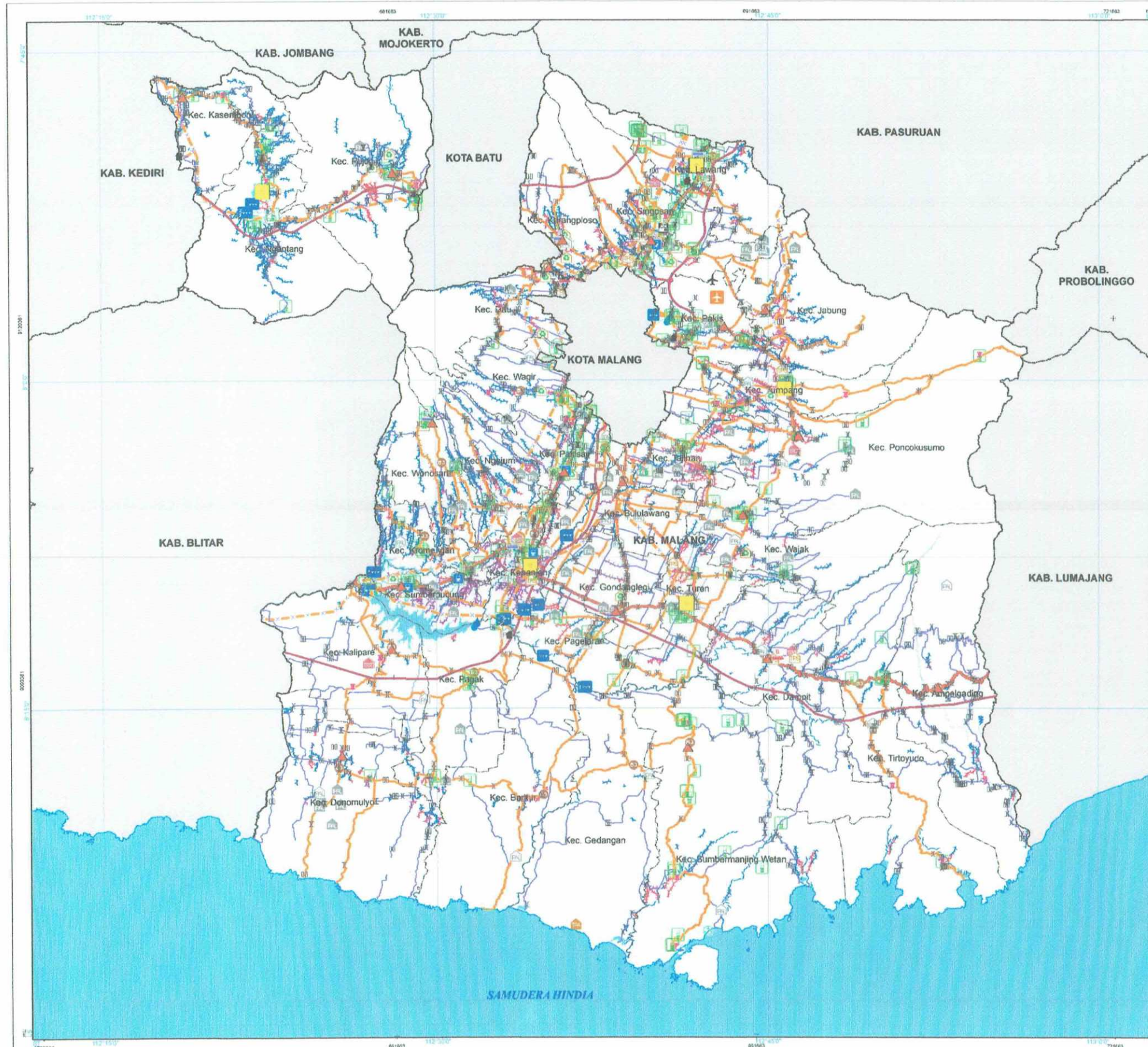
20. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044

Mengarahkan

BUPATI MALANG

SANUSI

MALANG





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024-2044

PETA
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

U
SKALA : 1:150,000
0 4 8 16 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan Ibukota Kabupaten Ibukota Kecamatan	Batas Administrasi Batas Kabupaten/Kota Batas Kecamatan	Pelairan Garis Pantai Badan Air
---	--	--

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman

- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Pelayanan Kawasan

Sistem Jaringan Transportasi

Transportasi Darat

- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Jembatan
- Stasiun Penumpang
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Tol
- Jaringan Jalur Kereta Api

Transportasi Laut

- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Perikanan Pantai

Transportasi Udara

- Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder
- Bandar Udara Khusus

Sistem Jaringan Energi

- Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Gardu Listrik
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (EUTT)

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Tetap

Sistem Jaringan Sumber Daya

- Bangunan Pengendalian Banjir
- Bangunan Sumber Daya Air
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier
- Jaringan Pengendalian Banjir

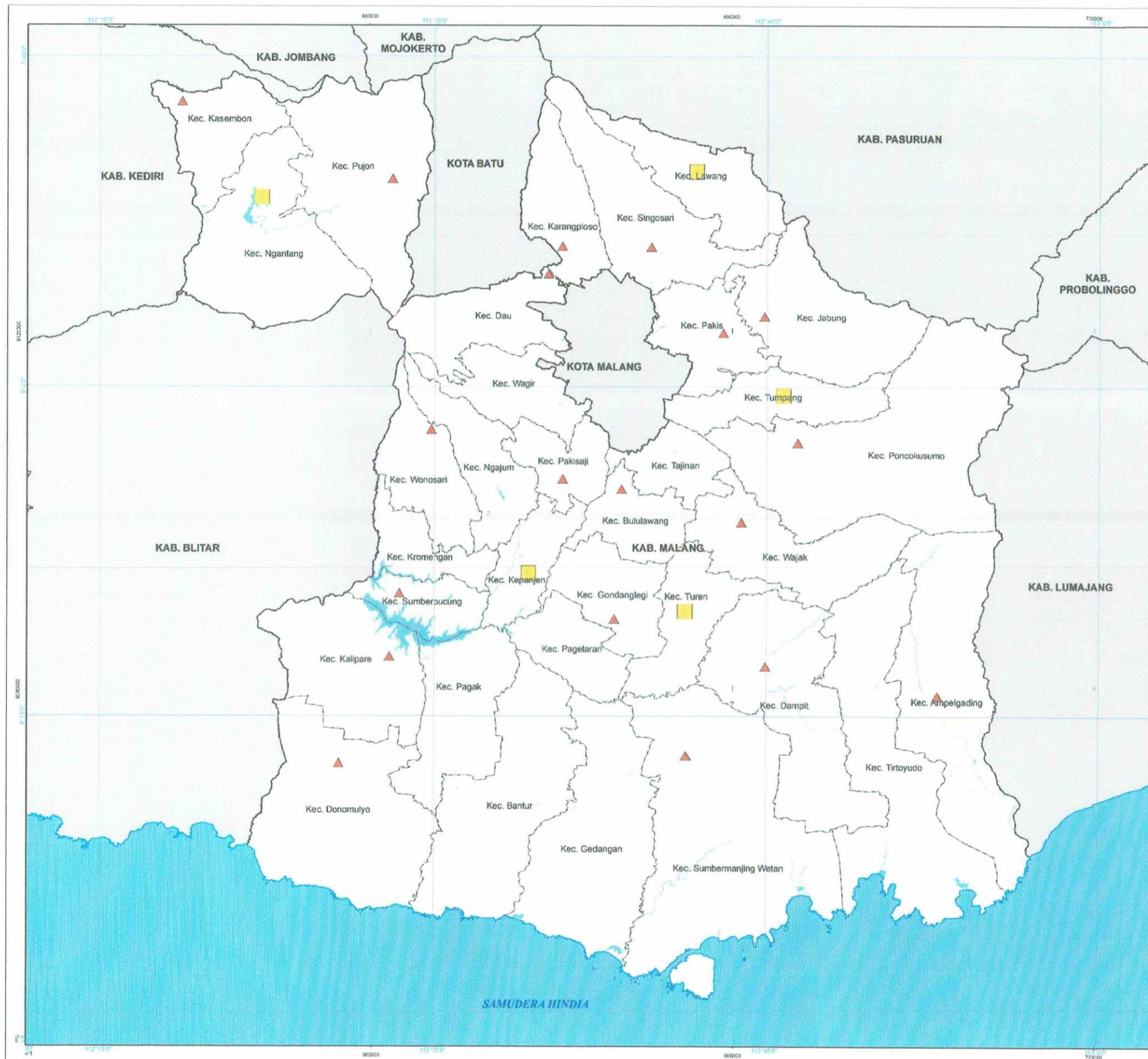
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

- Unit Air
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
- Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)
- Tempat Evakuasi Bencana
- Unit Distribusi
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jalur Evakuasi Bencana

1. Skala: 1:150.000
2. Data: 2023
3. Proyeksi: UTM
4. Datum: WGS 1984
5. Geoid: EGM 2008
6. Sumber Data: BAKOSURTIALANG, BPS, dan Data Sekunder
7. Disetujui: 15 Mei 2024
8. Disetujui: 15 Mei 2024
9. Disetujui: 15 Mei 2024
10. Disetujui: 15 Mei 2024
11. Disetujui: 15 Mei 2024
12. Disetujui: 15 Mei 2024

Mengetahui,
BUPATI MALANG
SANSI





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024-2044

PETA SISTEM PUSAT PERMUKIMAN

SKALA : 1:150,000
0 4 8 16 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Perairan |
| ● Ibukota Kabupaten | — Batas Kabupaten/Kota | — Garis Pantai |
| ● Ibukota Kecamatan | — Batas Kecamatan | — Badan Air |
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
Sistem Pusat Permukiman
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
 - ▲ Pusat Pelayanan Kawasan

1. Kabupaten Malang, 2024.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2024-2044.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Desa.

Catatan:
1. Data yang digunakan dalam peta ini adalah data yang tersedia pada tahun 2024.





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024-2044

PETA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

U
SKALA : 1:150,000
0 4 8 16 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Porairan
ibukota Kabupaten	batas Kabupaten/Kota	Garis Pantai
ibukota Kecamatan	batas Kecamatan	Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Transportasi

Transportasi Darat

Terminal Penumpang Tipe B
Terminal Penumpang Tipe C
Jembatan Timbang
Jembatan
Stasiun Penumpang
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Kolektor Sekunder
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal Sekunder
Jalan Tol
++++ Jaringan Jalur Kereta Api

Transportasi Laut

Pelabuhan Pengumpan Regional
Pelabuhan Perikanan Pantai

Transportasi Udara

Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayaran
Sekunder
Bandar Udara Khusus

1. RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044
2. RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044
3. RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044
4. RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044
5. RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044
6. RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044
7. RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044
8. RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044
9. RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044
10. RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044

Catatan:
1. RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044
2. RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044
3. RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044
4. RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044
5. RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044
6. RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044
7. RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044
8. RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044
9. RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044
10. RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044



LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
 NOMOR **1** TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044

TABEL RENCANA JARINGAN JALAN

NO	NAMA RUAS JALAN
A.	JALAN KOLEKTOR
	JALAN KOLEKTOR PRIMER 2 (JALAN PROVINSI)
1	Bts. Kota Batu - Bts. Kab. Kediri
2	Bts. Kota Malang - Bts. Kota Batu (Sengkaling)
3	Bts. Kota Malang - Turen
4	Karanglo - Bts. Kota Batu (Karang Ploso)
5	Mangliawan (Bts. Kota Malang) - Tumpang
6	Talok - Druju - Sendang Biru
	JALAN KOLEKTOR PRIMER 3 (JALAN PROVINSI)
1	Tumpang - Wonoreulyo (Sp3 Tulus Besar)
2	Wonomulyo (Sp3 Tulus Besar) - Rest Area Gubuk Klakah Poncokusumo
	JALAN KOLEKTOR PRIMER 4 (JALAN KABUPATEN)
1	Ardimulyo - Toyomarto
2	Banjararum - Langlang
3	Banjarejo - Sengguruh
4	Bantur - Pantai Balekambang
5	Bantur - Sumbermanjing Kulon
6	Bedali - Sidodadi
7	Bululawang - Sumbersuko
8	Bululawang - Telogowaru (Bts. Kota Malang)
9	Buring (Bts. Kota Malang) - Kidal

NO	NAMA RUAS JALAN
10	Candirenggo - Toyomarto
11	Dawung - Pantai Ngliyep
12	Donomulyo - Pantai Jonggring
13	Donomulyo - Sumbermanjing Kulon
14	Gedangan - Bantur
15	Gondanglegi - Balekambang
16	Gondanglegi - Clumprit
17	Gondanglegi Wetan - Sepanjang
18	Gubugklakah - Ngadas (Bts. Kab. Lumajang)
19	Gunungsari - Argosuko
20	Jalan Akses Bandara Abdul Rachman Saleh (Malang)
21	Jalan Akses KEK Singhasari Malang
22	Jalan Lingkar Barat Kepanjen
23	Jatiguwi - Trenyang
24	Jatikerto - Plandi
25	Jeru - Jabung
26	Jl. Lingkar Wagir
27	Jln. A. Yani Turen
28	Jln. Jenggolo - Segaluh
29	Jln. Krapyak
30	Jln. Pandesari (Pujon)

NO	NAMA RUAS JALAN
31	Jln. Ronggowuni (Tumpang)
32	Jln. Sembojo
33	Jln. Terusan Wisnuwardhana - Mangliawan
34	Kalipare - Donomulyo
35	Kalipare - Sukowilangun
36	Karangkates - Kalipare
37	Karangploso - Giripurwo (Batas Kot. Batu)
38	Kebonagung - Sidorahayu
39	Kedok - Sananrejo
40	Kedungrejo - Kambingan
41	Kedungrejo (Bts. Kota Malang) - Tumpang
42	Kendalpayak - Kepanjen
43	Kepanjen - Pagak
44	Kepuharjo - Langlang
45	Kepuharjo - Tegalgondo (Bts. Kota Malang)
46	Kluwut - Gunung Kawi
47	Krebet - Gondanglegi
48	Krebet - Wajak
49	Krebet Senggrong - Pringu
50	Lawang - Wonosari
51	Lawang - Gunung Jati
52	Lumbangsari - Sukorejo
53	Mandalanwangi - Pakisaji
54	Mojosari - Dilem
55	Mulyoagung - Landungsari
56	Ngadilengkung - Ngajum
57	Ngadirejo - Plaosan
58	Ngajum - Balesari

NO	NAMA RUAS JALAN
59	Ngajum - Gunung Kawi
60	Pagak - Sumbermanjing Kulon
61	Pagak - Kalipare
62	Pagelaran - Kademangan
63	Pakis - Kemiri (Bts. Kab. Pasuruan)
64	Pakis - Sumberkradenan
65	Pakisaji - Karangduren
66	Pandanajeng - Slamet
67	Segaran - Gedangan
68	Sekarpuro - Bunut
69	Sempol - Putukrejo
70	Sengkaling - Junrejo (Bts. Kota Batu)
71	Sepanjang - Talangsuko
72	Sidorejo - Sidomulyo
73	Singosari - Jabung
74	Singosari - Karangploso
75	Singosari - Toyomarto
76	Slorok - Jambuwer
77	Sudimoro - Pringu
78	Sukolilo - Pringu
79	Sukopuro - Taji
80	Sukosari - Putukrejo
81	Sumbermanjing Wetan - Gedangan
82	Sumbersekar - Dalisodo
83	Sumbersuko (Bts. Kota Malang) - Tumpang
84	Tajinan - Kidangbang
85	Talangagung - Ngajum
86	Talok - Wonomulyo

NO	NAMA RUAS JALAN
87	Tanggung - Sidorejo
88	Tangsi - Pantai Sipelot
89	Tawangrenjeni - Sidorejo
90	Tlogosari - Jogomulyan
91	Toyomarto - Ketindan
92	Tulusbesar - Gubukklakah
93	Tumpang - Duwet
94	Tumpang - Wonomulyo
95	Wonokerto - Sumberejo
96	Wonomulyo - Ngingit
B.	JALAN LOKAL
	JALAN LOKAL PRIMER
1	Amadanom - Gadungsari
2	Ampelgading - Tamansatriyan
3	Arjosari - Tumpakrejo
4	Arjowilangun - Arjosari (Bts. Kab. Blitar)
5	Arjowilangun - Mentaraman
6	Babadan - Sumbersuko
7	Bakalan - Ketawang
8	Bakalan (Bts. Kota Malang) - Jedong
9	Bakalan (Bts. Kota Malang) - Sukodadi
10	Bandungrejo - Srigonco
11	Banjarejo - Kambingan
12	Banjarejo - Pantai Bantol
13	Bantur - Pantai Wonogoro
14	Banturejo - Ngantru
15	Baturetno - Sumbertangkil

NO	NAMA RUAS JALAN
16	Baturetno - Sidodadi
17	Baturetno - Sidoluhur
18	Bedali - Srigading
19	Beringin - Bambang
20	Beringin - Sumberputih
21	Blayu - Patokpicis
22	Blayu - Sumberejo
23	Bocek - Donowarih
24	Bululawang - Jatisari
25	Bumirejo - Baturetno
26	Bumirejo - Sukodono
27	Codo - Garotan
28	Dadapan - Bambang
29	Dampit - Gadungsari
30	Dampit - Sukodono
31	Dampit - Amadanom
32	Dampit - Wonoagung
33	Dengkol - Sidoluhur
34	Dengkol - Sukolilo
35	Dengkol - Watugede
36	Donomulyo - Wates (Bts. Kab. Blitar)
37	Donomulyo - Purwodadi
38	Donowarih - Borogragal
39	Druju - Wonokerto
40	Gading - Sukonolo
41	Gading - Sumberjaya
42	Gadingkulon - Bts. Kota Batu
43	Gadungsari - Sukorejo

NO	NAMA RUAS JALAN
44	Gampingan - Dempok
45	Gedangan - Bajulmati
46	Gedangan - Tumpakrejo
47	Gedog Wetan - Undaan
48	Gondanglegi Kulon - Ganjaran
49	Harjokuncaran - Gedokwetan
50	Jabung - Kemiri
51	Jambuwer - Karangates
52	Jambuwer - Sumberdem
53	Jatisari - Gunung Katu
54	Jatisari - Purwosekar
55	Jedong - Dalisodo
56	Jedong (Batas kot. Malang) - Pandanrejo
57	Jln. Cerme
58	Jln. Dampit - Pamotan
59	Jln. Genengan - Mendalanwangi
60	Jln. Kebonagung - Karangduren
61	Jln. Ketindan - Kalirejo
62	Jln. Melati (Pakis)
63	Jln. Raya Sutojayan - Raya Wonokerso
64	Jln. Sadewa
65	Jln. Sarangan
66	Jln. Semeru (Pakis)
67	Jln. Sunan Ampel
68	Jln. Sunan Giri
69	Jln. Sutojoyo
70	Jombok - Tangkilpait
71	Kaliasri - Tlogosari

NO	NAMA RUAS JALAN
72	Kalipare - Sumberpetung
73	Kalisongo - Kucur
74	Kambal - Selorejo
75	Kambingan - Kidal
76	Kapurono - Permanu
77	Karanganyar - Dawuhan
78	Karanganyar - Ngadireso
79	Karangsari - Sumberejo
80	Karangsuko - Brongkal
81	Karangwidoro - Candi Badut (Bts. Kota Malang)
82	Kasembon - Arung Jeram
83	Kasembon - Mandalan
84	Kaweden - Sekar
85	Kebobang - Gendogo
86	Kedungbanteng - Tambakasri
87	Kedungrejo - Banjarejo
88	Kedungsalam - Tlogosari
89	Kesamben - Balesari
90	Ketawang - Ganjaran
91	Ketawang - Urek Urek
92	Ketindan - Toyomarto
93	Kidal - Kambingan
94	Kidal - Ngingit
95	Kidal - Randugading
96	Kidangbang - Sukolilo
97	Klampok - Gunungrejo
98	Klepu - Summersuko
99	Klepu - Tambakasri

NO	NAMA RUAS JALAN
100	Kluwut - Karangrejo
101	Krajan - Putukrejo
102	Landungsari - Tegalwaru
103	Langlang - Klampok
104	Lawang - Sumberporong
105	Lawang - Wonorejo
106	Madiredo - Lebo
107	Maguan - Ngajum
108	Maguan - Ngasem
109	Mantung - Ngabab
110	Mantung - Tawang Sari
111	Ngabab - Tawang Sari
112	Ngajum - Kebobang
113	Ngantang - Waturejo
114	Ngawonggo - Karanganyar
115	Ngebruk - Senggreng
116	Ngroto - Madiredo
117	Pagak - Bandungrejo
118	Pagak - Karangsari
119	Pagelaran - Sidorejo
120	Pakisaji - Maduarjo
121	Pamotan - Dampit
122	Pamotan - Garotan
123	Pamotan - Sumberputih
124	Pandanajeng - Banjarejo
125	Pandanlandung (Batas Kot. Malang) - Kalisongo
126	Pandanrejo - Sumbersuko
127	Pandanwangi - Gondowangi

NO	NAMA RUAS JALAN
128	Pandesari - Jurangrejo
129	Pandesari - Songgoriti
130	Pandesari - Sukomulyo
131	Patokpicis - Sumberejo
132	Permanu - Babadan
133	Plandi - Ngajum
134	Plaosan - Kebobang
135	Poncokusumo - Ngadireso
136	Pujon - Mantung
137	Pujon Lor - Pujon Kidul
138	Pulungdowo - Belung
139	Pulungdowo - Pandanajeng
140	Purwodadi - Wediawu
141	Purwoharjo - Lebakharjo
142	Purworejo - Donomulyo
143	Purworejo - Sumberoto
144	Putatlor - Bulupitu
145	Putukrejo - Sukoraharjo
146	Putukrejo - Ganjaran
147	Rejosari - Karangsari
148	Rejosari - Sumberpakul
149	Rejoyoso - Bantur
150	Rembun - Gedokwetan
151	Rembun - Jambangan
152	Rembun - Pamotan
153	Sananrejo - Sanankerto
154	Sebaluh - Cobanrondo

NO	NAMA RUAS JALAN
155	Sedayu - Sidorejo
156	Selorejo - Gadingkulon
157	Selorejo - Krisik
158	Sempalwadak - Pringu
159	Sepanjang - Kasin
160	Sepanjang - Urek Urek
161	Simojayan - Ampelgading
162	Sitiarjo - Batas Kota
163	Sitiarjo - Sidodadi
164	Slati - Pait
165	Slorok - Ternyang
166	Srigonco - Pantai Kondang Merak
167	Sudimoro - Krebet
168	Sudimoro - Urek Urek
169	Sukoanyar - Slamet
170	Sukoanyar - Wringinsongo
171	Sukodono - Pantai Sidoasri
172	Sukolilo - Tumpukrenteng
173	Sukopuro - Sidorejo
174	Sukosari - Kasembon
175	Sukowilangun - Kalirejo (Bts. Kab. Blitar)
176	Sumberejo - Segaran
177	Sumberejo (Batas Kot. Malang) - Petungsewu
178	Sumberjaya - Bulupitu
179	Sumberkerto - Pringgodani
180	Sumbermanjing Kulon - Donomulyo
181	Sumbermanjing kulon - Kedungsalam

NO	NAMA RUAS JALAN
182	Sumbermanjing Kulon - Pantai Kondang Iwak
183	Sumberoto - Jalan Lintas Selatan
184	Sumberoto - Kaliasri
185	Sumberoto - Pantai Modangan
186	Sumberoto - Karangrejo Selatan
187	Sumberpetung - Sempol
188	Sumberpucung - Jatiguwi
189	Sumbersekar - Bts. Kota Batu
190	Sumbersuko - Tajinan
191	Sumbertangkil - Lebakharjo
192	Sumbertempur - Kalilekso
193	Talangsuko - Codo
194	Tamanasri - Pantai Licin
195	Tamankuncaran - Tamansatrian
196	Tambakrejo - Pantai Tamban
197	Tawangagung - Mulyoasri
198	Tawangargo - Bocek
199	Tawangargo - Donowarih
200	Tirtomarto - Argoyuwono
201	Tirtomarto - Mulyoasri
202	Tirtomarto - Sidorenggo
203	Tirtomoyo - Mulyoasri
204	Tlogosari - Mulyoasri
205	Tumpakrejo - Sumberoto
206	Tumpakrejo - Purworejo
207	Tumpakrejo - Putukrejo
208	Turen - Ketawang

NO	NAMA RUAS JALAN
209	Wadung - Summersuko
210	Wagir - Gunung Kawi
211	Wajak - Sumberejo
212	Wirotaman - Jogomulyan
213	Wonoagung - Pait
214	Wonoagung - Tamansatrian
215	Wonomulyo - Belung
216	Wringinsongo - Sukoanyar
JALAN LOKAL SEKUNDER	
1	Jln. Argo Bimo
2	Jln. Argo Moyo
3	Jln. Argo Tunggal
4	Jln. Argotirto
5	Jln. Dorowati
6	Jln. Indrakila
7	Jln. Kauman (Lawang)
8	Jln. Kertarajasa (Singosari)
9	Jln. Kidul Pasar Lawang
10	Jln. Lingkar Stasiun Singosari
11	Jln. Pramuka
12	Jln. Pungkur Argo

NO	NAMA RUAS JALAN
13	Jln. R. A. Kartini (Lawang)
14	Jln. Selatan Pasar Singosari
15	Jln. Sentong Lama
16	Jln. Sidoagung
17	Jln. Sidomulyo (Singosari)
18	Jln. Sidorejo (Singosari)
19	Jln. Sumber Kembar
20	Jln. Sumber Pacar
21	Jln. Sumbersekar gg. Arumdaluh (Lawang)
22	Jln. Sumbersekar gg. Dahlia (Lawang)
23	Jln. Tawang Sari 1 dan 2 (Lawang)
24	Jln. Terminal (Singosari)
25	Jln. Timur Pasar Singosari
26	Jln. Tumapel IV (Singosari)
27	Jln. Untung Suropati
28	Jln. Wijaya
C. JALAN NASIONAL BUKAN JALAN TOL	
1	Bts. Blitar/Malang - Kedungsalam
2	Kedungsalam - Balekambang
3	Sendangbiru - Bts. Kab. Lumajang



LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044

TABEL JEMBATAN DI KABUPATEN MALANG

NO	NAMA RUAS	NAMA JEMBATAN/SUNGAI
1	Lawang - Sumberporong	Sumberngepoh
2	Mulyoarjo - Sumberngepoh	Lawang 2
		Sumberngepoh
3	Lawang - Gunungjati	Kalianyar
		Sidoluhur 1
		Sidoluhur 2
		Banyol
4	Bedali - Srigading	
5	Lawang - Wonorejo	
6	Wonorejo - Ketindan	Ketindan
7	Lawang - Wonosari	
8	Bedali - Sidodadi	
9	Jalan Sentong Lama	
10	Jalan Sumbersuko	
11	Jalan Cokroaminoto	
12	Jalan Kidul Pasar	
13	Jalan Masjid / Kauman	
14	Jalan R. A. Kartini	
15	Jalan Untung Suropati	
16	Jalan W. Mongirsidi	
17	Jalan Slamet Riyadi	
18	Jalan Hamid Rusdi	

NO	NAMA RUAS	NAMA JEMBATAN/SUNGAI
19	Jalan Diponegoro	
20	Jalan Argo Tunggal	
21	Jalan Argo Bimo	
22	Jalan Pungkur Argo	
23	Jalan Tawang Argo	
24	Jalan Argo Moyo	
25	Jalan Argo Puro	
26	Jalan Melaten	
27	Jalan Argotirto	
28	Jalan Indrakila	
29	Jalan Tawang Sari 1 dan 2	
30	Jalan Dorowati	
31	Jalan Mandukoro	
32	Jalan Pramuka	
33	Jalan Sumber Waras	
34	Jalan Sumber Sekar	
35	Jalan Sbr Sekar gg. Arumdaluh	
36	Jalan Sbr Sekar gg. Manggar	
37	Jalan Sbr Sekar gg. Dahlia	
38	Jalan Sumber Kembar	
39	Jalan Sumber Pacar	
40	Ardimulyo - Toyomarto	

NO	NAMA RUAS	NAMA JEMBATAN/SUNGAI
41	Candirenggo - Toyomarto	
42	Singosari - Karangploso	Klampok 1
		Sabrangampel
		Bocek
43	Banjararum - Langlang	Banjararum
44	Banjararum - Mangliawan	Banjararum 1
		Banjararum 2
		Tirtomoyo 2
45	Singosari - Jabung	Losari 1
		Losari 2
		Tamanharjo 1
		Tamanharjo 2
		Tamanharjo 4
		Baturetno
		Dengkol 2
		Boro Jabung
		Boro Jabung 1
		Umpak
46	Baturetno - Sidodadi	Baturetno 1
		Baturetno 2
		Baturetno 4
47	Dengkol - Sukolilo	Sukolilo
48	Toyomarto - Ketindan	
49	Singosari - Toyomarto	Dam Sumberawan
50	Langlang - Klampok	Bunder Tunjungtirto
		Gebyak
		Gebyak 1
51	Dengkol - Tirtomoyo	Kembar
52	Jalan Kertarajasa - Jalan Anusapati	

NO	NAMA RUAS	NAMA JEMBATAN/SUNGAI
53	Jalan Sidoagung	
54	Jalan Kertanegara - Kendedes	
55	Jalan Wijaya	
56	Jalan Masjid - Masjid Barat	
57	Jalan Ronggowuni	
58	Jalan Ronggolawe - Jalan Tumapel IV	
59	Jalan Sidorejo	
60	Jalan Sidomulyo	
61	Jalan Terminal	
62	Jalan Ken Arok	
63	Jalan Timur Pasar	
64	Jalan Selatan Pasar	
65	Jalan Lingkar Stasiun	
66	Kepuharjo - Langlang	Kubung
67	Kepuharjo - Tegalondo (Bts. Kota Malang)	Kepuharjo
		Kepuharjo 2
		Ampeldento
68	Ngenep - Sumbul	
69	Karangploso - Giri Purwo (Bts. Kota Batu)	Karangan
70	Jalan Sekar Putih	
71	Jalan Ampeldento - Kepuharjo (Ronggoboyo)	
72	Jalan Tegalondo	
73	Jalan Pendem Batas Kota	
74	Sengkaling - Junrejo (Bts. Kota Batu)	Sengkaling
		Joglo
75	Mulyoagung - Landungsari	
76	Landungsari - Tegalweru	Landungsari
77	Sumbersekar - Dalisodo	Sumbersekar
		Gadingkulon 1

NO	NAMA RUAS	NAMA JEMBATAN/SUNGAI
		Petungsewu
		Kucur Ketoan
78	Karang Wido - Candi Badut (Bts. Kota Malang)	
79	Sumberejo (Bts. Kota Malang – Petungsewu)	
80	Kalisongo - Kucur	Kucur
81	Jalan Margo Besuki	
82	Jalan Tirto Utomo	
83	Jalan Tirto Taruno	
84	Mangliawan (Bts Kota Malang) - Tumpang	Kali Jilu
		Pakiskembar
		Sumberpasir
		Sidorejo
		Jeru
		Tumpang 1
		Tumpang 2
85	Pakis - Kemiri (Bts. Kab. Pasuruan)	Sukolilo 1
		Kampung Anyar
		Jabung
		Jabung
		Kemiri 2
		Kemiri 5
86	Asrikaton - Banjararum	Bulurejo
87	Asrikaton - Bandara Abdul Rahman Saleh	
88	Sekarpuro - Bunut	Bunut
89	Pakis - Sumberkradenan	Jambon
		Sumberkradenan 2
90	Kedungrejo (Bts. Kota Malang) - Tumpang	Kedungrejo 2
		Slamet
91	Kedungrejo - Kambingan	Kedungrejo

NO	NAMA RUAS	NAMA JEMBATAN/SUNGAI
		Kedungrejo 1
92	Jalan Terusan Wisnuwardana - Jalan Kapiworo - Jalan Industri	
93	Jalan Sekarpuro - Wendit/Jalan Wijaya Kusuma	
94	Jalan Saptorenggo- Ampeldento	
95	Jalan KH. Gozali	
96	Jalan KH. Mustofa	
97	Jalan Abdul Manan	
98	Jalan Belakang Pasar	
99	Jalan Tegal Mapan	
100	Jalan Brawijaya Gagak Asinan	
101	Jeru - Jabung	Kenongo
		Gadingkembar
		Jabung
102	Sukopuro - Taji	Sukopuro
		Pandansari Lor
		Taji 3
103	Sidiorejo - Sidomulyo	Sumberpasir
		Sidorejo 3
104	Jalan Ahmad Yani	
105	Jalan Sunan Kalijogo	
106	Jalan Sidodadi	
107	Jalan Kramat	
108	Jalan Raden Patah	
109	Tumpang - Duwet	
110	Tulusbesar - Gubugklakah	Kanting
111	Tulusbesar - Ngadas (Bts. Kab. Lumajang)	
112	Tumpang - Wonomulyo	Amprong
113	Malangsuko - Slamet	Wringinsongo 1

NO	NAMA RUAS	NAMA JEMBATAN/SUNGAI
114	Pandan Ajeng - Slamet	Pandanajeng 7
115	Buring (Bts. Kota Malang) - Kidal	Gedangsewu
116	Jeru - Benjor	
117	Jalan Sultan Agung	
118	Jalan Pang. Sudirman	
119	Jalan Hasanudin	
120	Jalan Cempaka	
121	Jalan Nusa Indah	
122	Jalan Flamboyan	
123	Jalan Kamboja	
124	Jalan Kertanegara	
125	Jalan Tunggulametung	
126	Jalan Utara Pasar	
127	Jalan Muka Pasar	
128	Jalan Kudus	
129	Jalan Tunggal Ika	
130	Jalan Setiawan	
131	Jalan Karyawan	
132	Jalan Ronggowuni	
133	Jalan Ken Arok	
134	Jalan Lucari	
135	Jalan Kenanga	
136	Wonomulyo - Poncokusumo	Wonomulyo
137	Wringinanom - Poncokusumo	Kunci
		Wringinanom 1
		Poncokusumo 1
		Poncokusumo 2
		Poncokusumo 3
		Kalisat

NO	NAMA RUAS	NAMA JEMBATAN/SUNGAI
		Pandansari
138	Wonomulyo - Sumberejo	Karangnongko
		Ngadireso 1
		Ngadireso 2
139	Wonomulyo - Ngingit	
140	Codo - Garotan	Codo 2
		Aran - Aran
		Bringin
		Dadapan 4
141	Blayu - Patokpicis	Blayu 1
		Blayu 2
		Patokpicis
142	Bringin - Bambang	
143	Sukolilo - Pringu	Sukolilo
144	Jalan Bengawan Solo/Jalan Lawu	
145	Sumbersuko (Bts. Kota Malang - Tumpang)	Pulungdowo 2
146	Tajinan - Kidangbang	Tubo
		Purwosekar
		Purwosekar 1
147	Sempalwadak - Pringu	Tangkilsari
		Jatisari
		Pandanmulyo 2
148	Gunungsari - Argosuko	Gunung Ronggo
149	Bululawang - Telogowaru (Bts. Kota Malang)	Kalimeri
150	Bululawang - Sumbersuko	Bululawang
		Jambesari
		Tangkilsari
		Tangkilsari
		Sumbersuko

NO	NAMA RUAS	NAMA JEMBATAN/SUNGAI
151	Krebet Senggrong - Pringu	Krebetsenggrong
152	Krebet - Wajak	Wajak
153	Sudimoro - Pringu	
154	Krebet - Gondanglegi	Gading
155	Lumbangsari - Sukorejo	
156	Jalan Sidomukti II	
157	Jalan Sidodadi II	
158	Jalan Petung	
159	Jalan Sidomulyo I	
160	Jalan Sidorejo I	
161	Jalan Sidomulyo III	
162	Jalan Sidomulyo IV	
163	Jalan Sidorejo Raya	
164	Jalan Lingkar Pasar/Jalan Stasiun	
165	Jalan Suropati I	
166	Jalan Suropati II	
167	Jalan Suropati III	
168	Jalan Diponegoro III	
169	Jalan Pondok An - Nur/Jalan Diponegoro IV	
170	Krepyak Jaya	
171	Putukrejo - Sukoraharjo	Putukrejo
		Sukoraharjo 1
		Sukoraharjo 2
172	Putatlor - Bulupitu	Putatlor
		Bulupitu 2
173	Gondanglegi - Wonokerto	Kali Lesti
		Wonokerto
174	Gondanglegi - Clumprit	Sidorejo
		Clumprit

NO	NAMA RUAS	NAMA JEMBATAN/SUNGAI
175	Tanggung - Sidorejo	Tanggung 1
		Sepanjang
176	Gondanglegi Wetan - Sepanjang	Sepanjang
177	Sukosari - Putukrejo	
178	Sepanjang - Talangsuko	
179	Jalan Hayam Wuruk I	
180	Jalan Hayam Wuruk II	
181	Jalan Hayam Wuruk III	
182	Jalan Ahmad Yani - Jalan Letjen Panjaitan	
183	Jalan Gajahmada	
184	Jalan Murcoyo I - Jalan Murcoyo II - Jalan Murcoyo III	
185	Jalan Kyai Mojo - Jalan Ali Basah Sentot	
186	Jalan KH. Syihabuddin	
187	Pagelaran - Kademangan	
188	Banjarejo - Sengguruh	Kanigoro
189	Karangsuko - Brongkal	Brongkal
190	Pagelaran - Sidorejo	Sipring
191	Jalan Teuku Umar	
192	Jalan Imam Bonjol	
193	Jalan Hasanudin	
194	Jalan Patimura	
195	Jalan Lapangan / Jalan Suropati	
196	Jalan Abd. Rahman Saleh	
197	Jalan Adidarma	
198	Jalan Sultan Agung	
199	Talok - Wonomulyo	Karangnongko
200	Sedayu - Sidorejo	
201	Kedok - Sananrejo	Kedok

NO	NAMA RUAS	NAMA JEMBATAN/SUNGAI
202	Sananrejo - Sanankerto	Sananrejo 2
203	Talangsuko - Codo	
204	Turen - Ketawang	Turen
205	Talangsuko - Kidangbang	
206	Gedokwetan - Undaan	Undaan 1
207	Tawangrenjeni - Sidorejo	
208	Jalan Selatan Pasar - Jalan Utara Pasar (Sekitar pasar)	
209	Jalan Piere Tendean I	
210	Jalan A. Yani	
211	Jalan Bayangkara	
212	Jalan Stadion Utara	
213	Jalan Stadion	
214	Jalan Kenongosari	
215	Jalan Kenongosari IV	
216	Jalan Kauman	
217	Jalan Salak	
218	Jalan Salak I	
219	Jalan Salak II	
220	Jalan Gunung Ceneng	
221	Jalan TMP Utara	
222	Rembun - Jambangan	Jambangan 2
223	Rembun - Gedokwetan	
224	Pamotan - Garotan	Winong
		Garotan
225	Dampit - Gadungsari	Ngelak
		Taman Kuncaran 1
		Taman Kuncaran 2
		Gadungsari

NO	NAMA RUAS	NAMA JEMBATAN/SUNGAI
226	Amadanom - Gadungsari	Kali Apus
227	Dampit - Sukodono	Dampit 2
		Sumbersuko 1
		Srimulyo 2
228	Bumirejo - Baturetno	Bumirejo 1
229	Bumirejo - Sukodono	Bumirejo 2
		Baturetno
230	Baturetno - Sumbertangkil	Kepatihan
231	Sukodono - Pantai Sidoasri	Sidoasri
232	Jalan Demak	
233	Jalan Doho - Jalan Malowopati Barat	
234	Jalan Sumber Ayu	
235	Jalan Pajajaran	
236	Jalan Jenggolo - Segaluh	
237	Jalan Pajang	
238	Jalan Bintoro - Jalan Pengging	
239	Jalan Dampit - Polaman - Sumbersuko	
240	Jalan Pasar Baru / Jalan Masjid	
241	Jalan Simpang Ngurawan	
242	Jalan Tugu Mulyo	
243	Jalan Dampit - Pamotan	
244	Gadungsari - Sukorejo	Kali Gadung
245	Tlogosari - Mulyoasri	Simojayan 1
246	Tlogosari - Jogomulyan	Sumbermanggis 1
		Sumbermanggis 2
		Sumbermanggis 3
247	Tangsi - Pantai Sipelot	Tirtoyudo
		Jogomulyan 2
		Kepatihan 7

NO	NAMA RUAS	NAMA JEMBATAN/SUNGAI
		Kepatihan 8
		Pujiharjo 4
248	Sumbertangkil - Lebakharjo	Lebakharjo
		Lebakharjo 3
249	Purwodadi - Wediawu	
250	Tirtomarto - Mulyoasri	
251	Tirtomoyo - Mulyoasri	Jurang Maria
252	Tamansari - Pantai Licin	Tamansari
		Sonowangi 7
		Lebakharjo
		Lebakharjo 1
253	Wirotaman - Jogomulyan	Wirotaman 7
254	Tirtomarto - Sidorenggo	Sumberwangi
		Sumberwangi Kidul
		Purwoharjo 2
255	Jalan Lingkar pasar Ampelgading	
256	Jalan Pasar Bakroto	
257	Jalan Pasar / Tawang Sari	
258	Jalan Tawang Sari - Sumberwangi kidul	
259	Druju - Wonokerto	Druju 2
		Segaran
		Sumberejo
260	Sumbermanjing Wetan - Gedangan	Ringinsari
261	Harjokuncaran - Gedokwetan	Klepu 1
		Prangas
		Lambang Kuning
		Lambang Kuning 1
		Rembun
		Gedogwetan

NO	NAMA RUAS	NAMA JEMBATAN/SUNGAI
262	Klepu - Sumbersuko	Sekarbanyu 1
263	Klepu - Tambakasri	Tegalrejo 1
		Tegalrejo 4
264	Kedungbanteng - Tambakasri	
265	Tambakrejo - Pantai Tamban	
266	Tambakrejo - Pantai Sendang Biru	
267	Sitiarjo - Sidodadi	Sitiarjo 1
		Gunung Tumo
268	Segaran - Gedangan	Sumberejo
		Pagedangan
269	Gedangan - Bantur	Prekul
		Bantur Timur
		Jubel
270	Gedangan - Tumpakrejo	
271	Gedangan - Bajulmati	Sidodadi
		Gajahrejo
272	Jalan Ringinsari - Sidodadi	
273	Jalan Kartini	
274	Wonokerto - Sumberejo	Karanglawas
275	Wonokerto - Bantur	Wonokerto 3
		Bantur 4
		Kali Bledokan
276	Rejoyoso - Bantur	Pringgodani
		Lingkar Bantur
277	Bantur - Pantai Wonogoro	Barek
		Tumpak Rejo
278	Bantur - Pantai Balekambang	Srigonco
		Kali Pagelaran
279	Bandungrejo - Srigonco	

NO	NAMA RUAS	NAMA JEMBATAN/SUNGAI
280	Srigonco - Pantai Kondang Merak	
281	Jalan Lingkar Bantur	
282	Gampingan - Dempok	
283	Pagak - Sumbermanjing Kulon	Sempol 2
		Sempol 6
		Sumbermanjing Kulon 1
284	Sempol - Putukrejo	Putukrejo
285	Sumbermanjing Kulon - Bantur	Bandungrejo
		Luminu
286	Sumbermanjing Kulon - Kondang Iwak	
287	Jalan Ahmad Yani	
288	Jalan Gajah Mada	
289	Donomulyo - Wates (Bts. Kab. Blitar)	Purworejo 2
		Tegopati
290	Donomulyo - Sumbermanjing Kulon	Donomulyo
		Tempursari 1
		Banjarejo 1
		Plenggong
		Sumbermanjing Kulon
291	Sumberoto - Pantai Modangan	
292	Donomulyo - Pantai Jonggring	Mentaraman
293	Dawung - Pantai Ngliyep	
294	Jalan Hasanudin	
295	Jalan Pemuda	
296	Kalipare - Pagak	Kalipare
		Kalipare 1
		Tlogorejo
		Pagak
297	Kalipare - Donomulyo	Kalipare 1

NO	NAMA RUAS	NAMA JEMBATAN/SUNGAI
		Kalipare 2
		Kalisari
		Kalitelo
298	Kalipare - Sukowilangun	Kaliasem
		Sukowilangun
299	Sukowilangun – Kalirejo (Bts. Kab. Blitar)	Dam Mangutan
		Babadan
300	Arjowilangun - Arjosari (Bts. Kab. Blitar)	Arjosari 1
		Tol Kembang Jepun
		Arjosari
301	Tumpakrejo - Sumberoto	Purworejo
		Sumberoto
302	Arjosari - Tumpakrejo	
303	Kalipare - Sumberpetung	
304	Ngebruk - Senggreng	Ngebruk 1
305	Karangkates - Kalipare	Karangkates
306	Jatiguwi - Trenyang	Jatiguwi
307	Jalan Kauman	
308	Jalan Nusantara	
309	Jalan Menuju Pasar Sapi	
310	Slorok - Jambuwer (Bts Kab. Blitar)	Slorok
		Ngadirejo
		Kromengan
311	Jatikerto - Plandi	Lowok Gempol
		Selobekiti
312	Jalan Karangrejo	
313	Jalan Kromengan - Sumberpucung	
314	Ngajum - Gunung Kawi	Kali Ampo
315	Kebobang - Gendogo	

NO	NAMA RUAS	NAMA JEMBATAN/SUNGAI
316	Sumbertempur - Kalilekso	Rubi'ah
317	Kluwut - Gunung Kawi	Kali Kele
		Sumbertempur
		Sumbertempur 1
		Seloagung
318	Ngadirejo - Plaosan	
319	Kluwut - Karangrejo	Kluwut
		Bangelan
320	Lingkar Wonosari (Makam)	
321	Lingkar Wonosari 2	
322	Talangagung - Ngajum	Pabrikan
		Ngajum
323	Ngajum - Balesari	Camplongan
		Ubalan
324	Maguan - Ngasem	Maguan
325	Kesamben - Balesari	Kranggan
		Sumberwedus
326	Jalan Lingkar Ngajum	
327	Ngadilangkung - Ngajum	Mboto
		Banjarsari
		Ngasem
328	Mojosari - Dilem	
329	Kepanjen - Pagak	Kali Molek 2
		Mangunrejo
		Sengguruh 1
		Sengguruh 2
330	Jalan Sidodadi	
331	Jalan Sidoluhur	
332	Jalan Sido Makmur	

NO	NAMA RUAS	NAMA JEMBATAN/SUNGAI
333	Jalan Sidomulyo	
334	Jalan Sido Topo	
335	Jalan Sidoluhur II	
336	Jalan Sido Utomo - Jatirejoyoso	
337	Jalan Jatirejoyoso - Gelanggang	
338	Jalan Imam Bonjol - Hasyim Asyari	
339	Jalan Semeru	
340	Jalan Adi Utomo	
341	Jalan Adi Santoso	
342	Jalan Adi Mulyo	
343	Jalan Welirang	
344	Jalan Anjasmara	
345	Jalan Penanggungan	
346	Jalan Punten	
347	Jalan Banurejo	
348	Jalan Banurejo / Jalan Timur Pasar	
349	Jalan Teuku Umar	
350	Jalan Efendi	
351	Jl Suruji	
352	Jalan KH. Agus Salim	
353	Jalan Wahidin Sudiro Husodo	
354	Jalan KH Ahmad Dahlan	
355	Jalan Hasyim Ashari	
356	Jalan Malang	
357	Jalan Pasuruan	
358	Jalan Adiwijaya	
359	Jalan Sultan Hasanuddin	
360	Jalan Hasanudin / Kedung Pendaringan	

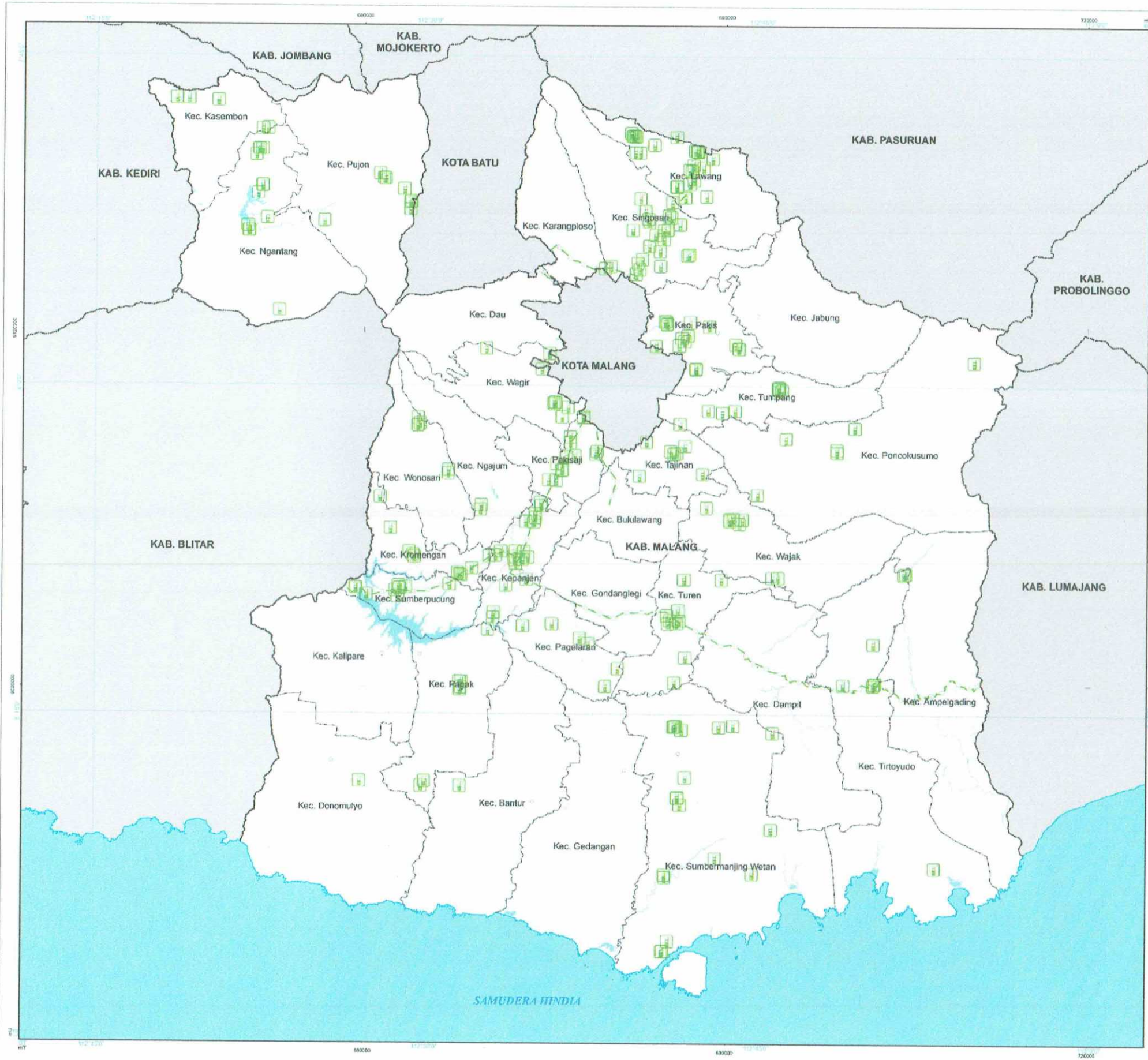
NO	NAMA RUAS	NAMA JEMBATAN/SUNGAI
361	Jalan Mentaraman	
362	Jalan Ketanen	
363	Jalan Anggrek	
364	Jalan Regulo	
365	Jalan Cepoko	
366	Jalan Sembojo	
367	Jalan Wijaya Kusuma	
368	Jalan Nusa Indah	
369	Jalan Lawu	
370	Jalan Pudak - Talangagung	
371	Jalan Menuju Terminal Talangagung	
372	Jalan Krapyak	
373	Jalan Melaten (Panggungrejo - Sengguruh)	
374	Jalan Melati	
375	Jalan Yos Sudarso	
376	Jalan Ds. Tempur - Kedung pendaringan	
377	Jalan Dukuh Mangir	
378	Pakisari - Karangduren	Pakisaji 1
		Karangduren
379	Kendalpayak - Kepanjen	
380	Pakisaji - Maduarjo	Karangpandan
		Permanu
		Permanu 1
381	Permanu - Babadan	Babadan
		Babadan 1
		Babadan 2
382	Jalan Cerme (Genengan - Kendalpayak)	
383	Jalan Raya Sutojayan - Raya Wonokerso	

NO	NAMA RUAS	NAMA JEMBATAN/SUNGAI
384	Jalan Sutojoyo (Pakisaji - Sutojayan)	
385	Kebonagung - Sidorahayu	Singomoyo
		Sitirejo
		Sidorahayu
386	Mendalanwangi - Pakisaji	Mendalanwangi
		Wadung
		Jatisari
387	Wagir - Gunung Kawi	Pandanrejo 1
		Sumbersuko
		Glodok
		Sidomulyo
		Gondang Ayu
388	Jedong (Bts Kota Malang) - Pandanrejo	Jedong 2
		Dalisodo 1
		Watugandol
389	Pandanlandung (Bts,. Kota Malang) - Kalisongo	
390	Sidorahayu - Gondowangi	Sukodadi 2
391	Mendalanwangi - Sumbersuko	Mendalanwangi
392	Sitiarjo - Bts Kota	
393	Jalan Lingkar Wagir	
394	Pandesari - Sukomulyo	Pa'i
395	Pandesari - Jurangrejo	
396	Pujon - Mantung	Pujon
		Ngroto
		Wiyurejo
		Mantung
397	Sebaluh - Cobanrondo	

NO	NAMA RUAS	NAMA JEMBATAN/SUNGAI
398	Pandesari - Songgoriti	
399	Jalan Aris Sujono	
400	Pandesari - Pasar Baru / Jalan Mahesa	
401	Jalan Bromo	
402	Pujon Lor - Pujon Kudul	
403	Mantung - Tawang Sari	
404	Mantung - Ngabab	
405	Kaweden - Sekar	Kaweden
		Purworejo
		Kajar Banjarejo
		Sidodadi
		Sidodadi 1
406	Kambal - Selorejo	Mulyorejo
		Banjarejo
407	Selorejo - Krisik	Ngantru
		Banjajero
		Sidodadi 5
		Seno Pagersari
		Pagersari 4
408	Ngantang - Waturejo	Tulungrejo 2

NO	NAMA RUAS	NAMA JEMBATAN/SUNGAI
		Waturejo 1
409	Jalan Kaumrejo / Jalan Mangga	
410	Jalan Raya Kauman	
411	Jalan Astana Karaeng Galesong	
412	Banjarejo - Mlaji	
413	Jombok - Tangkilpait	Jombok
414	Slati - Pait	Slati
		Slati 1
		Pait
415	Kasembon - Arungjeram	Rukem
		Bayem
416	Kasembon - Mendalan	Bulu Bayem
		Lemurung
		Druju
		Mbocok
		Rekesan
		Paras Bang
417	Jalan Penggalang	
418	Jalan Gedung Serbaguna	
419	Mangir - Mlancu	

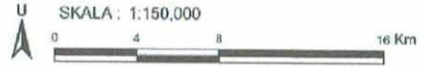




PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024- 2044

**PETA
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Pelairan |
| ● Ibukota Kabupaten | — Batas Kabupaten/Kota | — Garis Pantai |
| ○ Ibukota Kecamatan | — Batas Kecamatan | — Badan Air |

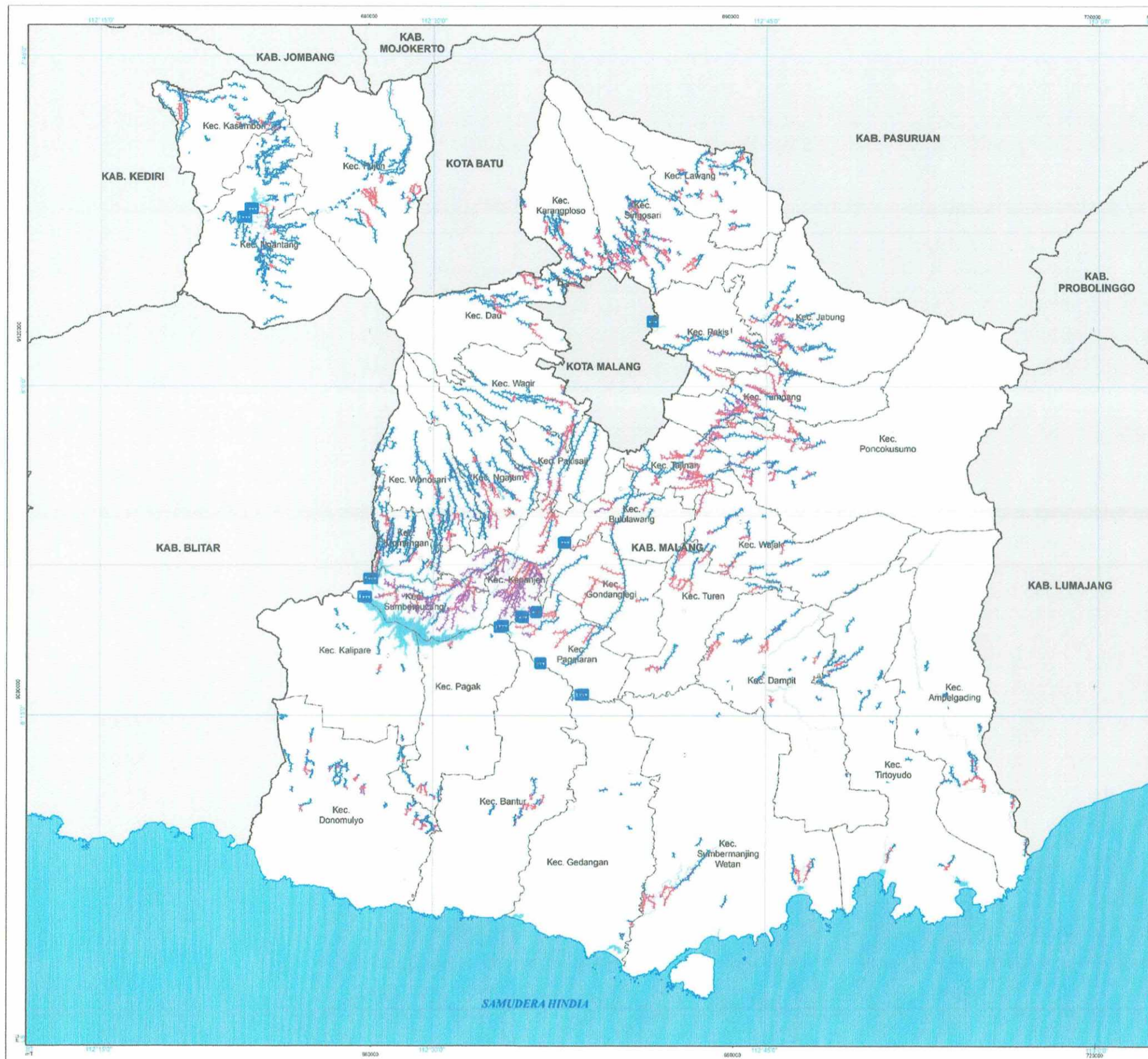
RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Jaringan Bergerak Sakuler
— Jaringan Tetap

1. Skala 1:150.000
2. Proyeksi Universal Transverse Mercator
3. Sistem Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
4. Datum Horizontal Datum WGS 1984
5. Datum Vertikal Geoid EGM 2008
6. Batas Kabupaten/Kota
7. Batas Kecamatan
8. Garis Pantai
9. Badan Air
10. Jaringan Bergerak Sakuler
11. Jaringan Tetap





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 0 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024-2044

PETA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

U
SKALA : 1:150,000
0 4 8 16 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Pelairan
Ibukota Kabupaten	Batas Kabupaten/Kota	Garis Pantai
Ibukota Kecamatan	Batas Kecamatan	Badan Air

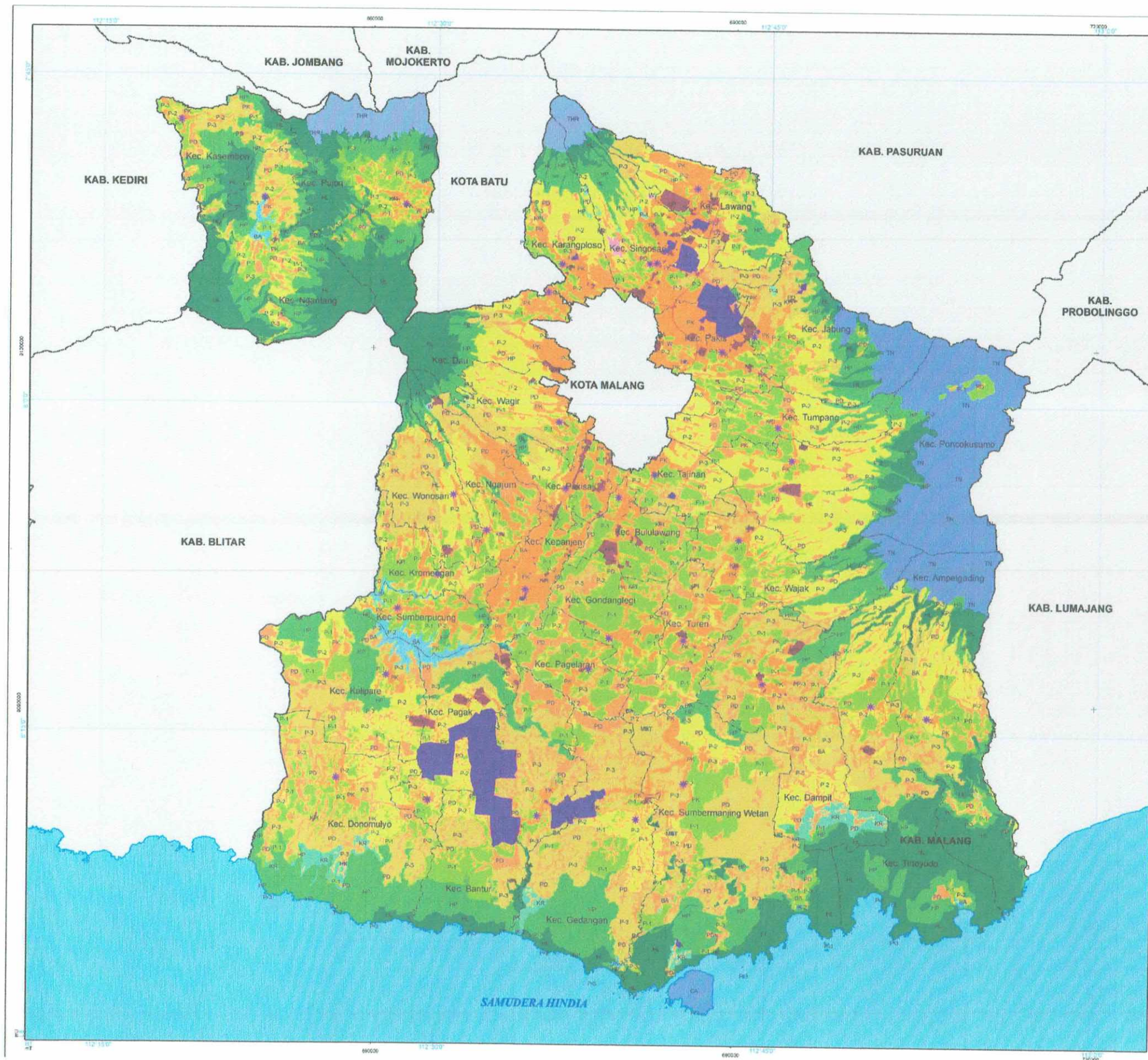
RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Bangunan Pengendalian Banjir
Bangunan Sumber Daya Air
Jaringan Irigasi Primer
Jaringan Irigasi Sekunder
Jaringan Irigasi Tersier
Jaringan Pengendalian Banjir

1. Maksud dan Tujuan: Maksud dari rencana tata ruang wilayah Kabupaten Malang adalah untuk mengatur pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Malang secara menyeluruh dan terpadu, serta untuk melindungi sumber daya alam yang ada di wilayah Kabupaten Malang.
2. Ruang Lingkup: Ruang lingkup rencana tata ruang wilayah Kabupaten Malang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Malang.
3. Sasaran: Sasaran rencana tata ruang wilayah Kabupaten Malang adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Malang.
4. Dasar Hukum: Dasar hukum rencana tata ruang wilayah Kabupaten Malang adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
5. Batas Wilayah: Batas wilayah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:
6. Koordinat: Koordinat Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:
7. Nama: Nama Kabupaten Malang adalah Kabupaten Malang.
8. Kode: Kode Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:
9. Tanggal: Tanggal rencana tata ruang wilayah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:
10. Disahkan: Disahkan oleh Bupati Kabupaten Malang pada tanggal sebagai berikut.

Mengetahui,
BUPATI MALANG,
SANUSI





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA POLA RUANG

U
0 4 8 16 Km

SKALA : 1:150,000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
Batas Kabupaten/Kota
Batas Kecamatan

Peraliran
Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

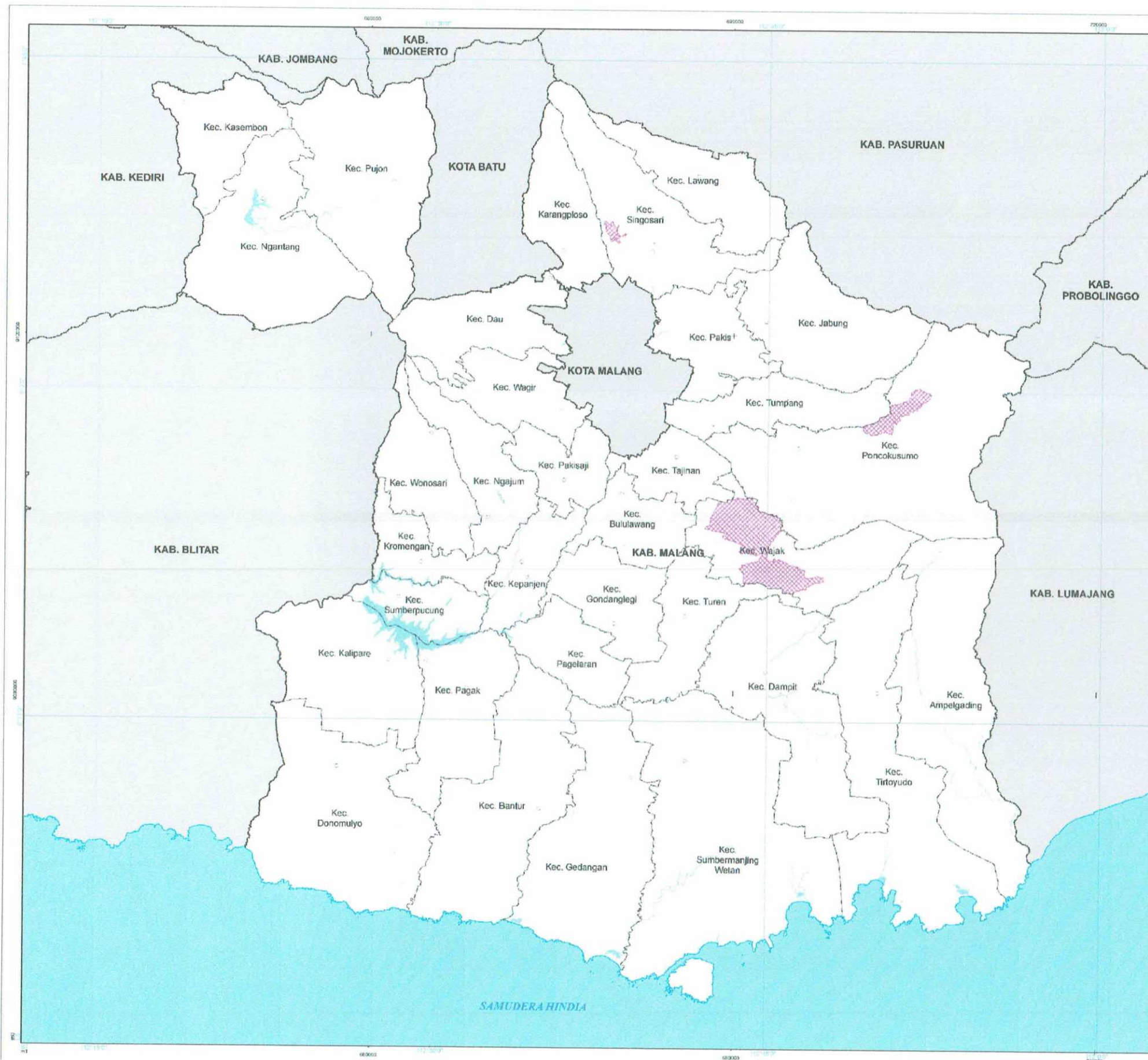
KAWASAN LINDUNG
Badan Air
Badan Air
Kawasan yang Memberikan
Perlindungan terhadap
Kawasan Bawahannya
Kawasan Hutan Lindung
Kawasan Konservasi
Cagar Alam
Taman Nasional
Taman Hutan Raya

KAWASAN BUDI DAYA
Badan Jalan
Kawasan Hutan Produksi
Kawasan Hutan Produksi Tetap
Kawasan Perkebunan Rakyat
Kawasan Perkebunan Rakyat
Kawasan Pertanian
Kawasan Tanaman Pangan
Kawasan Hortikultura
Kawasan Perikanan
Kawasan Perikanan Budi Daya
Kawasan Pertambangan dan Energi
Kawasan Pertambangan Batuan
Kawasan Pengembangan Tenaga Listrik
Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Pariwisata
Kawasan Perumahan
Kawasan Perumahan Perkotaan
Kawasan Perumahan Perdesaan
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Lokasi Pertahanan dan Keamanan

Mengetahui,
BUPATI MALANG
SANUSI



1. Nama Data: Rencana Pola Ruang
2. Tahun: 2024
3. Skala: 1:150,000
4. Proyeksi: Universal Transverse Mercator
5. Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
6. Datum Horizontal: Datum WGS 1984
7. Datum Vertikal: Geoid EGM 2008
8. Nama: Kabupaten Malang
9. Alamat: Jalan ...
10. Kontak: ...





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024-2044

PETA
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

U
SKALA : 1:150,000
0 4 8 10 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

 Ibukota Pemerintahan	 Batas Administrasi	 Peraliran
 Ibukota Kabupaten	 Batas Kabupaten-Kota	 Garis Pantai
 Ibukota Kecamatan	 Batas Kecamatan	 Badan Air

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Sudut Kepentingan

-  Perumbuhan Ekonomi
-  Sosial dan Budaya

1. RUMAH TANGGA SAKIT VAKUUM RESPA
2. Tahun Anggaran 2024-2025
3. Untuk keperluan administrasi dan perencanaan pembangunan
4. Untuk keperluan administrasi dan perencanaan pembangunan
5. Untuk keperluan administrasi dan perencanaan pembangunan
6. Untuk keperluan administrasi dan perencanaan pembangunan
7. Untuk keperluan administrasi dan perencanaan pembangunan
8. Untuk keperluan administrasi dan perencanaan pembangunan
9. Untuk keperluan administrasi dan perencanaan pembangunan
10. Untuk keperluan administrasi dan perencanaan pembangunan

Mengetahui,
BUPATI MALANG
SANUSI



LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044

INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH TAHAP I TAHUN 2024
DAN INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH TAHAP II TAHUN 2025-2029

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
I.	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG									
A	SISTEM PUSAT PERMUKIMAN									
	a. Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)									
	1. Pengembangan Ibukota Kabupaten	Perkotaan Kepanjen	APBD Prov. APBD Kab.	▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Jatim ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang						
	2. Pengembangan dan pemantapan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Perkotaan Kepanjen; 2. Perkotaan Lawang; 3. Perkotaan Ngantang; 4. Perkotaan Tumpang; dan 5. Perkotaan Turen.	APBD Prov. APBD Kab.	▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Jatim ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jatim ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang						
	3. Pengembangan Sarana Pelayanan Umum perkotaan, meliputi: ▪ Pengembangan Stadion Kanjuruhan ▪ Pembangunan alun2 ▪ Pembangunan Masjid Agung ▪ Pembangunan Kepanjen Convention Centre ▪ Pembangunan Kampus UB ▪ Pembangunan RS Jantung	Perkotaan Kepanjen	APBN APBD Prov APBD Kab Swasta	▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ▪ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jatim ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jatim ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	- Pembangunan Kampus UB - Pembangunan RS Jantung			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang						
	4. Legalisasi RDTR Perkotaan	1. Perkotaan Lawang; 2. Perkotaan Karangploso; 3. Perkotaan Kepanjen; 4. Perkotaan Pakisaji; 5. Perkotaan Tumpang 6. Perkotaan Singosari 7. Perkotaan Bululawang-Tajinan.	APBN APBD Kab	- Kementerian Agraria dan Tata Ruang - Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Malang - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang		√	√	√	√	√
	5. Pengembangan <i>Transit Oriented Development</i> (TOD) Kepanjen	Kecamatan Kepanjen	APBD Kab	- Badan Perencana Pembangunan Daerah - Dinas Pariwisata - Dinas Perhubungan - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya						
	6. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	1. Perkotaan Kepanjen; 2. Perkotaan Lawang; 3. Perkotaan Ngantang; 4. Perkotaan Tumpang; dan 5. Perkotaan Turen.	APBD Kab	- Badan Perencana Pembangunan Daerah - Dinas Pariwisata - Dinas Perhubungan - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya						
	7. Kajian Perkotaan Metropolitan Malang Raya dan Megapolitan Surabaya - Malang (Megasuma)	1. Perkotaan Kepanjen 2. Perkotaan Lawang 3. Perkotaan Tumpang 4. Perkotaan Turen 5. Perkotaan Bululawang 6. Perkotaan Gondanglegi	APBN APBD Prov APBD Kab	- Bappenas - Kementerian ATR - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Jatim - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jatim - Badan Perencana Pembangunan Daerah - Dinas Pariwisata						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				- Dinas Perhubungan - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya						
	b. Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK):									
	1. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	1. Perkotaan Ampelgading – Tirtoyudo; 2. Perkotaan Bantur – Gedangan – Sumbermanjing Wetan; 3. Perkotaan Bululawang – Tajinan; 4. Perkotaan Dau – Wagir; 5. Perkotaan Dampit; 6. Perkotaan Donomulyo – Pagak; 7. Perkotaan Gondanglegi – Pagelaran; 8. Perkotaan Jabung; 9. Perkotaan Karangploso; 10. Perkotaan Kalipare; 11. Perkotaan Kromengan – Sumberpucung; 12. Perkotaan Kasembon; 13. Perkotaan Ngajum – Wonosari; 14. Perkotaan Pakisaji; 15. Perkotaan Pakis; 16. Perkotaan Poncokusumo; 17. Perkotaan Pujon; 18. Perkotaan Singosari; dan 19. Perkotaan Wajak	APBN APBD Kab	- Kementerian Agraria dan Tata Ruang - Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Malang - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang						
	2. Penyusunan dan Legalisasi RDTR dan KLHS RDTR Perkotaan	1. Perkotaan Turen 2. Perkotaan Ngantang 3. Perkotaan Kalipare 4. Perkotaan Dampit 5. Perkotaan Poncokusumo 6. Perkotaan Jabung 7. Perkotaan Pujon 8. Perkotaan Kasembon	APBN APBD Kab	- Kementerian Agraria dan Tata Ruang - Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Malang - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang		√	√	√	√	√

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		9. Perkotaan Donomulyo-Pagak 10. Perkotaan Bantur-Gedangan-Sumbermanjing Wetan 11. Perkotaan Ampergading-Tirtoyudo 12. Perkotaan Pagelaran-Gondanglegi 13. Perkotaan Kromengan-Sumberpucung 14. Perkotaan Ngajum-Wonosari 15. Perkotaan Dau-Wagir 16. Perkotaan Ngajum-Wonosari 17. Perkotaan Wajak								
	3. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perkotaan	1. Perkotaan Ampelgading – Tirtoyudo; 2. Perkotaan Bantur – Gedangan – Sumbermanjing Wetan; 3. Perkotaan Bululawang – Tajinan; 4. Perkotaan Dau – Wagir; 5. Perkotaan Dampit; 6. Perkotaan Donomulyo – Pagak; 7. Perkotaan Gondanglegi – Pagelaran; 8. Perkotaan Jabung; 9. Perkotaan Karangploso; 10. Perkotaan Kalipare; 11. Perkotaan Kromengan – Sumberpucung; 12. Perkotaan Kasembon; 13. Perkotaan Ngajum – Wonosari; 14. Perkotaan Pakisaji; 15. Perkotaan Pakis; 16. Perkotaan Poncokusumo; 17. Perkotaan Pujon; 18. Perkotaan Singosari; dan 19. Perkotaan Wajak	APBD Kab	▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Malang ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
B	SISTEM JARINGAN PRASARANA									
	B.1 Sistem Jaringan Transportasi									
	B.1.1. Sistem Jaringan Jalan									
	a. Perwujudan Jalan Umum									
	1. Perbaikan dan pemeliharaan jalan	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov APBD Kab	▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ▪ Kementerian Perhubungan ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur ▪ Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang ▪ Swasta						
	2. Pengembangan jalan arteri primer (Perbaikan dan pelebaran jalan)	1. Bts. Kab. Blitar – Kepanjen; 2. Bts. Kota Malang – Kepanjen. 3. Bts. Kab. Pasuruan – Karanglo; 4. Bts. Kab. Malang – Bts. Kota Lumajang; 5. Bts. Kota Wlingi – Bts. Kab. Malang; 6. Gondanglegi – Turen; 7. Jln. Layang Lawang; 8. Kepanjen – Gondanglegi; 9. Karanglo - Bts. Kota Malang; dan 10. Turen - Bts. Kab. Lumajang	APBN	▪ Kementerian Perhubungan ▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
	3. Pengembangan Jalan Kolektor Primer 1/JKP-1	1. Lingkar Barat Kepanjen, Talangagung, Ngajum	APBN Swasta	▪ Kementerian Perhubungan ▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
	4. Pengembangan Jalan Kolektor Primer 2 (JKP-2)	1. Bts. Kota Batu – Bts. Kab. Kediri 2. Bts. Kota Malang – Bts. Kota Batu (Sengkaling) 3. Bts. Kota Malang – Turen	APBN APBD Prov APBD Kab	▪ Kementerian Perhubungan ▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		4. Karanglo – Bts. Kota Batu (Karangploso) 5. Talok - Druju - Sendang Biru.		- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang						
	5. Pengembangan Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)	Seluruh JKP4	APBD Kab Swasta	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang						
	6. Peningkatan jalan akses TNBTS	1. ke Malang Bagian Selatan (Kepanjen – JLS) 2. Jalan Lingkar Jeru – Candi Jago (Tumpang) (Pembangunan Struktur Jala Baru) 3. Wringinanom – Jemplang	APBN APBD Prov APBD Kab	- Kementerian Perhubungan - Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang						
	7. Pengembangan jalan lokal									
	a. Pengembangan Jalan Lokal Primer	Seluruh Jalan Lokal Lokal Primer	APBD Kab	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang						
	b. Pengembangan Jalan Lokal Sekunder	Seluruh Jalan Lokal Primer Sekunder	APBD Kab	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				▪ Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang						
	8. Pemantapan jalan lokal									
	a. Pemantapan Jalan Lokal Primer	Seluruh Jalan Lokal Lokal Primer	APBD Kab	▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang						
	b. Pemantapan Jalan Lokal Sekunder	Seluruh Jalan Lokal Lokal Sekunder	APBD Kab	▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang						
	9. pelebaran Jalan pada Exit Tol	1. Pandaan – Malang	APBN APBD Prov	▪ Kementerian Perhubungan ▪ Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur ▪ Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang ▪ Swasta						
		2. Malang-Kepanjen	APBD Kab Sumber Pendanaan Lain Yang Sah							
	10.pembangunan <i>Fly Over</i> / <i>Underpass</i> Perlintasan Sebidang karanglo	Kecamatan Singosari	APBN APBD Prov APBD Kab	▪ Kementerian Perhubungan ▪ Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur ▪ Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur ▪ Dinas Perumahan, Kawasan						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang						
	11.Pembangunan <i>Flyover</i> pada perlintasan sebidang pada jalan provinsi dengan jalan kereta Api (disesuaikn dengan hasil kajian)	Karanglo – Bts. Kota Batu (Kecamatan Singosari)	APBN APBD Prov APBD Kab	▪ Kementerian Perhubungan ▪ Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur ▪ Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang ▪ BUMN						
	12.Pengembangan dan pembangunan Jalan Nasional Bukan Jalan Tol	1. Bts. Blitar/Malang – Kedungsalam (B-19)	APBN APDB Kab Swasta	▪ Kementerian Perhubungan ▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang ▪ Swasta						
		2. Kedungsalam – Balekambang (B-20)	APBN APBD Kab Swasta	▪ Kementerian Perhubungan ▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang ▪ Swasta						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	b. Perwujudan Jalan Tol									
	1. Pengembangan Jalan Tol	Pandaan – Malang	APBN APBD Sumber Pendanaan Lain Yang Sah	▪ Kementerian Perhubungan ▪ Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur ▪ Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang ▪ Swasta						
	2. Pembangunan Jalan Tol	Malang-Kepanjen	APBN APBD Sumber Pendanaan Lain Yang Sah	▪ Kementerian Perhubungan ▪ Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang ▪ Swasta						
	c. Perwujudan Terminal Penumpang									
	1. Pengembangan Terminal Penumpang Tipe B	1. Terminal Landungsari di Kecamatan Dau 2. Terminal Dampit di Kecamatan Dampit	APBD Prov	▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur ▪ Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur						
	2. Perbaikan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C	1. Terminal Talangagung di Kecamatan Kepanjen; 2. Terminal Singosari di Kecamatan Sigosari; 3. Terminal Wonosari di Kecamatan Wonosari; 4. Terminal Gondanglegi di	APBD Kab	▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Malang						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Kecamatan Gondanglegi; 5. Terminal Karangploso di Kecamatan Karangploso; 6. Terminal Lawang di Kecamatan Lawang; dan 7. Terminal Tumpang di Kecamatan Tumpang.								
	3. Rencana pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Terminal Turen Kecamatan Turen	APBD Kab	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang - Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Malang						
	4. Pengembangan infrastruktur pendukung terminal	1. Terminal Landungsari di Kecamatan Dau 2. Terminal Dampit di Kecamatan Dampit 3. Terminal Talangagung di Kecamatan Kepanjen; 4. Terminal Singosari di Kecamatan Singosari; 5. Terminal Wonosari di Kecamatan Wonosari; 6. Terminal Gondanglegi di Kecamatan Gondanglegi; 7. Terminal Karangploso di Kecamatan Karangploso; 8. Terminal Lawang di Kecamatan Lawang; dan 9. Terminal Tumpang di Kecamatan Tumpang.	APBD Kab	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang - Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Malang						
	5. Pengembangan Angkutan Massal	Seluruh wilayah Kabupaten Malang	APBD Prov APBD Kab	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur - Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Kabupaten Malang ▪ Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Malang						
	d. Perwujudan Jembatan Timbang									
	1. Pengembangan jembatan timbang	Kecamatan Singosari	APBN	▪ Kementerian Perhubungan						
	e. Perwujudan Jembatan									
	1. Perbaikan dan pemeliharaan jembatan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang						
	2. Pengembangan jembatan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang						
	B.1.2. Sistem Jaringan Kereta Api									
	Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api :									
	1. Pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota yaitu jalur ganda Bangil-Malang-Blitar-Kertosono .	Bangil – Malang – Blitar – Kertosono	APBN APBD Prov	▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ▪ Kementerian Perhubungan ▪ BUMN ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur ▪ Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur						
	2. Kajian reaktivasi jalur kereta	Gondanglegi – Dampit	APBN APBD Prov	▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ▪ Kementerian Perhubungan ▪ BUMN ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur						
	3. pengembangan jalur kereta api penunjang bandara	- Kecamatan Pakis dan - Kecamatan Bantur	APBN APBD Prov APBD Kab	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Kementerian Perhubungan - BUMN - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang - Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Malang						
	4. Kajian Pengembangan stasiun barang di Stasiun Singosari	Kecamatan Singosari	APBN APBD Prov APBD Kab BUMN	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Kementerian Perhubungan - BUMN - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang - Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Malang						
	5. Rencana pengembangan jalur kereta api	Bangil – Malang – Blitar – Kertosono	APBN APBD Prov	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Kementerian Perhubungan - BUMN - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Provinsi Jawa Timur ▪ Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur						
	6. Revitalisasi perlintasan tidak sebidang yang berada pada seluruh perlintasan tidak sebidang	1. Jalur Kereta Api Yang Melalui Kecamatan Lawang – Singosari – Kota Malang – Pakisaji – Kepanjen 2. Kecamatan Jabung 3. Kecamatan Pakis 4. Kecamatan Bantur 5. Surabaya – Bangil – Lawang – Malang –Blitar –Kertosono	APBN APBD Prov APBD Kab	▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ▪ Kementerian Perhubungan ▪ BUMN ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur ▪ Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Malang						
	7. Pengembangan dan pemeliharaan Stasiun Penumpang	1. Stasiun Sumberpucung, 2. Stasiun Ngebruk, 3. Stasiun Kepanjen, 4. Stasiun Pakisaji 5. Stasiun Lawang	APBN APBD Kab	▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ▪ Kementerian Perhubungan ▪ BUMN ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Malang						
	8. Kajian rekolasi Stasiun Penumpang	Stasiun Kepanjen	APBN APBD Kab	▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ▪ Kementerian Perhubungan ▪ BUMN ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Malang						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan :									
	1. Kajian pembangunan pelabuhan pengumpan baru	1. Kecamatan Kepanjen 2. Kecamatan Pakisaji 3. Kecamatan Bululawang 4. Kecamatan Sumberpucung	APBN, APBD Prov APBD Kab	▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ▪ Kementerian Perhubungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, ▪ BUMN ▪ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur ▪ Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Malang ▪ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang						
	B.1.3. Sistem Jaringan Transportasi Laut									
	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut									
	a. Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal menjadi Pengumpan Regional : ▪ Pelabuhan Sendangbiru	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	APBN APBD Prov APBD Kab	▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ▪ Kementerian Perhubungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, ▪ BUMN ▪ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				- Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang - Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Malang - Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang						
	b. Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) : TPI Sendangbiru	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	APBN APBD Prov APBD Kab	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Kementerian Perhubungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, - BUMN - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang - Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Malang - Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang						
	c. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai : PPP Pondok Dadap	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Kementerian Perhubungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, - BUMN						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				▪ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur ▪ Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Malang ▪ Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang						
	B.1.4. Bandar Udara Umum dan Bandar Udara khusus									
	Perwujudan Bandar Udara Umum dan Bandar Udara khusus :									
	a. Pengembangan Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	Kecamatan Pakis	APBN	Kementerian Pertahanan						
	b. Penyediaan fasilitas bandar udara umum dan khusus	Kecamatan Pakis	APBN	Kementerian Pertahanan						
	c. Pengembangan landasan pacu	Kecamatan Pakis	APBN	Kementerian Pertahanan						
	d. Internasionalisasi Bandara Abdul Rachman Saleh	Kecamatan Pakis	APBN	Kementerian Pertahanan						
	e. Pengembangan kawasan perkotaan yang menunjang Bandara	Kecamatan Pakis	APBN	Kementerian Pertahanan						
	f. Pengembangan Bandar Udara Khusus Lapangan Udara TNI Abdul Rachman Saleh berada di Kecamatan Pakis	Kecamatan Pakis	APBN	Kementerian Pertahanan						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	B.2 Sistem Jaringan Energi									
	B.2.1. Perwujudan Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik Dan Sarana Pendukung									
	1. Peningkatan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	1. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Karangates/Sutami di Kecamatan Sumberpucung; 2. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sengguruh di Kecamatan Kepanjen; 3. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mendalan di Kecamatan Ngantang; 4. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Selorejo di Kecamatan Sumberpucung; dan 5. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Ampel Gading di Kecamatan Ampelgading	APBN	▪ Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
	2. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Waduk Sutami	Kecamatan Sumberpucung	APBN Swasta	▪ Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ▪ Swasta/Masyarakat						
	3. Peningkatan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) Tamanasri	Kecamatan Ampelgading	APBN Swasta	▪ Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ▪ Swasta/Masyarakat						
	B.2.2. Perwujudan Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung									
	1. Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	1. Kecamatan Bululawang; 2. Kecamatan Dau; 3. Kecamatan Gondanglegi; 4. Kecamatan Jabung; 5. Kecamatan Kalipare;	APBN	▪ Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ▪ BUMN						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		6. Kecamatan Karangploso; 7. Kecamatan Kasembon; 8. Kecamatan Kepanjen; 9. Kecamatan Kromengan; 10. Kecamatan Lawang; 11. Kecamatan Ngajum; 12. Kecamatan Ngantang; 13. Kecamatan Pagak; 14. Kecamatan Pakis; 15. Kecamatan Pakisaji; 16. Kecamatan Pujon; 17. Kecamatan Singosari; 18. Kecamatan Sumberpucung; 19. Kecamatan Tajinan; 20. Kecamatan Turen; dan 21. Kecamatan Wagir								
	2. Kajian Pengembangan, Perencanaan, dan Pembangunan Ketenagalistrikan, meliputi: a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) (.) b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).	Seluruh kecamatan	APBN	▪ Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ▪ BUMN						
	3. Pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik	1. GI Lawang berada di Kecamatan Lawang; 2. GI Pakis berada di Kecamatan Pakis; 3. GI Sutami berada di Kecamatan Sumberpucung; 4. GI Gampingan berada di Kecamatan Kepanjen; 5. GI Karangkates berada di Kecamatan Sumberpucung; 6. GI Mendalan berada di Kecamatan Kasembon; 7. GI Selorejo berada di Kecamatan	APBN	▪ Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ▪ BUMN						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ngantang; 8. GI Sengguruh berada di Kecamatan Kepanjen; 9. GI Turen berada di Kecamatan Turen; dan 10. GI Siman berada di Kecamatan Kasembon								
	B.3 Sistem Jaringan Telekomunikasi									
	B.2.1. Perwujudan Jaringan Tetap									
	1. Pemeliharaan jaringan tetap	1. Kecamatan Ampelgading; 2. Kecamatan Bululawang; 3. Kecamatan Dampit; 4. Kecamatan Dau; 5. Kecamatan Gondanglegi; 6. Kecamatan Karangploso; 7. Kecamatan Kepanjen; 8. Kecamatan Kromengan; 9. Kecamatan Lawang; 10. Kecamatan Pagelaran; 11. Kecamatan Pakisaji; 12. Kecamatan Singosari; 13. Kecamatan Sumberpucung; 14. Kecamatan Tajinan; 15. Kecamatan Tirtoyudo; 16. Kecamatan Turen;	APBN APBD Prov APBD Kab Swasta	▪ Kementerian Komunikasi dan Informasi ▪ Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur ▪ Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Malang ▪ Swasta		√	√	√	√	√
	2. Pengembangan jaringan tetap	1. Kecamatan Ampelgading; 2. Kecamatan Bululawang; 3. Kecamatan Dampit; 4. Kecamatan Dau; 5. Kecamatan Gondanglegi; 6. Kecamatan Karangploso; 7. Kecamatan Kepanjen; 8. Kecamatan Kromengan; 9. Kecamatan Lawang; 10. Kecamatan Pakisaji; 11. Kecamatan Singosari;	APBN APBD Prov APBD Kab Swasta	▪ Kementerian Komunikasi dan Informasi ▪ Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur ▪ Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Malang ▪ Swasta		√	√	√	√	√

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		12. Kecamatan Sumberpucung; 13. Kecamatan Tajinan; 14. Kecamatan Tirtoyudo; 15. Kecamatan Turen;								
	B.2.2. Perwujudan Jaringan Bergerak									
	1. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan bergerak seluler menara BTS bersama	1. Kecamatan Bantur; 2. Kecamatan Donomulyo; 3. Kecamatan Kasembon; 4. Kecamatan Kepanjen; 5. Kecamatan Kromengan; 6. Kecamatan Lawang; 7. Kecamatan Ngajum; 8. Kecamatan Ngantang; 9. Kecamatan Pagak; 10. Kecamatan Pagelaran; 11. Kecamatan Pakis; 12. Kecamatan Pakisaji; 13. Kecamatan Poncokusumo; 14. Kecamatan Pujon; 15. Kecamatan Singosari; 16. Kecamatan Sumbermanjing Wetan; 17. Kecamatan Sumberpucung; 18. Kecamatan Tajinan; 19. Kecamatan Tirtoyudo; 20. Kecamatan Tumpang; 21. Kecamatan Turen; 22. Kecamatan Wagir; 23. Kecamatan Wajak; dan 24. Kecamatan Wonosari	Swasta	▪ BUMD ▪ Swasta		√	√	√	√	√
	B.4 Sistem Jaringan Sumber Daya Air									
	B.4.1 Prasarana Sumber Daya Air									
	B.4.1.1 Perwujudan Jaringan Irigasi									
	1. Mempertahankan dan pemeliharaan Daerah Irigasi	a. Daerah irigasi kewenangan pusat meliputi: 1. DI I.S. Molek;	APBN APBD Prov	▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Direktorat Sumber Daya Air		√	√	√	√	√

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		2. DI I.S. Kedungkandang; dan 3. DI Siman. b. Daerah irigasi kewenangan provinsi meliputi: 1. DI Bakalan; 2. DI Bodo; 3. DI Kadalpang (Golek, Segaran, Sukoraharjo I,II,III, Turi, Wangkal); 4. DI Kajar IIA; 5. DI Kali Lanang; 6. DI Kebalon; 7. DI Losawi; 8. DI Mergan atau DI Kali Metro; 9. DI Ngukir; 10. DI Pakis; 11. DI Peniwen; 12. DI Podokaton; 13. DI Sedudut; 14. DI Sengkaling Kanan; 15. DI Sengkaling Kiri; 16. DI Sumber Tekik; 17. DI Sumber Turus; 18. DI Trimu Semut; 19. DI Urung-urung; dan 20. DI Turi.	APBD Kab	▪ Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur ▪ Dinas Pertanian, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur ▪ Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang ▪ Dinas Pertanian Kabupaten Malang						
	2. Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Seluruh kecamatan	APBN APBD Prov APBD Kab	▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Direktorat Sumber Daya Air ▪ Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur ▪ Dinas Pertanian, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur ▪ Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur		√	√	√	√	√

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang - Dinas Pertanian Kabupaten Malang						
	a. Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer	Seluruh kecamatan	APBN APBD Prov	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Direktorat Sumber Daya Air - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur - Dinas Pertanian, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur - Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur						
	b. Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder	Seluruh kecamatan	APBD Prov APBD Kab	- Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur - Dinas Pertanian, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur - Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang - Dinas Pertanian Kabupaten Malang						
	c. Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier	Seluruh kecamatan	APBD Kab	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang - Dinas Pertanian Kabupaten Malang						
	B.4.1.2Perwujudan Jaringan Pengendalian Banjir									
	1. Pengembangan dan Pemeliharaan jaringan pengendalian banjir	1. Kecamatan Kasembon 2. Kecamatan Lawang 3. Kecamatan Pujon	APBD Kab	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				▪ Dinas Pertanian Kabupaten Malang						
	B.4.1.3Perwujudan Bangunan Pengendalian Banjir									
	1. Pengembangan dan Pemeliharaan bangunan pengendalian banjir	1. Bendungan Genteng di Kecamatan Dampit; 2. Bendungan Lesti III di Kecamatan Kepanjen; 3. Bendungan Kepanjen di Kecamatan Kepanjen; 4. Bendungan Lumbangsari di Kecamatan Kepanjen; 5. Bendungan Selorejo di Kecamatan Ngantang; 6. Bendungan Konto II di Kecamatan Sumberpucung; 7. Bendungan Karangkates / Sutami di Kecamatan Sumberpucung. 8. Bendungan Sengguruh di Kecamatan Kepanjen; 9. Bendungan Blobo di Kecamatan Kepanjen; dan 10.Bendungan Lahor di Kecamatan Sumberpucung	APBN APBD Prov APBD Kab	▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Direktorat Sumber Daya Air ▪ Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur ▪ Dinas Pertanian, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur ▪ Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang ▪ Dinas Pertanian Kabupaten Malang						
	2. Pemeliharaan dan normalisasi embung	1. Embung Lowokjati di Kecamatan Singosari; 2. Embung Malangsuko di Kecamatan Tumpang; 3. Embung Wringin Songo di Kecamatan Tumpang; 4. Embung Sumber Jambe di Kecamatan Poncokusumo; 5. Embung Ngawongso di Kecamatan Tajinan; 6. Embung Purboyo di Kecamatan Tajinan; 7. Embung Kidangbang di Kecamatan Wajak;	APBD Kab	▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang ▪ Dinas Pertanian Kabupaten Malang		√	√	√	√	√

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		8. Embung Andeman di Kecamatan Turen; 9. Embung Suwaru di Kecamatan Pagelaran; 10. Embung Sumber Buntung di Kecamatan Gondanglegi; 11. Embung Putukrejo di Kecamatan Gondanglegi; 12. Embung Kutukan di Kecamatan Bantur; 13. Embung Bureng di Kecamatan Gondanglegi; 14. Embung Segaran di Kecamatan Gedangan; 15. Embung Gedangan Kulon di Kecamatan Gedangan; 16. Embung Druju di Kecamatan Pagak; 17. Embung Sempol di Kecamatan Pagak; 18. Embung Umbulan di Kecamatan Kalipare; 19. Embung Sumber Bedangan di Kecamatan Kalipare; 20. Embung Tlogosari di Kecamatan Donomulyo; 21. Embung Rowo Klampok di Kecamatan Sumberpucung; 22. Embung Peniwen di Kecamatan Kromengan; 23. Embung Babadan di Kecamatan Wagir.								
	3. Pengembangan dan pemeliharaan bangunan sumber daya air	1. Bendungan Genteng di Kecamatan Dampit; 2. Bendungan Lesti III di Kecamatan Kepanjen; 3. Bendungan Kepanjen di Kecamatan Kepanjen;	APBN APBD Prov APBD Kab	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Direktorat Sumber Daya Air - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur - Dinas Pertanian, Kawasan						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		4. Bendungan Lumbangsari di Kecamatan Kepanjen; 5. Bendungan Selorejo di Kecamatan Ngantang; 6. Bendungan Konto II di Kecamatan Sumberpucung; 7. Bendungan Karangates / Sutami di Kecamatan Sumberpucung. 8. Bendungan Sengguruh di Kecamatan Kepanjen; 9. Bendungan Blobo di Kecamatan Kepanjen; dan 10. Bendungan Lahor di Kecamatan Sumberpucung		Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur ▪ Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang ▪ Dinas Pertanian Kabupaten Malang						
	4. Pengembangan wisata sekitar bendungan	1. Bendungan Genteng I di Kecamatan Dampit; 2. Bendungan Lesti III di Kecamatan Kepanjen; 3. Bendungan Kepanjen di Kecamatan Kepanjen; 4. Bendungan Lumbangsari di Kecamatan Kepanjen; 5. Bendungan Selorejo di Kecamatan Ngantang; 6. Bendungan Konto II di Kecamatan Sumberpucung; 7. Bendungan Karangates III di Kecamatan Sumberpucung. 8. Bendungan Sengguruh di Kecamatan Kepanjen; 9. Bendungan Blobo di Kecamatan Kepanjen; dan 10. Bendungan Lahor di Kecamatan Sumberpucung	APBD Kab Swasta	▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Malang ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang ▪ Dinas Pertanian Kabupaten Malang ▪ Dinas Pariwisata Kabupaten Malang						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	B.5 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya									
	B.5.1.Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									
	B.5.1.1Perwujudan Jaringan Perpipaan									
	1. Peningkatan jaringan perpipaan									
	a. Pengembangan dan pemeliharaan Unit Air Baku	1. Kecamatan Pakis 2. Kecamatan Pagak	APBD Kab Swasta	▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang ▪ Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang ▪ BUMD ▪ Swasta/Masyarakat						
	b. Pengembangan dan pemeliharaan Unit Distribusi									
	1) Jaringan SPAM Regional Malang Raya	Kecamatan Lawang – Singosari – Dau – Pakisaji – Kepanjen – Kromengan – Sumberpucung	APBD Kab Swasta	▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang ▪ Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang ▪ BUMD ▪ Swasta/Masyarakat						
	2) Kajian Pengembangan, Perencanaan, dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	Seluruh kecamatan	APBD Kab Swasta	▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang ▪ Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang ▪ BUMD ▪ Swasta/Masyarakat						
	2. Peningkatan layanan	Seluruh wilayah Daerah	APBD Kab Swasta	▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang ▪ Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang ▪ BUMD ▪ Swasta/Masyarakat		√	√	√	√	√

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	B.5.2.Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)									
	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah									
	1. Pengembangan pengelolaan air limbah non domestik	Seluruh kecamatan (KPI)	APBD Kab Swasta	▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang ▪ Swasta/Masyarakat		√	√	√	√	√
	2. Pengembangan pengelolaan air limbah domestik	1. Kecamatan Bululawang; 2. Kecamatan Dau; 3. Kecamatan Donomulyo; 4. Kecamatan Gondanglegi; 5. Kecamatan Jabung; 6. Kecamatan Kepanjen; 7. Kecamatan Lawang; 8. Kecamatan Ngajum; 9. Kecamatan Pagak; 10. Kecamatan Pagelaran; 11. Kecamatan Pakis; 12. Kecamatan Poncokusumo; 13. Kecamatan Pujon; 14. Kecamatan Singosari; 15. Kecamatan Sumberpucung; 16. Kecamatan Tajinan; 17. Kecamatan Tumpang; 18. Kecamatan Turen; 19. Kecamatan Wagir; 20. Kecamatan Wajak; dan 21. Kecamatan Wonosari	APBD Kab Swasta	▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang ▪ Swasta/Masyarakat		√	√	√	√	√
	3. Penyediaan IPAL komunal	Seluruh kecamatan	APBD Kab Swasta	▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang		√	√	√	√	√

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				▪ Swasta/Masyarakat						
	4. Pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik	1. Kecamatan Bululawang; 2. Kecamatan Dau; 3. Kecamatan Donomulyo; 4. Kecamatan Gondanglegi; 5. Kecamatan Jabung; 6. Kecamatan Kepanjen; 7. Kecamatan Lawang; 8. Kecamatan Ngajum; 9. Kecamatan Pagak; 10. Kecamatan Pagelaran; 11. Kecamatan Pakis; 12. Kecamatan Poncokusumo; 13. Kecamatan Pujon; 14. Kecamatan Singosari; 15. Kecamatan Sumberpucung; 16. Kecamatan Tajinan; 17. Kecamatan Tumpang; 18. Kecamatan Turen; 19. Kecamatan Wagir; 20. Kecamatan Wajak; dan 21. Kecamatan Wonosari	APBD Kab Swasta	▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang ▪ Swasta/Masyarakat		√	√	√	√	√
	B.5.3.Sistem Pengelolaan Limbah B3									
	Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah B3									
	1. Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) .	Kawasan Peruntukan Industri di Seluruh kecamatan	APBD Kab Swasta	▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang ▪ Swasta/Masyarakat		√	√	√	√	√
	2. Pengembangan tempat pengumpulan limbah B3	Kawasan Peruntukan Industri di Seluruh kecamatan	APBD Kab Swasta	▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang		√	√	√	√	√

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				▪ Swasta/Masyarakat						
	3. Pengembangan tempat pengolahan limbah B3	1. Kawasan Peruntukan Industri di Seluruh kecamatan. 2. RSUD Kanjuruhan di Kecamatan Kepanjen; dan 3. RSUD Lawang di Kecamatan Lawang	APBD Kab Swasta	▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang ▪ Swasta/Masyarakat		√	√	√	√	√
	4. Pengembangan tempat pemanfaatan limbah B3	Kawasan Peruntukan Industri di Seluruh kecamatan	APBD Kab Swasta	▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang ▪ Swasta/Masyarakat		√	√	√	√	√
	B.5.4.Sistem Jaringan Persampahan									
	Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan									
	1. Kajian pengembangan dan pengadaan Stasiun Peralihan Antara (SPA)	1. Kecamatan Dau; 2. Kecamatan Karangploso; 3. Kecamatan Ngantang; 4. Kecamatan Turen; 5. Kecamatan Jabung; dan 6. Kecamatan Ngantang.	APBD Kab	▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang ▪ Swasta/Masyarakat		√	√	√	√	√
	2. Pengembangan dan pengadaan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	1. Kecamatan Dau; 2. Kecamatan Gondanglegi; 3. Kecamatan Karangploso; 4. Kecamatan Kepanjen; 5. Kecamatan Pakis; 6. Kecamatan Pakisaji; 7. Kecamatan Pujon; 8. Kecamatan Singosari; 9. Kecamatan Sumberpucung; 10.Kecamatan Tumpang; 11.Kecamatan Wagir; 12.Kecamatan Wajak; dan 13.Kecamatan Wonosari.	APBD Kab	▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang ▪ Swasta/Masyarakat		√	√	√	√	√

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	3. Pengembangan dan pengadaan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	1. Kecamatan Dampit; 2. Kecamatan Dau; 3. Kecamatan Kepanjen; 4. Kecamatan Lawang; 5. Kecamatan Pakisaji; 6. Kecamatan Singosari; 7. Kecamatan Tumpang; dan 8. Kecamatan Turen.	APBD Kab	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang - Swasta/Masyarakat		√	√	√	√	√
	4. Pengembangan dan pengadaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA):									
	Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) eksisting	Kecamatan Kepanjen;	APBD Kab	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang - Swasta/Masyarakat		√	√	√	√	√
	Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Baru	1. Kecamatan Singosari; 2. Kecamatan Poncokusumo; 3. Kecamatan Kalipare; dan 4. Kecamatan Gedangan	APBD Kab	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang - Swasta/Masyarakat		√	√	√	√	√
	Kajian pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir Regional	Kecamatan Wagir	APBN APBD Prov APBD Kab	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang - Swasta/Masyarakat		√	√	√	√	√
	5. Pengembangan dan pengadaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	1. Kecamatan Dampit; 2. Kecamatan Kalipare;	APBD Kab	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya,		√	√	√	√	√

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		3. Kecamatan Kepanjen; 4. Kecamatan Poncokusumo; dan 5. Kecamatan Singosari		Kabupaten Malang ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang ▪ Swasta/Masyarakat						
	B.5.5.Sistem Jaringan Evakuasi Bencana									
	Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana									
	1. Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana :									
	a. Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api	1. Turen - Bts. Kab. Lumajang berada di Kecamatan Ampelgading; 2. Turen - Bts. Kab. Lumajang berada di Kecamatan Dampit; 3. Gondanglegi - Turen berada di Kecamatan Gondanglegi; 4. Kepanjen - Gondanglegi berada di Kecamatan Gondanglegi; 5. Bts. Kota Batu - Bts. Kab. Kediri berada di Kecamatan Kasembon; 6. Kepanjen - Gondanglegi berada di Kecamatan Kepanjen; 7. Bts. Kota Batu - Bts. Kab. Kediri berada di Kecamatan Ngantang; 8. Kepanjen - Gondanglegi berada di Kecamatan Pagelaran; 9. Tulusbesar - Gubukklakah berada di Kecamatan Poncokusumo; 10.Tulusbesar - Ngadas (Bts. Kab. Lumajang) berada di Kecamatan Poncokusumo; 11.Turen - Bts. Kab. Lumajang berada di Kecamatan Tirtoyudo; 12.Jln. Ronggowuni (Tumpang) berada di Kecamatan Tumpang; 13.Sumbersuko (Bts. Kota Malang) - Tumpang berada di Kecamatan Tumpang;	APBD Kab	▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang ▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		14.Tulusbesar - Gubukklakah berada di Kecamatan Tumpang; 15.Tumpang - Wonomulyo berada di Kecamatan Tumpang; 16.Gondanglegi - Turen berada di Kecamatan Turen; dan 17.Turen - Bts. Kab. Lumajang berada di Kecamatan Turen								
	b. Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi	1. Bts. Kab. Blitar - Kepanjen berada di Kecamatan Sumberpucung dan Kecamatan Kromengan; 2. Gondanglegi – Turen berada di Kecamatan Gondanglegi dan Kecamatan Turen; 3. Kalipare – Donomulyo berada di Kecamatan Kalipare dan Kecamatan Donomulyo; 4. Karangates – Kalipare berada di Kecamatan Sumberpucung dan Kecamatan Kalipare; 5. Mendalanwangi – Pakisaji berada di Kecamatan Pagisaji dan Kecamatan Wagir; 6. Ngadirejo – Plaosan berada di Kecamatan Kromengan dan Kecamatan Wonosari; 7. Ngajum – Gunung Kawi berada di Kecamatan Wonosari; 8. Pakisaji – Maduarjo berada di Kecamatan Pakisaji; 9. Slorok – Jambuwer berada di Kecamatan Kromengan; 10. Talok – Druju – Sedang Biru berada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan dan Kecamatan Turen; 11. Turen – Bts. Kab. Lumajang berada di Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Dampit,	APBD Kab	▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang ▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Turen; dan 12. Wagir – Gunung Kawi berada di Kecamatan Wagir								
	c. Jalur Evakuasi Bencana banjir	1. Turen - Bts. Kab. Lumajang berada di Kecamatan Dampit; 2. Kalipare - Donomulyo berada di Kecamatan Donomulyo; 3. Gondanglegi - Turen berada di Kecamatan Gondanglegi; 4. Kepanjen - Gondanglegi berada di Kecamatan Gondanglegi; 5. Kalipare - Donomulyo berada di Kecamatan Kalipare; 6. Karangates - Kalipare berada di Kecamatan Kalipare; 7. Kepanjen - Gondanglegi berada di Kecamatan Kepanjen; 8. Kepanjen - Gondanglegi berada di Kecamatan Pagelaran; 9. Talok - Druju - Sendang Biru berada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan; 10. Bts. Kab. Blitar - Kepanjen berada di Kecamatan Sumberpucung; 11. Karangates - Kalipare berada di Kecamatan Sumberpucung; 12. Gondanglegi - Turen berada di Kecamatan Turen; 13. Talok - Druju - Sendang Biru berada di Kecamatan Turen; dan 14. Turen - Bts. Kab. Lumajang berada di Kecamatan Turen	APBD Kab	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang						
	d. Jalur Evakuasi Bencana banjir bandang	1. Bts. Kota Batu - Bts. Kab. Kediri berada di Kecamatan Kasembon; 2. Bts. Kab. Pasuruan - Karanglo berada di Kecamatan Lawang; 3. Bts. Kota Batu - Bts. Kab. Kediri berada di Kecamatan Ngantang; dan	APBD Kab	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		4. Bts. Kab. Pasuruan - Karanglo berada di Kecamatan Singosari								
	e. Jalur Evakuasi Bencana likuefaksi	1. Baturetno - Sumbertangkil berada di Kecamatan Tirtoyudo; dan 2. Tangsi - Pantai Sipelot berada di Kecamatan Tirtoyudo	APBD Kab	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang						
	f. Jalur Evakuasi Bencana longsor	1. Bts. Kota Batu - Bts. Kab. Kediri berada di Kecamatan Kasembon; 2. Bts. Kota Batu - Bts. Kab. Kediri berada di Kecamatan Ngantang; 3. Tulusbesar - Gubukklakah berada di Kecamatan Poncokusumo; 4. Tulusbesar - Ngadas berada di Kecamatan Poncokusumo; 5. Bts. Kota Batu - Bts. Kab. Kediri berada di Kecamatan Pujon; 6. Baturetno - Sumbertangkil berada di Kecamatan Tirtoyudo; 7. Tangsi - Pantai Sipelot berada di Kecamatan Tirtoyudo; 8. Jln. Ronggowuni (Tumpang) berada di Kecamatan Tumpang; 9. Sumbersuko (Bts. Kota Malang) - Tumpang berada di Kecamatan Tumpang; 10. Tulusbesar - Gubukklakah berada di Kecamatan Tumpang; dan 11. Tumpang - Wonomulyo berada di Kecamatan Tumpang.	APBD Kab	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang						
	g. Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi	1. Turen - Bts. Kab. Lumajang berada di Kecamatan Ampelgading; 2. Turen - Bts. Kab. Lumajang berada di Kecamatan Dampit; 3. Kalipare - Donomulyo berada di Kecamatan Donomulyo; 4. Gondanglegi - Turen berada di Kecamatan Gondanglegi;	APBD Kab	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		5. Kepanjen - Gondanglegi berada di Kecamatan Gondanglegi; 6. Kalipare - Donomulyo berada di Kecamatan Kalipare; 7. Karangkates - Kalipare berada di Kecamatan Kalipare; 8. Kepanjen - Gondanglegi berada di Kecamatan Kepanjen; 9. Bts. Kab. Blitar - Kepanjen berada di Kecamatan Kromengan; 10.Ngadirejo - Plaosan berada di Kecamatan Kromengan; 11.Slorok - Jambuwer berada di Kecamatan Kromengan; 12.Kepanjen - Gondanglegi berada di Kecamatan Pagelaran; 13.Mandalanwangi - Pakisaji berada di Kecamatan Pakisaji; 14.Pakisaji - Maduarjo berada di Kecamatan Pakisaji; 15.Talok - Druju - Sendang Biru berada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan; 16.Bts. Kab. Blitar - Kepanjen berada di Kecamatan Sumberpucung; 17.Karangkates - Kalipare berada di Kecamatan Sumberpucung; 18.Turen - Bts. Kab. Lumajang berada di Kecamatan Tirtoyudo; 19.Gondanglegi - Turen berada di Kecamatan Turen; 20.Talok - Druju - Sendang Biru berada di Kecamatan Turen; 21.Turen - Bts. Kab. Lumajang berada di Kecamatan Turen; 22.Kebonagung - Sidorahayu berada di Kecamatan Wagir; 23.Mandalanwangi - Pakisaji berada di Kecamatan Wagir;									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		24.Wagir - Gunung Kawi berada di Kecamatan Wagir; 25.Kluwut - Gunung Kawi berada di Kecamatan Wonosari; 26.Ngadirejo - Plaosan berada di Kecamatan Wonosari; dan 27.Ngajum - Gunung Kawi berada di Kecamatan Wonosari								
	h. Jalur Evakuasi Bencana kebakaran hutan	1. Bts. Kota Batu - Bts. Kab. Kediri berada di Kecamatan Kasembon; 2. Bts. Kota Batu - Bts. Kab. Kediri berada di Kecamatan Ngantang; 3. Tulusbesar - Gubukklakah berada di Kecamatan Poncokusumo; 4. Tulusbesar - Ngadas berada di Kecamatan Poncokusumo; 5. Bts. Kota Batu - Bts. Kab. Kediri berada di Kecamatan Pujon; 6. Talok - Druju - Sendang Biru berada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan; 7. Tulusbesar - Gubukklakah berada di Kecamatan Tumpang; dan 8. Talok - Druju - Sendang Biru berada di Kecamatan Turen	APBD Kab	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang						
	i. Jalur Evakuasi Bencana tsunami	1. Talok - Druju - Sendang Biru berada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan; 2. Tangsi - Pantai Sipelot berada di Kecamatan Tirtoyudo; dan 3. Talok - Druju - Sendang Biru berada di Kecamatan Turen	APBD Kab	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang						
	2. Pengembangan titik evakuasi	Seluruh kecamatan	APBD Kab	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	3. Penyediaan dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana:									
	a. Tempat Evakuasi Bencana letusan gunung api	1. Kantor Camat Ampelgading berada di Kecamatan Ampelgading; 2. Kantor Desa Ngadas berada di Kecamatan Poncokusumo; 3. Kantor Desa Wonoagung berada di Kecamatan Kasembon; 4. Lapangan Karaeng Galesong berada di Kecamatan Ngantang; 5. Masjid Al Munawaroh berada di Kecamatan Tumpang; 6. Pasar Kidal berada di Kecamatan Tumpang; 7. Polsek Dampit berada di Kecamatan Dampit; dan 8. Stadion Kanjuruhan berada di Kecamatan Kepanjen	APBD Kab	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang						
	b. Tempat Evakuasi Bencana banjir	1. Kantor Desa Sumbermanjing Wetan berada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan; 2. Kantor Desa Tumpakrejo berada di Kecamatan Kalipare; 3. KORAMIL 0818/06 Sumberpucung berada di Kecamatan Sumberpucung; 4. Lapangan Sitiarjo berada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan; 5. Masjid Badarussalam berada di Kecamatan Kalipare; 6. Polsek Dampit berada di Kecamatan Dampit; 7. Polsek Donomulyo berada di Kecamatan Donomulyo; dan 8. Stadion Kanjuruhan berada di Kecamatan Kepanjen.	APBD Kab	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	c. Tempat Evakuasi Bencana banjir bandang	1. Kantor Desa Wonoagung berada di Kecamatan Kasembon; 2. Lapangan Sapta Marga Divisi Infanteri 2 Kostrad Malang berada di Kecamatan Singosari; 3. Lapangan Sumber Waras Kalirejo berada di Kecamatan Lawang; dan 4. UPT LLAJ Malang berada di Kecamatan Singosari	APBD Kab	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang						
	d. Tempat Evakuasi Bencana likuefaksi	1. Balai Desa Pujiharjo berada di Kecamatan Tirtoyudo; dan 2. Lapangan Gampingan berada di Kecamatan Tirtoyudo	APBD Kab	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang						
	e. Tempat Evakuasi Bencana longsor	1. Kantor Desa Ngadas berada di Kecamatan Poncokusumo; 2. Kantor Desa Tumpakrejo berada di Kecamatan Kalipare; 3. Kantor Desa Wonoagung berada di Kecamatan Kasembon; 4. KORAMIL 0818/06 Sumberpucung berada di Kecamatan Sumberpucung; 5. Lapangan Karaeng Galesong berada di Kecamatan Ngantang; 6. Masjid Al Munawaroh berada di Kecamatan Tumpang; 7. Masjid Badarussalam berada di Kecamatan Kalipare; 8. Masjid Jamik Darussalam berada di Kecamatan Pujon; 9. Masjid Miftakhul Huda berada di Kecamatan Pujon; dan 10. Pasar Kidal berada di Kecamatan Tumpang	APBD Kab	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	f. Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi	1. Balai Desa Sumbersuko berada di Kecamatan Wagir; 2. Kantor Camat Ampelgading berada di Kecamatan Ampelgading; 3. Kantor Desa Karangpandan berada di Kecamatan Pakisaji; 4. Kantor Desa Mendalanwangi berada di Kecamatan Wagir; 5. Kantor Desa Sumbermanjing Wetan berada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan; 6. Kantor Desa Tumpakrejo berada di Kecamatan Kalipare; 7. KORAMIL 0818/06 Sumberpucung berada di Kecamatan Sumberpucung; 8. Lapangan SDN Wonosari 02 berada di Kecamatan Wonosari; 9. Lapangan Sitiarjo berada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan; 10. Masjid Badarussalam berada di Kecamatan Kalipare; 11. Masjid Nurul Hidayah berada di Kecamatan Kromengan; 12. Polsek Dampit berada di Kecamatan Dampit; 13. Polsek Donomulyo berada di Kecamatan Donomulyo; dan 14. Stadion Kanjuruhan berada di Kecamatan Kepanjen	APBD Kab	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang						
	g. Tempat Evakuasi Bencana kebakaran hutan	1. Kantor Desa Ngadas berada di Kecamatan Poncokusumo; 2. Kantor Desa Sumbermanjing Wetan berada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan; 3. Kantor Desa Wonoagung berada di	APBD Kab	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Kecamatan Kasembon; 4. Lapangan Karaeng Galesong berada di Kecamatan Ngantang; 5. Lapangan Sitiarjo berada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan; 6. Masjid Al Falah berada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan; 7. Masjid Al Munawaroh berada di Kecamatan Tumpang; 8. Masjid Jamik Darussalam berada di Kecamatan Pujon; dan 9. Masjid Miftakhul Huda berada di Kecamatan Pujon								
	h. Tempat Evakuasi Bencana tsunami	1. Balai Desa Pujiharjo berada di Kecamatan Tirtoyudo; 2. Lapangan Gampingan berada di Kecamatan Tirtoyudo; 3. Lapangan Sitiarjo berada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan; dan 4. Masjid Al Falah berada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan	APBD Kab	▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya, Kabupaten Malang ▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang						
	B.5.6.Sistem Drainase									
	Perwujudan Sistem Drainase									
	1. pemeliharaan dan normalisasi Jaringan Drainase Primer	1. Kecamatan Bantur; 2. Kecamatan Bululawang; 3. Kecamatan Dampit; 4. Kecamatan Dau; 5. Kecamatan Donomulyo; 6. Kecamatan Gedangan; 7. Kecamatan Gondanglegi; 8. Kecamatan Kalipare; 9. Kecamatan Karangploso;	APBN APBD Prov APBD Kab	▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang		√	√	√	√	√

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		10. Kecamatan Kepanjen; 11. Kecamatan Kromengan; 12. Kecamatan Ngajum; 13. Kecamatan Ngantang; 14. Kecamatan Pagak; 15. Kecamatan Pagelaran; 16. Kecamatan Pakis; 17. Kecamatan Pakisaji; 18. Kecamatan Pujon; 19. Kecamatan Singosari; 20. Kecamatan Sumbermanjing Wetan; 21. Kecamatan Sumberpucung; 22. Kecamatan Tajinan; 23. Kecamatan Tirtoyudo; 24. Kecamatan Turen; 25. Kecamatan Wajak; dan 26. Kecamatan Wonosari								
	2. Normalisasi saluran, pembuatan sudetan dan inlet drainase sekunder	Seluruh Wilayah Kabupaten	APBD Kab	▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang						
	3. Pengembangan jaringan drainase sekunder	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang						
	4. Pengembangan jaringan drainase tersier	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang						
II.	RENCANA POLA RUANG									
A.	KAWASAN LINDUNG									
	A.1 Perwujudan Kawasan Badan Air									
	1. Perlindungan terhadap Badan Air	1. Kecamatan Ampelgading;	APBN	▪ Kementerian Pekerjaan Umum		√	√	√	√	√

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		2. Kecamatan Bantur; 3. Kecamatan Bululawang; 4. Kecamatan Dampit; 5. Kecamatan Dau; 6. Kecamatan Gedangan; 7. Kecamatan Gondanglegi; 8. Kecamatan Kalipare; 9. Kecamatan Karangploso; 10. Kecamatan Kepanjen; 11. Kecamatan Kromengan; 12. Kecamatan Ngajum; 13. Kecamatan Ngantang; 14. Kecamatan Pagak; 15. Kecamatan Pagelaran; 16. Kecamatan Pakis; 17. Kecamatan Pakisaji; 18. Kecamatan Singosari; 19. Kecamatan Sumbermanjing Wetan; 20. Kecamatan Sumberpucung; 21. Kecamatan Tajinan; 22. Kecamatan Tirtoyudo; 23. Kecamatan Turen; dan 24. Kecamatan Wajak	APBD Prov APBD Kab	dan Penataan Ruang Direktorat Jenderal Sumber Daya Air ▪ Balai Besar Wilayah Sungai ▪ Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur ▪ Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Malang						
	A.2 Perwujudan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya									
	1. Pelestarian, perlindungan dan pengendalian kawasan hutan lindung	1. Kecamatan Ampelgading; 2. Kecamatan Bantur; 3. Kecamatan Dampit; 4. Kecamatan Dau; 5. Kecamatan Donomulyo; 6. Kecamatan Gedangan; 7. Kecamatan Jabung; 8. Kecamatan Karangploso; 9. Kecamatan Kasembon;	APBN	▪ Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		√	√	√	√	√

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		10. Kecamatan Kromengan; 11. Kecamatan Lawang; 12. Kecamatan Ngajum; 13. Kecamatan Ngantang; 14. Kecamatan Pakisaji; 15. Kecamatan Poncokusumo; 16. Kecamatan Pujon; 17. Kecamatan Singosari; 18. Kecamatan Sumbermanjing Wetan; 19. Kecamatan Tirtoyudo; 20. Kecamatan Tumpang; 21. Kecamatan Wagir; 22. Kecamatan Wajak; dan 23. Kecamatan Wonosari.								
	2. Pengembangan Taman Bumi (Geo-Park) :									
	a. Identifikasi geosite	1. Kecamatan Ampelgading;	APBN	▪ Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Dsaya Mineral						
	b. Penetapan Warisan Geologi	2. Kecamatan Bantur;								
	c. Penyusunan Masterplan dan Rencana Aksi	3. Kecamatan Dampit; 4. Kecamatan Dau;								
	d. Penetapan Nasional	5. Kecamatan Donomulyo; 6. Kecamatan Gedangan; 7. Kecamatan Gondanglegi; 8. Kecamatan Jabung; 9. Kecamatan Kalipare; 10. Kecamatan Kasembon; 11. Kecamatan Lawang; 12. Kecamatan Ngantang; 13. Kecamatan Pagak 14. Kecamatan Pagelaran; 15. Kecamatan Pakis 16. Kecamatan Poncokusumo; 17. Kecamatan Pujon; 18. Kecamatan Singosari; 19. Kecamatan Sumbermanjing								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Wetan; 20. Kecamatan Sumberpucung; 21. Kecamatan Tirtoyudo; 22. Kecamatan Tumpang; 23. Kecamatan Wagir; 24. Kecamatan Wonosari.								
	A.4 Perwujudan Kawasan Konservasi									
	1. Perlindungan dan pelestarian Cagar Alam Pulau Sempu;	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	APBN	▪ Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		√	√	√	√	√
	2. Perlindungan dan pemeliharaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru	1. Kecamatan Ampelgading; 2. Kecamatan Jabung; 3. Kecamatan Poncokusumo; 4. Kecamatan Tirtoyudo; dan 5. Kecamatan Tumpang	APBN	▪ Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		√	√	√	√	√
	3. Perlindungan dan pemeliharaan Taman Hutan Raya R.Suryo	1. Kecamatan Kasembon; 2. Kecamatan Ngantang; 3. Kecamatan Karangploso; 4. Kecamatan Lawang; 5. Kecamatan Pujon; dan 6. Kecamatan Singosari	APBN	▪ Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ▪ Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur		√	√	√	√	√
B.	PERWUJUDAN KAWASAN BUDIDAYA									
	B.1 BADAN JALAN									
	Perwujudan Badan Jalan									
	▪ Pengembangan dan pemeliharaan Badan Jalan	1. Kecamatan Lawang; 2. Kecamatan Pakis; dan 3. Kecamatan Singosari	APBN	▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
	B.2 KAWASAN HUTAN PRODUKSI									
	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap									
	1. konservasi dan perbaikan tanah Kawasan Hutan Produksi Tetap;	1. Kecamatan Ampelgading; 2. Kecamatan Bantur; 3. Kecamatan Dampit; 4. Kecamatan Dau; 5. Kecamatan Donomulyo; 6. Kecamatan Gedangan;	APBN APBD Prov	▪ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ▪ Perhutani ▪ Pemegang Persetujuan Hutan ▪ Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur		√	√	√	√	√

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	2. pengendalian pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Tetap	7. Kecamatan Jabung; 8. Kecamatan Kalipare; 9. Kecamatan Karangploso; 10. Kecamatan Kasembon; 11. Kecamatan Kepanjen; 12. Kecamatan Kromengan; 13. Kecamatan Lawang; 14. Kecamatan Ngajum; 15. Kecamatan Ngantang; 16. Kecamatan Pagak; 17. Kecamatan Pakis; 18. Kecamatan Pakisaji; 19. Kecamatan Poncokusumo; 20. Kecamatan Pujon; 21. Kecamatan Singosari; 22. Kecamatan Sumbermanjing Wetan; 23. Kecamatan Sumberpucung; 24. Kecamatan Tirtoyudo; 25. Kecamatan Tumpang; 26. Kecamatan Turen; 27. Kecamatan Wagir; 28. Kecamatan Wajak; dan 29. Kecamatan Wonosari	APBN APBD Prov	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Perhutani - Pemegang Persetujuan Hutan - Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur			√	√	√	√	√
	3. Pengembangan Taman Bumi (Geo-Park) :										
	a. Identifikasi geosite	1. Kecamatan Ampelgading;	APBN	Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral							
	b. Penetapan Warisan Geologi	2. Kecamatan Bantur;									
	c. Penyusunan Masterplan dan Rencana Aksi	3. Kecamatan Dampit; 4. Kecamatan Dau;									
	d. Penetapan Nasional	5. Kecamatan Donomulyo; 6. Kecamatan Gedangan; 7. Kecamatan Gondanglegi; 8. Kecamatan Jabung; 9. Kecamatan Kalipare; 10. Kecamatan Kasembon;									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		11. Kecamatan Lawang; 12. Kecamatan Ngantang; 13. Kecamatan Pagak 14. Kecamatan Pagelaran; 15. Kecamatan Pakis 16. Kecamatan Poncokusumo; 17. Kecamatan Pujon; 18. Kecamatan Singosari; 19. Kecamatan Sumbermanjing Wetan; 20. Kecamatan Sumberpucung; 21. Kecamatan Tirtoyudo; 22. Kecamatan Tumpang; 23. Kecamatan Wagir; 24. Kecamatan Wonosari.								
	B.3 KAWASAN PERKEBUNAN RAKYAT									
	Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat									
	1. Pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat	1. Kecamatan Bantur, 2. Kecamatan Dampit, 3. Kecamatan Donomulyo; 4. Kecamatan Gedangan; 5. Kecamatan Sumbermanjing Wetan,	APBD Prov APBD Kab Swasta	▪ Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Timur ▪ Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang ▪ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang ▪ Dinas Kehutanan Kabupaten Malang ▪ Swasta						
	2. Pengembangan perkebunan rakyat berbasis komoditas unggulan									
	3. mengembangkan agribisnis Perkebunan									
	4. peningkatan ketersediaan teknologi dan kualitas sumberdaya manusia yang memadai									
	5. Rehabilitasi dan pemeliharaan kawasan perkebunan									
	6. Intensifikasi komoditi perkebunan									
	7. Pembinaan industri pengolahan hasil perkebunan									
	8. Diversifikasi dan intensifikasi produk melalui pengembangan teknologi budidaya tanaman									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	9. Pengelolaan kawasan perkebunan rakyat secara berkelanjutan untuk menunjang terwujudnya kelestarian kawasan hutan dan kawasan ketahanan pangan									
	10.Peningkatan manajemen pengairan									
	11.kelembagaan dan jaringan kelembagaan yang berakses ke hulu dan hilir									
	B.4 KAWASAN PERTANIAN									
	B.4.1 Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan									
	1. Pencetakan sawah baru pada kawasan potensi yang didukung dengan ketersediaan kondisi lahan serta sistem pengairan	Seluruh kecamatan	APBD Prov APBD Kab Swasta	▪ Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Timur ▪ Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang ▪ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Swasta						
	2. Pengembangan pertanian perkotaan									
	3. Pengembangan pertanian organik									
	4. penetapan Kawasan Tanaman Pangan khususnya lahan pertanian sawah irigasi sebagai KP2B;									
	5. Penerapan mekanisme komprehensif dan pengembangan rekayasa teknologi									
	6. Pemberian insentif kepada masyarakat yang mempertahankan lahan KP2B yang akan diatur lebih dalam Peraturan Bupati	Seluruh kecamatan								
	B.4.2.Perwujudan Kawasan Hortikultura									
	1. Pengembangan kualitas produk hortikultura	Seluruh kecamatan	APBD Prov APBD Kab Swasta	▪ Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Timur ▪ Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang ▪ Badan Perencanaan						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Pembangunan Daerah Kabupaten Malang ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Swasta						
	2. Pengembangan Kawasan Hortikultura sebagai Kawasan Agropolitan	Seluruh kecamatan	APBD Prov APBD Kab Swasta	▪ Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Timur						
	3. Pembinaan dan pengembangan industri pengolahan hasil komoditas hortikultura unggulan			▪ Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang						
	4. Fasilitasi kemitraan antara kelompok tani dengan pengusaha			▪ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang						
	5. Pengembangan jumlah dan kualitas kelembagaan tani			▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Swasta						
	6. Pengembangan Taman Bumi (Geo-Park) :									
	a. Identifikasi geosite	1. Kecamatan Ampelgading;	APBN	▪ Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral						
	b. Penetapan Warisan Geologi	2. Kecamatan Bantur;								
	c. Penyusunan Masterplan dan Rencana Aksi	3. Kecamatan Dampit;								
	d. Penetapan Nasional	4. Kecamatan Dau;								
		5. Kecamatan Donomulyo;								
		6. Kecamatan Gedangan;								
		7. Kecamatan Gondanglegi;								
		8. Kecamatan Jabung;								
		9. Kecamatan Kalipare;								
		10. Kecamatan Kasembon;								
		11. Kecamatan Lawang;								
		12. Kecamatan Ngantang;								
		13. Kecamatan Pagak								
		14. Kecamatan Pagelaran;								
		15. Kecamatan Pakis								
		16. Kecamatan Poncokusumo;								
		17. Kecamatan Pujon;								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		18. Kecamatan Singosari; 19. Kecamatan Sumbermanjing Wetan; 20. Kecamatan Sumberpucung; 21. Kecamatan Tirtoyudo; 22. Kecamatan Tumpang; 23. Kecamatan Wagir; 24. Kecamatan Wonosari.								
	B.4.3.Perwujudan Kawasan Perkebunan									
	1. Rehabilitasi dan pemeliharaan kawasan perkebunan	1. Kecamatan Ampelgading;	APBD Prov APBD Kab Swasta	- Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Timur - Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang - Swasta						
	2. Intensifikasi komoditi perkebunan	2. Kecamatan Bantur;								
	3. Diversifikasi dan intensifikasi produk melalui pengembangan teknologi budidaya tanaman	3. Kecamatan Dampit;								
	4. Pembinaan industri pengolahan hasil perkebunan	4. Kecamatan Dau;								
	5. Peningkatan manajemen pengairan	5. Kecamatan Donomulyo;								
	6. peningkatan ketersediaan teknologi dan kualitas sumberdaya manusia yang memadai	6. Kecamatan Gedangan;								
	7. pengembangan kelompok tani menjadi kelompok pengusaha yang mandiri dan porofesional	7. Kecamatan Jabung;								
		8. Kecamatan Kalipare;								
		9. Kecamatan Karangploso;								
		10. Kecamatan Kasembon;								
		11. Kecamatan Kromengan;								
		12. Kecamatan Lawang;								
		13. Kecamatan Ngajum;								
		14. Kecamatan Ngantang;								
		15. Kecamatan Pagak;								
		16. Kecamatan Pakis;								
		17. Kecamatan Pakisaji;								
		18. Kecamatan Poncokusumo;								
		19. Kecamatan Pujon;								
		20. Kecamatan Singosari;								
		21. Kecamatan Sumbermanjing Wetan;								
		22. Kecamatan Sumberpucung;								
		23. Kecamatan Tirtoyudo;								
		24. Kecamatan Tumpang;								
		25. Kecamatan Turen;								
		26. Kecamatan Wagir;								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		27. Kecamatan Wajak; dan 28. Kecamatan Wonosari								
	8. Pengembangan Taman Bumi (Geo-Park) :									
	a. Identifikasi geosite	1. Kecamatan Ampelgading;	APBN	▪ Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral						
	b. Penetapan Warisan Geologi	2. Kecamatan Bantur;								
	c. Penyusunan Masterplan dan Rencana Aksi	3. Kecamatan Dampit; 4. Kecamatan Dau;								
	d. Penetapan Nasional	5. Kecamatan Donomulyo; 6. Kecamatan Gedangan; 7. Kecamatan Gondanglegi; 8. Kecamatan Jabung; 9. Kecamatan Kalipare; 10. Kecamatan Kasembon; 11. Kecamatan Lawang; 12. Kecamatan Ngantang; 13. Kecamatan Pagak 14. Kecamatan Pagelaran; 15. Kecamatan Pakis 16. Kecamatan Poncokusumo; 17. Kecamatan Pujon; 18. Kecamatan Singosari; 19. Kecamatan Sumbermanjing Wetan; 20. Kecamatan Sumberpucung; 21. Kecamatan Tirtoyudo; 22. Kecamatan Tumpang; 23. Kecamatan Wagir; 24. Kecamatan Wonosari.								
	B.4.4 Perwujudan Kawasan Peternakan									
	1. Pengembangan Kawasan peternakan berbasis ternak unggulan	1. Kecamatan Bululawang; 2. Kecamatan Dau; 3. Kecamatan Gondanglegi;	APBD Prov APBD Kab Swasta	▪ Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur ▪ Dinas Peternakan Kabupaten Malang						
	2. Penguatan Kapasitas daya dukung untuk pengembangan	4. Kecamatan Jabung;								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Komoditi Peternakan (Pakan ternak, Embung, Bibit/Bakalan terseleksi, Penanganan Kesehatan Hewan dan Reproduksi, Integrasi sinergitas komoditi pendukung untuk komoditi utama (Kontinyuitas pakan, Pupuk Organik, komoditi pertanian/perkebunan	5. Kecamatan Karangploso; 6. Kecamatan Lawang; 7. Kecamatan Ngajum; 8. Kecamatan Singosari; 9. Kecamatan Wagir		▪ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Swasta						
	3. Penanganan Pasca panen dan pemasaran									
	4. Fasilitasi kepemilikan Modal peternak yang mendidik untuk merubah pola pikir/Maindshet dan pola tindak peternak menuju kemandirian									
	5. Peningkatan Kapasitas SDM Peternak dalam bentuk ketrampilan, perubahan pola pikir dan penataan keuangan/aset dan pola usaha (Sinergitas Pemerintah, ILO, Universitas, Lembaga Penelitian terkait, LSM)									
	6. Penguatan kapasitas kelembagaan ditingkat peternak (Koperasi)									
	7. Regulasi pendukung pengembangan komoditi (Perdes, Perbub atau Perda)									
	B.5 KAWASAN PERIKANAN									
	Perwujudan Kawasan Perikanan									
	1. Pengembangan Kawasan perikanan budidaya :									
	a. Pengembangan budidaya air kolam	1. Kecamatan Gedangan; 2. Kecamatan Sumbermanjing Wetan; 3. Kecamatan Tirtoyudo.	APBD Kab Swasta	▪ Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang ▪ Swasta/Masyarakat						
	b. Pengembangan Perikanan	1. Kecamatan Gedangan;	APBD Kab	▪ Dinas Perikanan dan Kelautan						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	budidaya air payau	2. Kecamatan Sumbermanjing Wetan; 3. Kecamatan Tirtoyudo.	Swasta	Kabupaten Malang ▪ Swasta/Masyarakat						
	2. Pengembangan Kawasan perikanan tangkap									
	a. Pengembangan Sarana Penunjang Kawasan Perikanan	1. Kecamatan Gedangan; 2. Kecamatan Sumbermanjing Wetan; 3. Kecamatan Tirtoyudo.	APBD Kab Swasta	▪ Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang ▪ Swasta/Masyarakat						
	b. Pengembangan TPI (Tempat Pelelangan Ikan)	1. Kecamatan Bantur 2. Kecamatan Sumbermanjing Wetan 3. Kecamatan Tirtoyudo 4. Kecamatan Ampelgading.	APBD Kab Swasta	▪ Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang ▪ Swasta/Masyarakat						
	B.6 KAWASAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI									
	B.6.1. Kawasan Pertambangan Mineral									
	B.6.1.1. Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan									
	1. Pengembangan dan pengendalian kawasan peruntukan pertambangan batuan	1. Kecamatan Kepanjen 2. Kecamatan Pagak 3. Kecamatan Pagelaran	Swasta	Swasta						
	2. pengelolaan kawasan pasca tambang dengan direhabilitasi/ reklamasi menjadi fungsi kawasan sekitarnya.	1. Kecamatan Kepanjen 2. Kecamatan Pagak 3. Kecamatan Pagelaran	APBN APBD Prov APBD Kab Swasta	▪ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ▪ Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jatim ▪ BUMN ▪ Swasta						
	3. Kajian pengembangan potensi pertambangan	Seluruh kecamatan	APBN APBD Prov Swasta	▪ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ▪ Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jatim ▪ BUMN ▪ Swasta						
	B.6.1.2. Perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	▪ Pengembangan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	1. Kecamatan Kepanjen 2. Kecamatan Pagak 3. Kecamatan Pagelaran	APBN Swasta	▪ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ▪ BUMN ▪ Swasta						
	B.7 KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI									
	Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri									
	1. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	1. Kecamatan Ampelgading; 2. Kecamatan Bantur; 3. Kecamatan Bululawang; 4. Kecamatan Dampit; 5. Kecamatan Dau; 6. Kecamatan Donomulyo; 7. Kecamatan Gedangan; 8. Kecamatan Gondanglegi; 9. Kecamatan Jabung; 10.Kecamatan Kalipare; 11.Kecamatan Kepanjen; 12.Kecamatan Karangploso; 13.Kecamatan Kasembon; 14.Kecamatan Kromengan; 15.Kecamatan Lawang; 16.Kecamatan Ngantang; 17.Kecamatan Ngajum; 18.Kecamatan Pagak; 19.Kecamatan Pagelaran; 20.Kecamatan Pakis; 21.Kecamatan Pakisaji; 22.Kecamatan Poncokusumo; 23.Kecamatan Pujon; 24.Kecamatan Singosari; 25.Kecamatan Sumbermanjing Wetan; 26.Kecamatan Sumberpucung; 27.Kecamatan Tajinan;	APBD Kab, Swasta	▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang ▪ Swasta						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		28.Kecamatan Tirtoyudo; 29.Kecamatan Tumpang; 30.Kecamatan Turen; 31.Kecamatan Wagir; 32.Kecamatan Wajak; dan 33.Kecamatan Wonosari.								
	2. Pengembangan dan pengendalian kegiatan industri kecil dan menengah	1. Kecamatan Ampelgading; 2. Kecamatan Bantur; 3. Kecamatan Bululawang; 4. Kecamatan Dampit; 5. Kecamatan Dau; 6. Kecamatan Donomulyo; 7. Kecamatan Gedangan; 8. Kecamatan Gondanglegi; 9. Kecamatan Jabung; 10.Kecamatan Kalipare; 11.Kecamatan Kepanjen; 12.Kecamatan Karangploso; 13.Kecamatan Kasembon; 14.Kecamatan Kromengan; 15.Kecamatan Lawang; 16.Kecamatan Ngantang; 17.Kecamatan Ngajum; 18.Kecamatan Pagak; 19.Kecamatan Pagelaran; 20.Kecamatan Pakis; 21.Kecamatan Pakisaji; 22.Kecamatan Poncokusumo; 23.Kecamatan Pujon; 24.Kecamatan Singosari; 25.Kecamatan Sumbermanjing Wetan; 26.Kecamatan Sumberpucung; 27.Kecamatan Tajinan; 28.Kecamatan Tirtoyudo; 29.Kecamatan Tumpang;	APBD Kab, Swasta	▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang ▪ Swasta						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		30.Kecamatan Turen; 31.Kecamatan Wagir; 32.Kecamatan Wajak; dan Kecamatan Wonosari.								
	B.8 KAWASAN PARIWISATA									
	Perwujudan Kawasan Pariwisata									
	1. Pemeliharaan dan peningkatan Kawasan Pariwisata yang sudah ada	1. Kecamatan Kepanjen; 2. Kecamatan Ngajum; 3. Kecamatan Pakis; 4. Kecamatan Pujon; dan 5. Kecamatan Singosari.	APBD Kab Swasta	▪ Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang ▪ Swasta						
	2. Peningkatan Promosi Pariwisata pada 6 Destinasi Pariwisata Kabupaten/DPK	1. Kecamatan Kepanjen; 2. Kecamatan Ngajum; 3. Kecamatan Pakis; 4. Kecamatan Pujon; dan 5. Kecamatan Singosari.	APBD Kab Swasta	▪ Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang ▪ Swasta						
	3. Mengoptimalkan potensi Alam, budaya, dan buatan	Seluruh kecamatan	APBD Kab Swasta	▪ Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang ▪ Swasta						
	4. Peningkatan dan penguatan Pariwisata Bromo Tengger Semeru (BTS) • Peningkatan Fasilitas BTS	1. Kecamatan Pakis 2. Kecamatan Tumpang 3. Kecamatan Poncokusumo	APBN, APBD Prov APBD Kab Swasta	▪ Kementerian Pariwisata ▪ Dinas Pariwisata Provinsi ▪ Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang ▪ Swasta						
	• Pengembangan Bromo Vulcavia Park	1. Kecamatan Pakis 2. Kecamatan Tumpang 3. Kecamatan Poncokusumo	APBN, APBD Prov APBD Kab	▪ Kementerian Pariwisata ▪ Dinas Pariwisata Provinsi ▪ Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang ▪ Swasta						
	5. Pengembanga Kawasan Pantai Selatan (Pansela)	1. Kecamatan Bantur 2. Kecamatan Gedangan 3. Kecamatan Sumbemanjing Wetan 4. Kecamatan Tirtoyudo	APBN, APBD Prov APBD Kab	▪ Kementerian Pariwisata ▪ Dinas Pariwisata Provinsi ▪ Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang ▪ Swasta						
	6. Penataan Prasarana Terrace Tematik	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov	▪ Kementerian Pariwisata ▪ Dinas Pariwisata Provinsi						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
			APBD Kab	▪ Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang ▪ Swasta						
	7. Pengembangan kawasan pantai sebagai wisata konservasi/minat khusus.	1. Kecamatan Bantur 2. Kecamatan Gedangan 3. Kecamatan Sumbermanjing Wetan 4. Kecamatan Tirtoyudo	APBN APBD	▪ Kementerian Pariwisata ▪ Dinas Pariwisata Provinsi ▪ Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang ▪ Swasta						
	8. Pengembangan Taman Bumi (Geo-Park) :									
	a. Identifikasi geosite	1. Kecamatan Ampelgading;	APBN	▪ Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral						
	b. Penetapan Warisan Geologi	2. Kecamatan Bantur;								
	c. Penyusunan Masterplan dan Rencana Aksi	3. Kecamatan Dampit; 4. Kecamatan Dau;								
	d. Penetapan Nasional	5. Kecamatan Donomulyo; 6. Kecamatan Gedangan; 7. Kecamatan Gondanglegi; 8. Kecamatan Jabung; 9. Kecamatan Kalipare; 10. Kecamatan Kasembon; 11. Kecamatan Lawang; 12. Kecamatan Ngantang; 13. Kecamatan Pagak 14. Kecamatan Pagelaran; 15. Kecamatan Pakis 16. Kecamatan Poncokusumo; 17. Kecamatan Pujon; 18. Kecamatan Singosari; 19. Kecamatan Sumbermanjing Wetan; 20. Kecamatan Sumberpucung; 21. Kecamatan Tirtoyudo; 22. Kecamatan Tumpang; 23. Kecamatan Wagir; 24. Kecamatan Wonosari.								
	B.9 KAWASAN PERMUKIMAN									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	B.9.1. Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan									
	1. pengembangan kawasan permukiman perkotaan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang - Swasta						
	2. program lingkungan sehat di kawasan permukiman berbasis kearifan lokal yang berwawasan lingkungan (<i>zero waste, zero carbon dan zero run off</i>)	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang - Dinas Lingkuhan Hidup Kabupaten Malang - Swasta						
	3. penanganan permukiman kumuh prioritas	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang - Dinas Lingkuhan Hidup Kabupaten Malang - Swasta						
	4. Pengembangan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas Kawasan Permukiman	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang - Dinas Lingkuhan Hidup Kabupaten Malang - Swasta						
	5. Pelestarian dan rehabilitasi bangunan/ benda/struktur Cagar Budaya	1. Situs Sekaran di Kecamatan Pakis 2. Goa Pertapaan Polaman di Kecamatan Lawang 3. Patirthan Ngawonggo di Kecamatan Tajinan 4. Pabrik Gula Krebet di Kecamatan Bululawang	APBD Kabupaten	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang - Dinas Lingkuhan Hidup Kabupaten Malang - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang - Swasta						
	B.9.2. Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan									
	1. pengembangan kawasan permukiman perdesaan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				▪ Dinas Lingkuhan Hidup Kabupaten Malang						
	2. Pembangunan dan pengembangan fasilitas pendidikan dan pelatihan									
	a. Pembangunan SMK Teknologi (Science Techno Park)	Kecamatan Singosari	APBN	▪ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
	b. Revitalisasi Peralatan BLK Singosari	Kecamatan Singosari	APBN	▪ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
	3. Pengembangan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas Kawasan Permukiman	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Dinas Lingkuhan Hidup Kabupaten Malang						
	B.10 KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN									
	Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamamanan									
	1. Mempertahankan kawasan pertahanan dan keamanan yang ada	1. Lapangan Militer Zidam V di Kecamatan Sumbermanjing Wetan; 2. Pusat Latihan Tempur Marinir Purboyo di Kecamatan Pagak dan Kecamatan Bantur; 3. Daerah Latihan militer Yonkav-3/Serbu Gunung Unpuk di Kecamatan Lawang dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan; 4. Daerah Latihan Militer Kostrad Div-2 di Kecamatan Tumpang, Kecamatan Wajak dan Kecamatan Jabung; 5. Satuan Radar 221 Ngliyep di Kecamatan Donomulyo;	APBN	▪ Kementerian Pertahanan ▪ Swasta						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		6. Posal Sendangbiru di Kecamatan Sumbermanjing Wetan; 7. Batalyon Infanteri Para Raider 502/Ujwala Yudha dan Brigif Linud 18/Trisula Kostrad di Kecamatan Jabung; 8. Pusedik Arhanud di Kecamatan Karangploso; 9. Batalyon Kesehatan 2/Yudha Bhakti Husada di Kecamatan Karangploso; 10.Yon Armed I/05 di Kecamatan Singosari; 11.Divisi Infanteri 2/Kostrad di Kecamatan Singosari; 12.Yonkav 3/Tank Andhaka Cakti dan Lapangan Latihan Militer di Kecamatan Singosari; 13.Denpom di Kecamatan Lawang; 14.Yon Zipur 5 di Kecamatan Kepanjen; 15.Koramil di seluruh kecamatan; 16.Lanal di Kecamatan Sumbermanjing Wetan; 17.Bandar Udara Abdurrahman Saleh berada di Kecamatan Pakis; dan 18.Gudang Amunisi Daerah V/Malang berada di Kecamatan Tajinan								
	2. Pengembangan kegiatan hankam sesuai kebutuhannya	Seluruh kecamatan	APBN	▪ Kementerian Pertahanan ▪ Swasta						
	3. Menyusun Studi dan kajian tentang pengembangan kawasan aerotropolis;	1. Kecamatan Jabung; dan 2. Kecamatan Pakis	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	▪ Kementerian Pertahanan ▪ Kementerian Perhubungan ▪ Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur ▪ Dinas Perumahan, Kawasan						
	4. Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana di kawasan transportasi;									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	5. Peningkatan aksesibilitas dari perkotaan ke kawasan transportasi			Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Malang ▪ Swasta						
	6. Penataan kawasan sekitar kawasan transportasi.									
	7. Peningkatan Bandar Udara Abdul Rachman Saleh sebagai Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	Kecamatan Pakis	APBN	▪ Kementerian Pertahanan dan Keamanan ▪ Kementerian Perhubungan ▪ Swasta						
	8. Internasionalisasi Bandar Udara Abdul Rachman Saleh	Kecamatan Pakis	APBN	▪ Kementerian Pertahanan dan Keamanan ▪ Kementerian Perhubungan ▪ Swasta						
III.	KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN									
A.	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS DARI SUDUT KEPENTINGAN EKONOMI									
	A.1 Perwujudan Kawasan Agrominapolitan									
	1. Pengembangan sentra produksi dan pengepul hasil produksi (perdesaan)	1. Kecamatan Poncokusumo, 2. Kecamatan Wajak,	APBD Kabupaten	▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Dinas pertanian dan Peternakan Kabupaten Malang ▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang						
	2. Pengembangan home industri (perdesaan).	1. Kecamatan Poncokusumo, 2. Kecamatan Wajak,	APBD Kabupaten	▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Dinas pertanian dan Peternakan Kabupaten Malang						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang						
	3. Pengembangan industri pengolah hasil pertanian, pusat pemasaran lokal, dan dukungan lembaga keuangan (perkotaan)	1. Kecamatan Poncokusumo, 2. Kecamatan Wajak,	APBD Kabupaten	▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Dinas pertanian dan Peternakan Kabupaten Malang ▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang						
	4. Peningkatan jangkauan pemasaran dari pasar regional hingga pasar nasional/internasional	1. Kecamatan Poncokusumo, 2. Kecamatan Wajak,	APBD Kabupaten	▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Dinas pertanian dan Peternakan Kabupaten Malang ▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang						
	5. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai	1. Kecamatan Poncokusumo, 2. Kecamatan Wajak,	APBD Kabupaten	▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Dinas pertanian dan Peternakan Kabupaten Malang ▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang						
	6. Penetapan pusat produksi ikan budidaya	Kecamatan Wajak	APBD Kabupaten	▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Kabupaten Malang, ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Dinas pertanian dan Peternakan Kabupaten Malang ▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang ▪ Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang						
	7. Pengembangan pusat pemasaran perikanan darat dan wisata kuliner perikanan	Kecamatan Wajak	APBD Kabupaten	▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Dinas pertanian dan Peternakan Kabupaten Malang ▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang ▪ Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang ▪ Dinas Pariwisata Kabupaten Malang						
	8. Pengembangan pusat pemasaran perikanan laut, pengolahan perikanan laut dan wisata kuliner	Kecamatan Wajak	APBD Kabupaten	▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Dinas pertanian dan Peternakan Kabupaten Malang ▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang ▪ Dinas Perikanan dan Kelautan						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Kabupaten Malang Dinas Pariwisata Kabupaten Malang						
	9. Pengembangan kawasan minapolitan	Kecamatan Wajak,	APBD Kabupaten	- Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang - Dinas pertanian dan Peternakan Kabupaten Malang - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang - Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang						
	A.2 Perwujudan KEK Singhasari									
	1. Penyediaan lahan pengembangan	Kecamatan Singosari	APBD Kabupaten	- Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang - Dinas Pariwisata Kabupaten Malang						
	2. Pengembangan fasilitas pendidikan transnasional	Kecamatan Singosari	APBD Kabupaten	- Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang - Dinas Pariwisata Kabupaten						

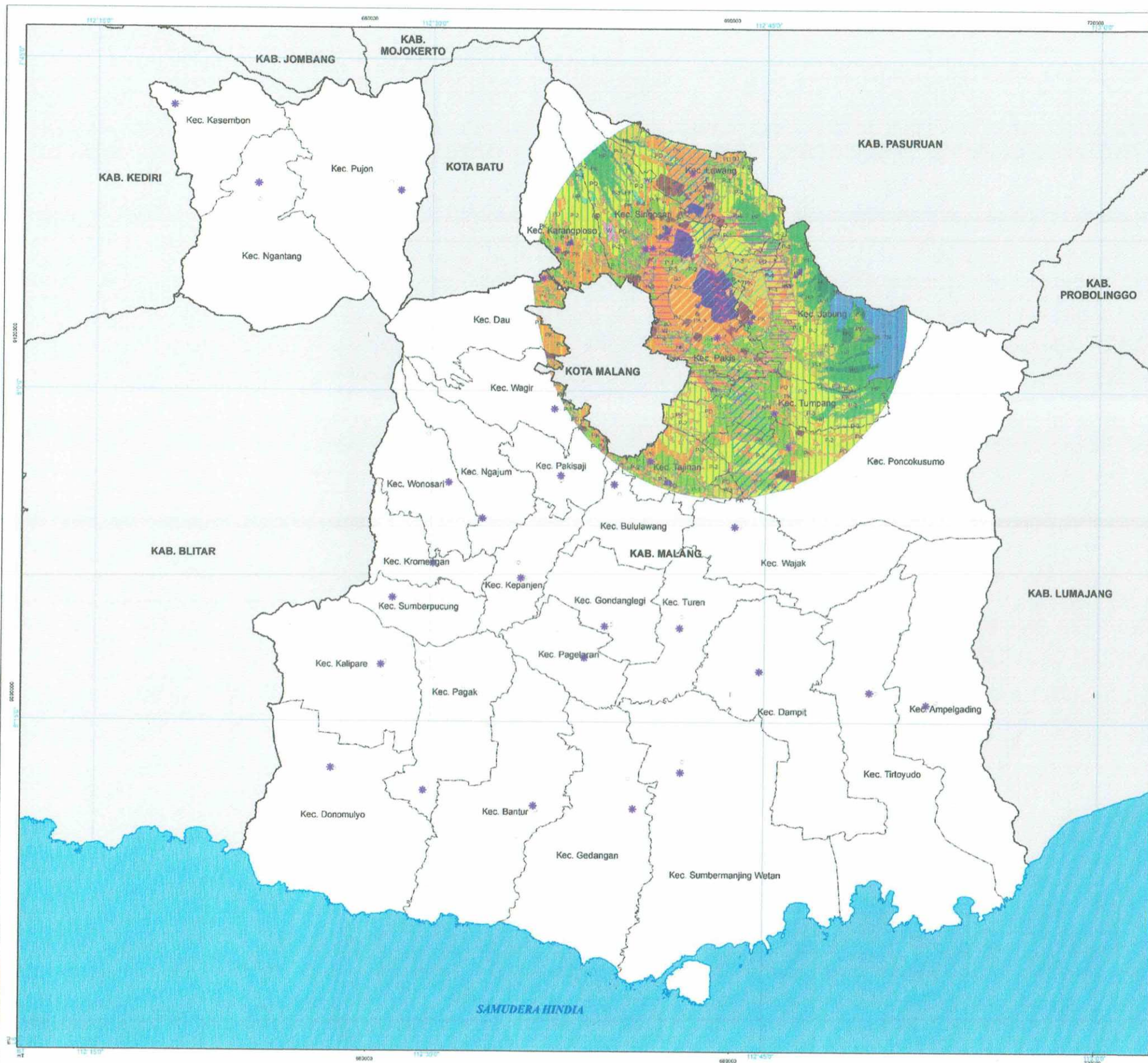
NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Malang						
	3. Pengembangan jaringan jalan menuju KEK	Kecamatan Singosari	APBD Kabupaten	▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang ▪ Dinas Pariwisata Kabupaten Malang						
	4. Penyediaan sarana dan prasarana ekonomi kreatif	Kecamatan Singosari	APBD Kabupaten	▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang ▪ Dinas Pariwisata Kabupaten Malang						
	5. Penetapan dan pengembangan objek wisata;	Kecamatan Singosari	APBD Kabupaten	▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Dinas Pariwisata Kabupaten Malang						
	6. Pengembangan objek wisata unggulan;	Kecamatan Singosari	APBD Kabupaten	▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Dinas Pariwisata Kabupaten						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Malang						
	7. Pengembangan klaster wisata;	Kecamatan Singosari	APBD Kabupaten	▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Dinas Pariwisata Kabupaten Malang						
	8. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang wisata;	Kecamatan Singosari	APBD Kabupaten	▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang ▪ Dinas Pariwisata Kabupaten Malang						
	9. Pengembangan promosi wisata	Kecamatan Singosari	APBD Kabupaten	▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Dinas Pariwisata Kabupaten Malang						
B.	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS DARI SUDUT KEPENTINGAN SOSIO-KULTURAL									
	1. pengamanan terhadap kawasan dan melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala	1. Kecamatan Singosari 2. Kecamatan Tumpang	APBD Kabupaten	▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Dinas Pariwisata Kabupaten Malang						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang						
	2. pembentukan kelembagaan pengelola;	1. Kecamatan Singosari 2. Kecamatan Tumpang	APBD Kabupaten	▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Dinas Pariwisata Kabupaten Malang ▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang						
	3. perwujudan kawasan konservasi;	1. Kecamatan Singosari 2. Kecamatan Tumpang	APBD Kabupaten	▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Dinas Pariwisata Kabupaten Malang ▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang						
	4. perlindungan kawasan; dan	1. Kecamatan Singosari 2. Kecamatan Tumpang	APBD Kabupaten	▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Dinas Pariwisata Kabupaten Malang ▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten						
	5. pengendalian kawasan	1. Kecamatan Singosari 2. Kecamatan Tumpang	APBD Kabupaten	▪ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya						

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAP 1	TAHAP II (2025-2029)				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang ▪ Dinas Pariwisata Kabupaten Malang ▪ Dinas Pendidikan Kabupaten Malang						





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 0 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024-2044

**PETA KETENTUAN KHUSUS
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN**

U SKALA : 1:150,000
0 4 8 16 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan : Ibukota Kabupaten
Batas Administrasi : Batas Kabupaten/Kota
Perairan : Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG
Badan Air
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
Kawasan Konservasi
Taman Nasional

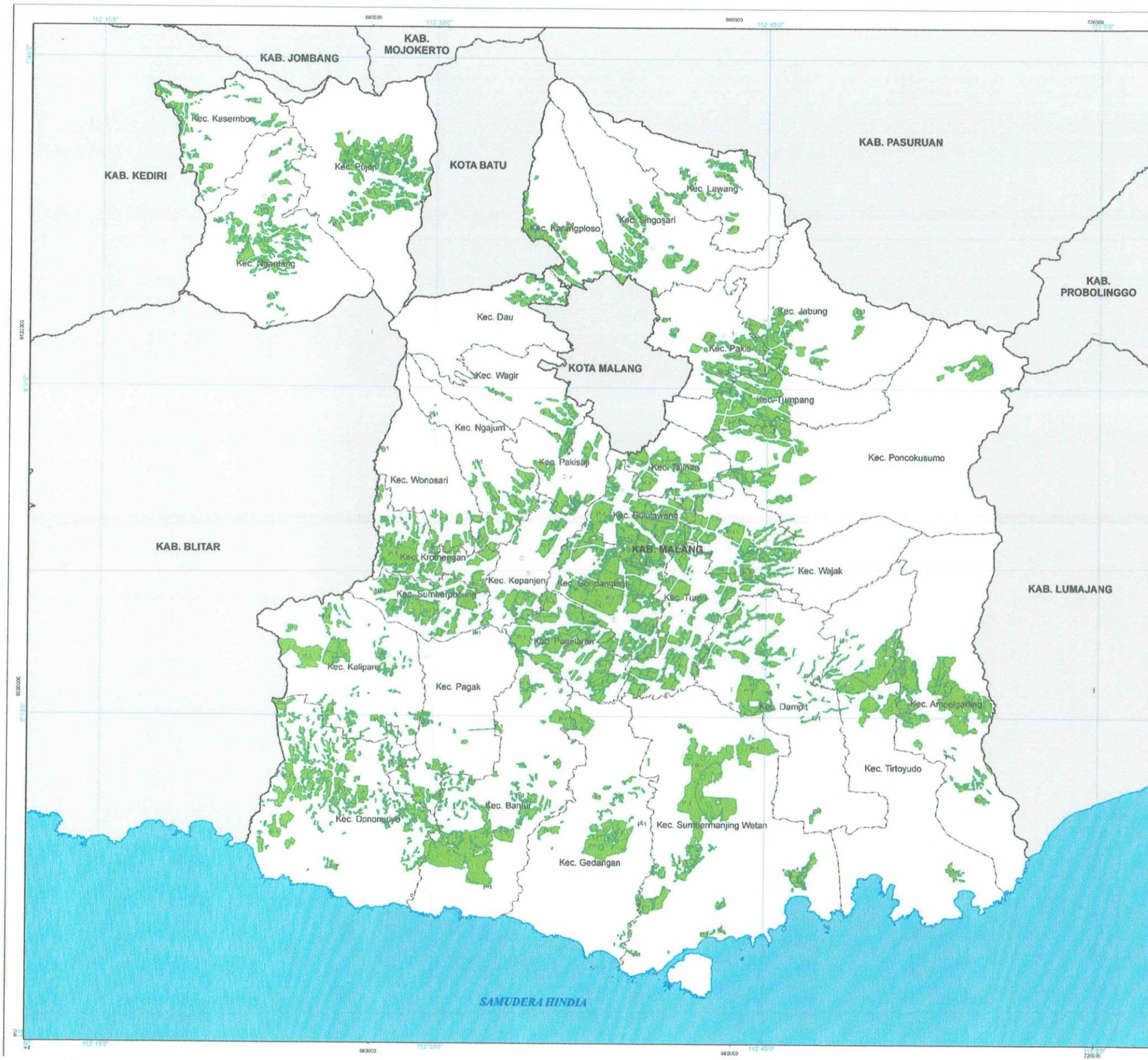
KAWASAN BUDI DAYA
Badan Jalan
Kawasan Hutan Produksi
Kawasan Hutan Produksi Tetap
Kawasan Pertanian
Kawasan Hortikultura
Kawasan Perkebunan
Kawasan Peternakan
Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Pariwisata
Kawasan Pariwisata
Kawasan Permukiman
Kawasan Permukiman Perkotaan
Kawasan Permukiman Perdesaan
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN

Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas
Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
Kawasan di Bawah Permukaan Transisi
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar

1. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044
2. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044
3. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044
4. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044
5. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044
6. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044
7. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044
8. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044
9. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044
10. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044

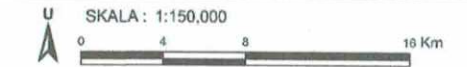




**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024-2044**

**PETA KETENTUAN KHUSUS
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten/Kota
Batas Kecamatan
Perairan
Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Pertanian

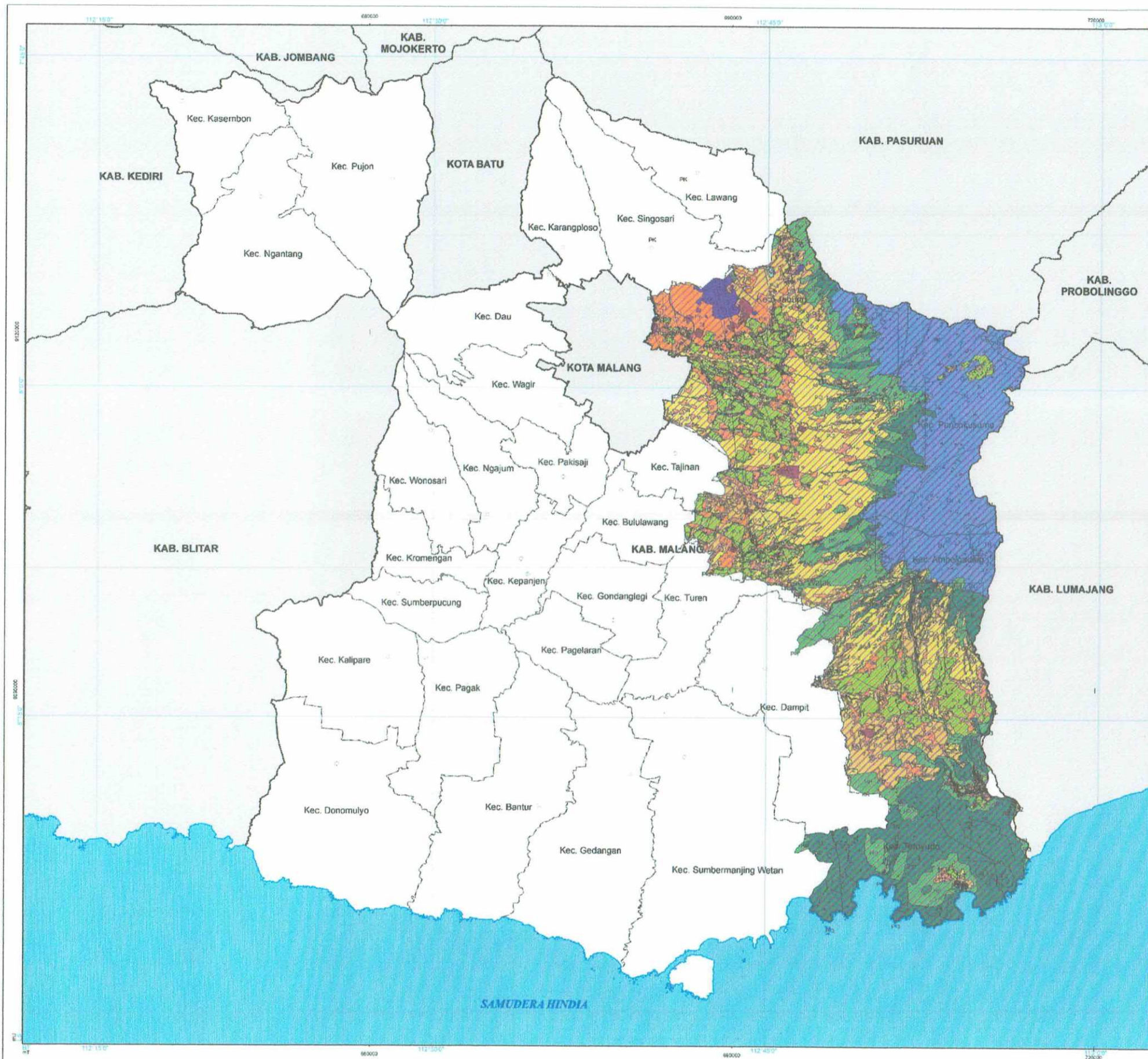
Kawasan Tanaman Pangan

KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

1. Nama Kabupaten Malang tahun 2024-2044 yang ditinjau dari aspek administratif, sosial, ekonomi, dan budaya.
2. Nama Kabupaten Malang tahun 2024-2044 yang ditinjau dari aspek administratif, sosial, ekonomi, dan budaya.
3. Nama Kabupaten Malang tahun 2024-2044 yang ditinjau dari aspek administratif, sosial, ekonomi, dan budaya.
4. Nama Kabupaten Malang tahun 2024-2044 yang ditinjau dari aspek administratif, sosial, ekonomi, dan budaya.
5. Nama Kabupaten Malang tahun 2024-2044 yang ditinjau dari aspek administratif, sosial, ekonomi, dan budaya.
6. Nama Kabupaten Malang tahun 2024-2044 yang ditinjau dari aspek administratif, sosial, ekonomi, dan budaya.
7. Nama Kabupaten Malang tahun 2024-2044 yang ditinjau dari aspek administratif, sosial, ekonomi, dan budaya.
8. Nama Kabupaten Malang tahun 2024-2044 yang ditinjau dari aspek administratif, sosial, ekonomi, dan budaya.
9. Nama Kabupaten Malang tahun 2024-2044 yang ditinjau dari aspek administratif, sosial, ekonomi, dan budaya.
10. Nama Kabupaten Malang tahun 2024-2044 yang ditinjau dari aspek administratif, sosial, ekonomi, dan budaya.





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS
KAWASAN CAGAR BUDAYA

U SKALA : 1:150.000
0 4 8 16 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan : Batas Administrasi : Perairan
Ibukota Kabupaten : Batas Kabupaten/Kota : Garis Pantai
Ibukota Kecamatan : Batas Kecamatan

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Badan Air

Badan Air

Kawasan yang Memberikan
Perlindungan terhadap Kawasan
Bawahannya

Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Konservasi

Taman Nasional

KAWASAN BUDI DAYA

Badan Jalan

Badan Jalan

Kawasan Hutan Produksi

Kawasan Hutan Produksi Tetap

Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan Pertanian

Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan Hortikultura

Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pariwisata

Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman

Kawasan Permukiman Perkotaan

Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

KAWASAN CAGAR BUDAYA

Aspiring Geopark Nasional BTS, Aspiring Geopark Nasional BTS

Candi Jago

Candi Kidal

Candi Singosari

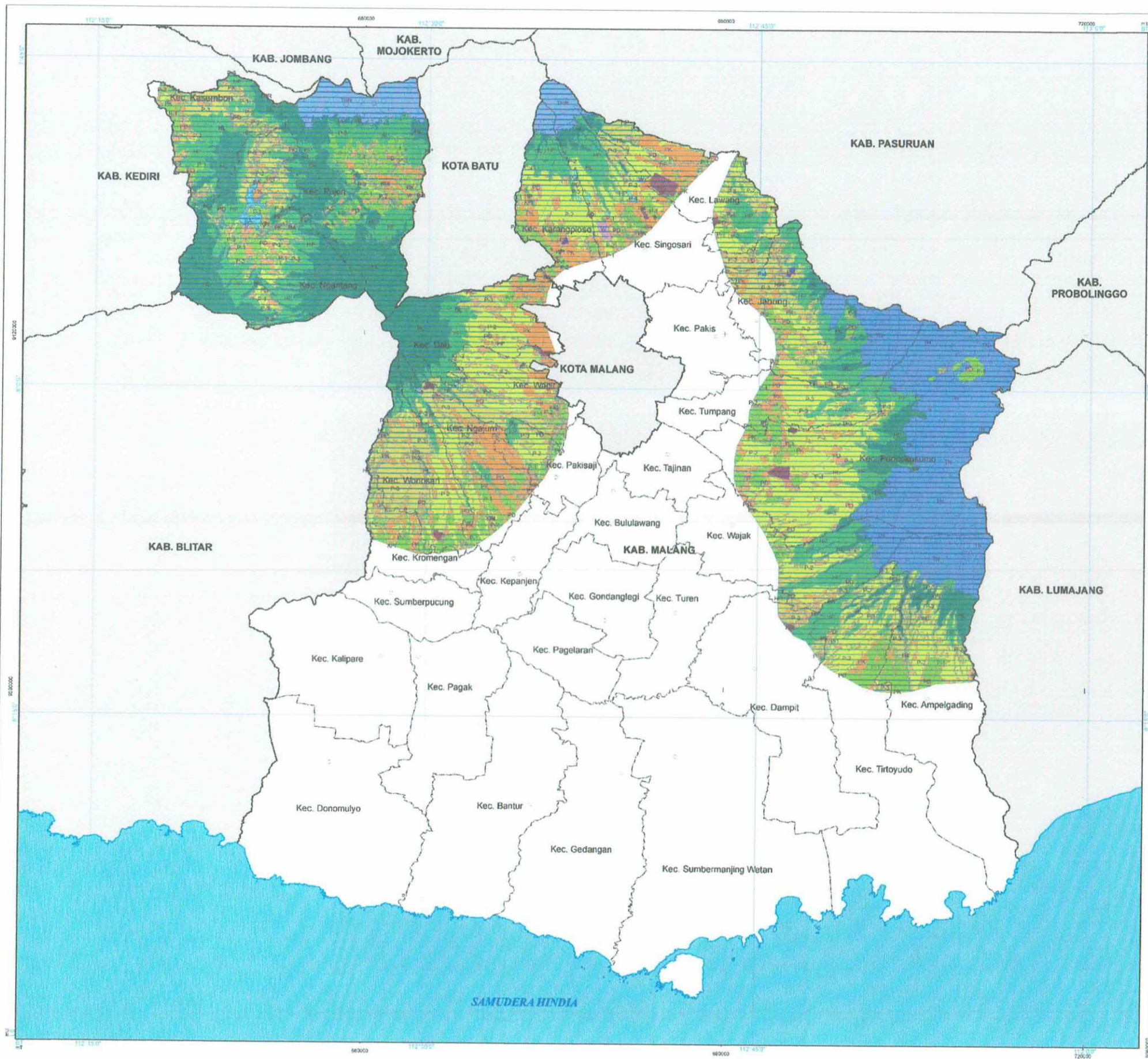
Gua Perempatan Polaman

Pelabuhan Ngawonggo

Situs Sekeran

1. Maksud dan Tujuan Peta
2. Ruang Lingkup Peta
3. Batas Wilayah Peta
4. Sumber Data
5. Cara Pengambilan Data
6. Cara Pengolahan Data
7. Cara Penyajian Data
8. Cara Penggunaan Peta
9. Cara Pemeliharaan Peta
10. Cara Penyebaran Peta
11. Cara Penghapusan Peta
12. Cara Penggantian Peta
13. Cara Penghapusan Peta
14. Cara Penggantian Peta
15. Cara Penghapusan Peta
16. Cara Penggantian Peta
17. Cara Penghapusan Peta
18. Cara Penggantian Peta
19. Cara Penghapusan Peta
20. Cara Penggantian Peta







PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024-2044

**PETA KETENTUAN KHUSUS
KAWASAN RESAPAN AIR**

U
0 4 8 16 Km

SKALA : 1:150,000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI


KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
Batas Kabupaten/Kota
Batas Kecamatan

Perairan
Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG
KAWASAN LINDUNG
Badan Air
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
Kawasan Konservasi

KAWASAN BUDI DAYA
Kawasan Hutan Produktif
Kawasan Hutan Produktif Tetap
Kawasan Pertanian
Kawasan Tanaman Pangan
Kawasan Hortikultura
Kawasan Perkebunan
Kawasan Pemukiman
Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Pariwisata
Kawasan Perumahan Perkotaan
Kawasan Perumahan Perdesaan
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

KAWASAN RESAPAN AIR
Ada

1. Matrik Data Tata Ruang (MTR) Kabupaten Malang tahun 2024-2044 yang telah ditetapkan oleh Bupati Malang tahun 2024.

2. Matrik Data Tata Ruang (MTR) Kabupaten Malang tahun 2024-2044 yang telah ditetapkan oleh Bupati Malang tahun 2024.

3. Matrik Data Tata Ruang (MTR) Kabupaten Malang tahun 2024-2044 yang telah ditetapkan oleh Bupati Malang tahun 2024.

4. Matrik Data Tata Ruang (MTR) Kabupaten Malang tahun 2024-2044 yang telah ditetapkan oleh Bupati Malang tahun 2024.

5. Matrik Data Tata Ruang (MTR) Kabupaten Malang tahun 2024-2044 yang telah ditetapkan oleh Bupati Malang tahun 2024.

6. Matrik Data Tata Ruang (MTR) Kabupaten Malang tahun 2024-2044 yang telah ditetapkan oleh Bupati Malang tahun 2024.

7. Matrik Data Tata Ruang (MTR) Kabupaten Malang tahun 2024-2044 yang telah ditetapkan oleh Bupati Malang tahun 2024.

8. Matrik Data Tata Ruang (MTR) Kabupaten Malang tahun 2024-2044 yang telah ditetapkan oleh Bupati Malang tahun 2024.

9. Matrik Data Tata Ruang (MTR) Kabupaten Malang tahun 2024-2044 yang telah ditetapkan oleh Bupati Malang tahun 2024.

10. Matrik Data Tata Ruang (MTR) Kabupaten Malang tahun 2024-2044 yang telah ditetapkan oleh Bupati Malang tahun 2024.

Mengetahui,
BUPATI MALANG,
SANUSI







PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN XIX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024-2044

**PETA KETENTUAN KHUSUS
KAWASAN SEMPADAN**

U
SKALA : 1:150.000
0 4 8 16 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

 Ibukota Pemerintahan	 Batas Administrasi	 Perairan
 Ibukota Kabupaten	 Batas Kabupaten/Kota	 Garis Pantai
 Ibukota Kecamatan	 Batas Kecamatan	

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN BUDI DAYA

 Kawasan Perkuburan Rakyat	 Kawasan Peruntukan Industri
 Kawasan Perkuburan Rakyat	 Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pertanian

 Kawasan Pertanian Pangan	 Kawasan Pariwisata
 Kawasan Hortikultura	 Kawasan Pariwisata
 Kawasan Perikanan	 Kawasan Pariwisata
 Kawasan Perikanan	 Kawasan Pariwisata

Kawasan Perikanan

 Kawasan Perikanan Budi Daya	 Kawasan Pariwisata
 Kawasan Perikanan Budi Daya	 Kawasan Pariwisata

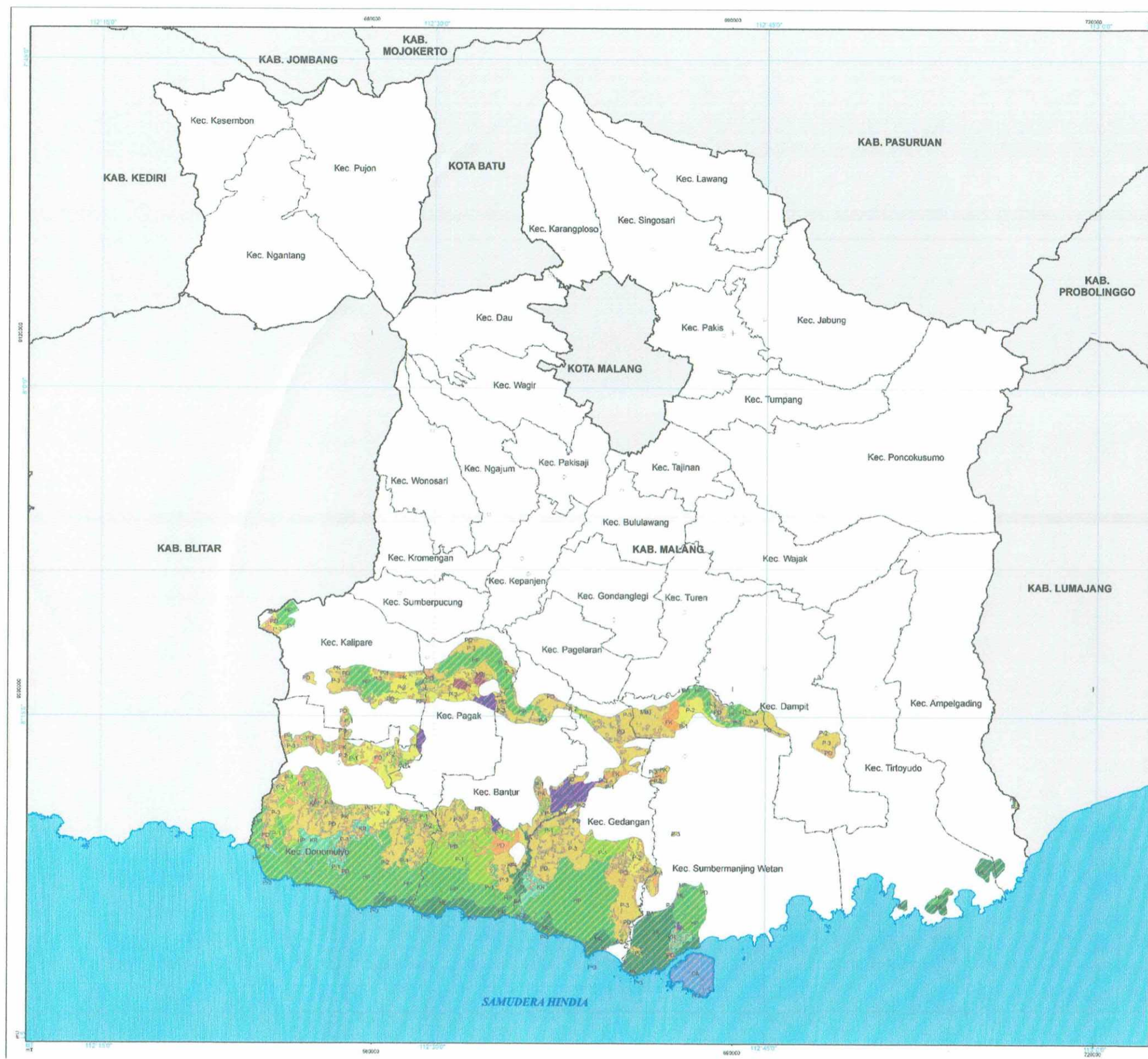
Kawasan Pertambangan dan Energi

 Kawasan Pertambangan Terpadu Lirisik	 Kawasan Pariwisata
 Kawasan Pertambangan Terpadu Lirisik	 Kawasan Pariwisata

KAWASAN

 Sempadan Pantai	 Sempadan Sungai
 Sempadan Gila, Damsu, Embung, dan	 Sempadan Mata Air
 Sempadan Pantai	 Sempadan Sungai
 Sempadan Gila, Damsu, Embung, dan	 Sempadan Mata Air

Mengetahui,
BUPATI MALANG
SANUSI





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN XX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS
KAWASAN KARST

U
0 4 8 16 Km

SKALA : 1:150,000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
Batas Kabupaten/Kota
Batas Kecamatan

Peraliran
Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG
Badan Air
Kawasan yang Memberikan
Perlindungan terhadap Kawasan
Bawahannya
Kawasan Konservasi
Cagar Alam

KAWASAN BUDI DAYA
Kawasan Hutan Produksi
Kawasan Hutan Produksi Tetap
Kawasan Perkebunan Rakyat
Kawasan Perkebunan Rakyat
Kawasan Pertanian
Kawasan Tanaman Pangan
Kawasan Hortikultura
Kawasan Perikanan
Kawasan Perikanan Budi Daya
Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Permukiman
Kawasan Permukiman Perkotaan
Kawasan Permukiman Perdesaan
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

KAWASAN CAGAR BUDAYA

Ada

1. Matrik Data Sederhana Peta

2. Matrik Data Sederhana Peta

3. Matrik Data Sederhana Peta

4. Matrik Data Sederhana Peta

5. Matrik Data Sederhana Peta

6. Matrik Data Sederhana Peta

7. Matrik Data Sederhana Peta

8. Matrik Data Sederhana Peta

9. Matrik Data Sederhana Peta

10. Matrik Data Sederhana Peta

Mengetahui,
BUPATI MALANG,
SANUSI